



KAMUS APBN

KAMUS APBN

Perpustakaan DPR RI



13010892



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI**

Jl. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUS
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715

HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id

EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id

Twitter: @puskajianggaran

Instagram: puskajianggaran

330.03

PUS

k

2020

**Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian SETJEN DPR RI**

350.03
PvS
K

KAMUS APBN




Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
Jakarta
2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin,

Puji dan syukur dipanjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena Rahmat dan Karunia-NYA, sehingga penyusunan Kamus APBN Edisi 2 ini dapat terselesaikan. Tujuan penyusunan buku ini sebagai referensi bagi para pembaca dalam memahami dokumen-dokumen anggaran. Di samping memberikan definisi, buku ini juga memuat penjelasan secara lebih detail yang bertujuan untuk menambah pemahaman para pembaca terhadap istilah-istilah APBN.

Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu saran serta masukan guna perbaikan isi dan struktur

A handwritten signature in black ink, reading "Asep AS". The signature is stylized, with "Asep" written in a cursive-like font and "AS" in a more formal, blocky font. A horizontal line is drawn under the signature.

DAFTAR ISI

A	Hal. 1	N	Hal.177
B	Hal. 21	O	Hal.181
C	Hal. 39	P	Hal.183
D	Hal. 53	Q	Hal.194
E	Hal. 76	R	Hal.195
F	Hal. 85	S	Hal.204
G	Hal.100	T	Hal.213
H	Hal.114	U	Hal.226
I	Hal.125	V	Hal.229
J	Hal.137	W	Hal.231
K	Hal.141	X	Hal.232
L	Hal.161	Y	Hal.233
M	Hal.169	Z	Hal.233



Analisis Standard Belanja: Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Analisa Standar Belanja (ASB) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu pendekatan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan prestasi kerja.

Analisa Standar Belanja (ASB) adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran

Landasan Hukum dan Landasan Teori Analisis Standar Belanja;

Dasar hukum Analisis Standar Belanja (ASB) dalam PP 58 Tahun 2005 Pasal 39 ayat 2 : "Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal". Dan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 89 Huruf e: "Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA – SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga.

Anggaran yang berbasis kinerja, pengertian kinerja memiliki beberapa arti, seperti, prestasi, tingkat capaian, realisasi pemenuhan. Kebanyakan terminologi mengacu pada dampak tujuan tindak publik, tetapi beberapa berhubungan secara subyektif dengan tingkat kepuasan yang dirasakan sebagai suatu hasil dari suatu tindakan.

Perlu dipahami bahwa konsep kinerja harus dianggap sebagai sebuah alat / instrumen untuk mencapai tujuan dan bersifat relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu, terhadap daerah atau SKPD lain.

Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja;

- Sistem anggaran yang megutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan.
- Setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur.
- Merupakan pembeda utama antara anggaran kinerja dengan anggaran tradisional yang pernah diterapkan sebelumnya yang lebih mempertanggung jawabkan input yang direncanakan dengan input yang dialokasikan.
- Perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah Daerah. Besar kecilnya belanja dipengaruhi oleh besar – kecilnya target kinerja kegiatan / aktivitas Pemerintahan Daerah.

Belanja dapat digolongkan atas :

1. *Belanja variabel;*

Belanja variabel adalah belanja-belanja yang total nya selalu berubah proporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja kegiatan Pemerintahan Daerah. Besar – kecilnya total belanja variabel dipengaruhi oleh besar – kecilnya target kinerja.

2. *Belanja tetap dan;*

Belanja tetap adalah belanja-belanja yang didalam jarak kapasitas (*range of capacity*) tertentu totalnya tetap ,meskipun target kinerja Pemerintah Daerah berubah-ubah. Sejauh tidak melampaui kapasitas, belanja tetap total tidak dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja Pemerintah Daerah.

3. *Belanja Semi Variabel*

Belanja semi variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah Daerah.

- Belanja ini dapat dapat dikelompokkan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan tingkat perubahannya semakin rendah.
- Belanja semi variabel ini terkandung unsur belanja tetap dan unsur belanja variabel.

Pola Perilaku dan Fungsi Belanja

Perubahan belanja total sebagai akibat dari perubahan target kinerja pemerintah daerah ada 3 macam pola yaitu :

- Jumlah tetap, meskipun target kinerja kegiatan berubah (belanja tetap).
- Jumlah berubah secara proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja variabel).
- Jumlah berubah tidak sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja semi variabel).

Metode Penentuan Pola Perilaku Belanja

Secara umum ada tiga pendekatan dalam menentukan pola perilaku belanja. Ketiga pendekatan itu adalah:

1. Pendekatan intuisi, merupakan pendekatan yang berdasarkan intuisis pembuat keputusan, kontrak-kontrak kerja dengan pihak lain dan sebagainya.
2. Pendekatan Analisis Enjineriing, merupakan pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara masukan (input) dengan keluaran (output).
3. Pendekatan Analisis Data Belanja Masa Lalu, merupakan pendekatan yang didasarkan pada data belanja masa lalu. Pendekatan ini berasumsi bahwa belanja di masa akan datang sama perilakunya dengan belanja di masa lalu. Data belanja di masa lalu dianalisis untuk mengetahui perilaku masing-masing belanja.

Manfaat Analisis Standar Belanja:

1. Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS
2. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan
3. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang meyebabkan inefisiensi anggaran.
4. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas
5. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif
6. Memiliki argumen yang kuat jika "dituduh" melakukan pemborosan.
7. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu

Anggaran : Suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang

Anggaran negara merupakan rencana keuangan pemerintah dalam suatu waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun mendatang, yang satu pihak memuat jumlah pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang, dan di lain pihak memuat jumlah penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran tersebut dalam periode yang sama.

Dari definisi diatas dapat dijelaskan pengertian lebih lanjut sebagai berikut: (Mahmudi tahun 2007).

- 1. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja pemerintah yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (rupiah)*
- 2. Penyusunan anggaran negara adalah suatu proses politik, penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang sangat kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik.*
- 3. Berbeda dengan anggaran pada sektor swasta di mana anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya anggaran negara justru harus dikonfirmasi kepada publik untuk diberi masukan dan kritik.*
- 4. Anggaran negara merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Proses penganggaran dimulai ketika perencanaan strategik dan perumusan strategi telah diselesaikan. Jadi anggaran negara merupakan artikulasi dari perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat.*

5. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait yaitu stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Anggaran Negara juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan aktivitas pemerintahan.

Sebagai alat perencanaan kegiatan publik, anggaran dinyatakan sebagai satuan mata uang sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik, maka sistem pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Anggaran Berbasis Kinerja: Suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkannya dengan menggunakan informasi kinerja.

Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Prinsip anggaran berbasis kinerja secara teori adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya (Bambang Sancoko, dkk : 2008)

Abdul Halim (2007) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan

yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Indra Bastian, 2006).

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, pengertian anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pendekatan penyusunan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output.

Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikannya prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Abdul Halim (2007) prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja, yaitu:

1. **Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran.** Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
2. **Disiplin Anggaran.** Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/ pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/ proyek yang belum/ tidak tersedia anggarannya.
3. **Keadilan Anggaran.** Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh

seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.

4. **Efisiensi dan Efektifitas anggaran.** Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders.
5. **Disusun dengan Pendekatan Kinerja.** Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/ outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan, selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja

Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menurut Hindri Asmoko (2006) antara lain:

1. Pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang ingin dicapai;
2. Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai;
3. Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja;
4. Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja.

Elemen-Elemen Anggaran Berbasis Kinerja Departemen Keuangan Republik Indonesia/ Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008) menjelaskan elemen-elemen utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu, antara lain:

1. **Visi dan misi yang hendak dicapai.** Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka panjang, sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai.

2. **Tujuan.** Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas serta tantangan yang realistik
3. **Sasaran.** Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusun anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batasan waktu (*specific, measurable, achievable, relevant, timely/ SMART*) dan yang tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut harus mendukung tujuan (*support goal*).
4. **Program.** Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi kegiatan dan harus disertai dengan target sasaran output dan outcome. Program yang baik harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan dan sasaran serta masuk akal dan dapat dicapai.
5. **Kegiatan.** Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program. Kegiatan yang baik kriterianya adalah harus dapat mendukung pencapaian program.

Unsur-Unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008) unsur-unsur anggaran berbasis kinerja, yaitu:

1. **Pengukuran Kinerja.** Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi anggaran berbasis kinerja yang menghubungkan perencanaan strategis (tertuang dalam program) dengan penganggaran (tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan).

a. **Menentukan Program dan Kegiatan dengan Jelas.** Untuk mencapai tujuan strategis adalah menentukan program dan kegiatan dengan jelas. Pembiayaan dari masing-masing program, kegiatan dan keluaran juga harus tergambar dengan jelas. Struktur pembiayaan yang jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang dipakai berdasarkan akrual.

b. **Sistem Informasi yang Memadai.** Diperlukan adanya sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi yang memadai untuk menilai pencapaian kinerja dari masing-masing lembaga/ unit kerja yang bertanggungjawab atas suatu kegiatan dalam rangka pengukuran kinerja yang baik. Tingkat informasi dasar yang harus dikembangkan meliputi:

1. *Ekonomis*, sejauh mana masukan yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya;
2. *Efisiensi*, sejauh mana perbandingan antara tingkat keluaran suatu kegiatan dengan masukan yang digunakan;
3. *Efektifitas*, sejauh mana keluaran yang dihasilkan mendukung pencapaian hasil yang ditetapkan.

c. **Pihak Eksternal (independen).** Tercapainya penilaian yang fair diperlukan peran dari pihak eksternal dalam mengukur kinerja secara lebih independen. Pendekatan dalam mengukur kinerja akan bervariasi antar lembaga/ unit kerja, bergantung pada bentuk keluaran yang dihasilkan.

d. **Mengukur Kinerja Yang Strategis (key performance indicators).** Sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur kinerja yang strategis (key performance indicators), bukan menekankan tingkat komprehensif dan birokratis atas kinerja yang disusun (catatan: kinerja tidak diukur berdasarkan jumlah surat masuk/ keluar jumlah laporan yang dibuat/ jumlah surat yang ditandatangani) karena pengukuran seperti ini dapat menyesatkan.

2. **Penghargaan dan Hukuman (Reward and Punishment).** Pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja sulit dicapai dengan maksimal tanpa ditunjang dengan faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan anggaran berbasis

kinerja yaitu berupa penghargaan dan hukuman bagi para pelaksana anggaran. Penghargaan dan hukuman tersebut yaitu :

- a. *Penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas kegagalannya.* Penerapan sistem insentif di organisasi sektor publik bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan karena penerapan sistem insentif perlu didukung oleh mekanisme bukan keuangan, terutama keinginan dan kebutuhan atas pencapaian kinerja. Hal ini dapat dijalankan jika ada aturan bahwa unit kerja yang mencapai kinerja dengan baik dapat memperoleh prioritas atas anggaran berikutnya walaupun alokasi anggaran telah ditentukan oleh program prioritas dan kebijakannya. Hal lain yang bisa dilakukan dalam pemberian insentif adalah berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh suatu lembaga dalam mencapai suatu target kerja yang ditetapkan. Apabila suatu lembaga dapat mencapai target kerja yang telah ditetapkan, maka mereka dapat diberikan keleluasaan yang lebih dalam mengelola anggaran yang dialokasikan.
 - b. *Penerapan efisiensi.* Penerapan efisiensi bisa dilakukan untuk program dan kegiatan yang bersifat pelayanan publik. Pengalokasian anggaran untuk setiap program dan kegiatan dikurangi dengan jumlah tertentu untuk saving dalam rangka meningkatkan efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada publik.
 - c. *Penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga.* Hal ini dapat dilakukan dengan membuat suatu bentuk perjanjian antara lembaga pusat dengan lembaga bersangkutan dalam pembagian atas hasil yang diterima.
3. **Kontrak Kinerja.** Apabila sistem anggaran berbasis kinerja telah berkembang dengan baik, maka kontrak kinerja dapat diterapkan. Atas nama pemerintah, Departemen Keuangan dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian suatu kinerja dengan kementerian/lembaga lainnya dan juga antara menteri dengan unit organisasi yang ada di bawahnya.
 4. **Kontrol Eksternal dan Internal.** Kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan oleh lembaga yang berada di luar pengguna anggaran. Pengguna anggaran harus

mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum mereka menggunakan anggarannya.

5. **Pertanggungjawaban Manajemen.** Jika sistem penganggaran tradisional menekankan pada kontrol input, maka sistem anggaran berbasis kinerja ditekankan pada output. Didalam sistem ini pengguna anggaran mendapat wewenang penuh dalam merencanakan dan mengelola anggarannya. Negara yang telah mengaplikasikan sistem ini adalah Australia, Inggris, New Zeland dan Swedia.

Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2008) menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, sebagai berikut:

- a. Anggaran Berbasis Kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat anggaran yang telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip berbasis kinerja akan dengan mudah diketahui program-program yang diprioritaskan dan memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah alokasi anggaran pada masing-masing program.
- b. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah hal penting untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan. Anggaran yang jelas, dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan output yang hendak dicapai, maka akan tercipta transparansi karena dengan adanya kejelasan hubungan semua pihak terkait dan juga masyarakat dengan mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah.
- c. Penerapan anggaran berbasis kinerja mengubah fokus pengeluaran pemerintah keluar dari sistem line item menuju pendanaan program pemerintah dengan tujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menuntut setiap departemen untuk fokus pada tujuan pokok yang hendak dicapai dengan keberadaan departemen yang bersangkutan. Selanjutnya penganggaran

yang dialokasikan untuk masing-masing departemen akan dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.

- d. Organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet dan parlemen, berada pada posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang rasional ketika pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja.
- e. Terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka menengah, tetapi kementerian tetap bisa lebih fokus kepada prioritas untuk mencapai tujuan departemen meskipun hanya dengan sumber daya yang terbatas. Pimpinan akan tetap fokus untuk mencapai tujuan departemen yang dipimpin tidak perlu terganggu oleh keterbatasan sumber daya dengan penetapan prioritas pekerjaan yang telah ditetapkan.
- f. Anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi. Adanya fokus anggaran pada output dan outcome maka diharapkan tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan ketika fokus penganggaran tertuju pada input.

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Dedi Nordiawan (2007) mengemukakan tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu:

1. **Penetapan Strategi Organisasi.** Penetapan strategi adalah sebuah cara pandang yang jauh kedepan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas dan memiliki orientasi masa depan.
2. **Pembuatan Tujuan.** Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional karena tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi suatu organisasi.
3. **Penetapan Aktifitas.** Penetapan strategis adalah sesuatu yang dasar dalam penyusunan anggaran karena penetapan aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan.

4. **Evaluasi dan Pengambilan Keputusan.** Evaluasi dan pengambilan keputusan adalah langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah proses evaluasi dan pengambilan keputusan karena proses ini dapat dilakukan dengan standar buku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat.

Indikator Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja meliputi masukan (input), keluaran (output) dan (outcome).

1. **Masukan (input)** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu organisasi dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategik yang telah ditetapkan.
2. **Keluaran (output)** adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Dengan membandingkan indikator keluaran organisasi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator keluaran hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karenanya indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
3. **Hasil (outcome)** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator hasil adalah sesuatu manfaat yang diharapkan diperoleh dari keluaran. Tolok ukur ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Pada umumnya para pembuat kebijakan paling tertarik pada tolok ukur hasil dibandingkan dengan tolok ukur lainnya. Namun untuk mengukur indikator hasil, informasi yang diperlukan seringkali

tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karenanya setiap organisasi perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur hasil dari keluaran suatu kegiatan.

Anggaran Defisit (deficit budget)/Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan negara sedang resesif.

Anggaran Surplus (Surplus budget)/Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukan negara lebih besar dari pengeluarannya. Umumnya sangat baik digunakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansif/mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

Anggaran Berimbang (Balanced budget) : Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang adalah adanya kepastian anggaran dan meningkatkan disiplin anggaran.

Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan: Dana APBN yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan/Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran selain yang dialokasikan untuk Kementerian Negara/Lembaga, yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan. Menteri telah membuat keputusan tentang Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/pmk.02/2005 tentang Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah Bagian Anggaran Cicilan dan Bunga Hutang, Bagian Anggaran Subsidi dan Transfer Lainnya dan Bagian Anggaran Belanja Lain-lain.
2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementrian/Lembaga yang bersangkutan.

Dalam pasal 2 tertulis bahwa :

1. Menteri Keuangan mempunyai kewenangan atas pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
2. Kewenangan atas Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dapat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

Dalam peraturan tersebut juga menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/pmk.02/2005 tentang Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah Bagian Anggaran Cicilan dan Bunga Hutang, Bagian Anggaran Subsidi dan Transfer Lainnya dan Bagian Anggaran Belanja Lain-lain.

2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementrian/Lembaga yang bersangkutan.

Dalam pasal 2 tertulis bahwa :

1. Menteri Keuangan mempunyai kewenangan atas pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

2. Kewenangan atas Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dapat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

- c. Kebutuhan lain karena adanya kebijakan pemerintah;
- d. Kemampuan keuangan Negara; dan
- e. Rencana kerja pemerintah.

APBD: Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimana tahun anggarannya meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Anggaran Pendapatan Dan Biaya Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

Jenis-jenis APBD

Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan, bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Lebih lanjut dikatakan, bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur

secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 21 menyatakan, bahwa anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Didalam penjelasan pasalnya, bahwa daerah tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Didalam penjelasan pasalnya, bahwa daerah tidak boleh mengganggu pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya. Sejalan dengan itu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan, bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

Peraturan menteri dalam Negeri No: 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan
2. Fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektifitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi. Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi. Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD-P : APBD tahun berjalan yang pada akhir masa tersebut dilakukan perubahan dimana perubahan ini memerlukan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBN : adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dalam pembahasan berbagai literatur sering disebut *Anggaran Negara* atau *Anggaran Sektor Publik* dalam perkembangannya telah terjadi instrumen kebijakan multi-fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut tercercemi dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan.

Secara garis besar proses perencanaan dan penyusunan anggaran negara dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar yaitu: (Enceng Koswara tahun 2008).

1. Anggaran tradisional atau anggaran konvensional, dan
2. Anggaran dengan pendekatan New Public Management (NPM)

APBN merupakan bagian dari keuangan negara. Dalam teori anggaran terdapat beberapa pendapat mengenai anggaran. Misalnya Burkhead and Winer mendefinisikan anggaran sebagai rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek-proyek untuk jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan Welsch memberikan definisi anggaran belanja negara sebagai pedoman untuk membiayai tugas-tugas negara disegala bidang termasuk belanja pegawai untuk jangka waktu tertentu, lazimnya satu tahun mendatang.

Tugastugas negara diselenggarakan demi kepentingan masyarakat (rakyat). Jadi masyarakat dibebani biaya untuk penyelenggaraan tugas-tugas itu. Itulah sebabnya masyarakat dikenakan pungutanpungutan berupa pajak-pajak, bea dan cukai dan lain-lain pungutan. Untuk memperkirakan berapa besarnya iuran-iuran (pungutan) itu maka direncanakan anggaran pendapatan (LPEM,1993). Dari pendapat tersebut maka secara umum pengertian terhadap anggaran negara adalah:

1. Mewujudkan suatu rencana keuangan negara/pemerintah;
2. Mewujudkan suatu rencana pembangunan nasional;

3. Mewujudkan suatu rencana anggaran belanja negara;
4. Mewujudkan suatu rencana anggaran pendapatan negara;
5. Berlaku selama satu tahun anggaran. Pengertian secara khusus, dalam arti yang digunakan dalam praktek kenegaraan di Indonesia, maka pengertian anggaran negara yang selanjutnya disebut APBN dapat mengacu pada Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 (Perubahan), di mana dinyatakan bahwa, "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pengertian pasal tersebut terdapat lima unsur dari APBN, yaitu:

1. APBN sebagai pengelolaan keuangan negara;
2. APBN ditetapkan setiap tahun, yang berarti APBN berlaku untuk satu tahun;
3. APBN ditetapkan dengan undang-undang;
4. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung Sumber keuangan APBN adalah rakyat sehingga keberadaannya harus dilakukan dalam sebuah undang-undang.

Sesuai dengan berbagai literatur dan sejarah APBN, fungsi APBN selalu dikaitkan dengan tiga fungsi yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Tetapi secara normatif untuk Indonesia, maka fungsi APBN secara tegas menjadi aturan normatif dalam kebijakana APBN-nya. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan,
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Ruang Lingkup APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berasal dari perpajakan maupun non perpajakan, termasuk hibah yang diterima oleh pemerintah. Pengeluaran atau belanja adalah belanja pemerintah pusat dan daerah. Jika terjadi defisit, yaitu pengeluaran lebih besar dari penerimaan, maka dicari pembiayaannya baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seluruh penerimaan dan pengeluaran tersebut ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening Benharawan Umum Negara (BUN) di Bank Indonesia (BI). Pada dasarnya, semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimasukkan dalam rekening tersebut. Sebagai pengecualian, pemerintah membuka beberapa rekening khusus di BI atau bank pemerintah karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Untuk pengelola pinjaman luar negeri untuk proyek tertentu sebagaimana disyaratkan oleh pemberi pinjaman;
2. Untuk mengadministrasikan dan mengelola dana-dana tertentu (seperti Dana Cadangan, Dana Penjaminan Deposito);
3. Untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran lainnya yang dianggap perlu untuk dipisahkan dari rekening BUN, dimana suatu penerimaan harus digunakan untuk tujuan tertentu.

Terkait dengan pengelolaan APBN, semua penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam APBN. Dengan kata lain pada saat pertanggungjawaban APBN, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening-rekening khusus harus dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN. Semua penerimaan dan pengeluaran yang telah dimasukkan dalam rekening BUN adalah merupakan penerimaan dan pengeluaran yang on-budget.

APBN-P: APBN tahun berjalan yang pada akhir masa tersebut dilakukan perubahan dimana perubahan ini memerlukan pengesahan oleh pemerintah bersama DPR dalam bentuk Undang-Undang.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) : indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen dari postur APBN.

ADEM disusun mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun sasaran-sasaran tahunan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu, asumsi dasar ekonomi makro APBN juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi domestik maupun global agar asumsi yang digunakan dapat merepresentasikan kondisi perekonomian terkini. Saat ini, asumsi dasar ekonomi makro terdiri atas 7 indikator utama yaitu (1) pertumbuhan ekonomi, (2) inflasi, (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar US, (4) suku bunga SPN 3 bulan, (5) harga minyak mentah Indonesia (Indonesia's Crude Price/ICP), (6) lifting minyak Indonesia (7) lifting gas. Besaran angka masing-masing jenis Pendapatan Negara, Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran dihitung berdasarkan pada indikator asumsi dasar ekonomi makro yang terkait dan juga parameter-parameter pendukung lainnya.

B

Badan Kebijakan Fiskal (BKF): Unit setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan unit setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional.

Tugas Badan Kebijakan Fiskal adalah :

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Kebijakan Fiskal adalah :

- 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional*
- 2. Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan*
- 3. Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional*
- 4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja*
- 5. sama ekonomi dan keuangan internasional*
- 6. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal*
- 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.*

Badan Layanan Umum (BLU): Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

Badan Layanan Umum BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
2. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.
3. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasiannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
5. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.
7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden.

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:

- 1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;*
- 2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;*
- 3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;*
- 4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;*
- 5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;*
- 6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;*
- 7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;*
- 8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;*
- 9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah*

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan

Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;*
- 2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;*
- 3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;*
- 4. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;*
- 5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga,*

- audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;*
- 6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;*
 - 7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;*
 - 8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;*
 - 9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;*
 - 10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;*
 - 11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;*
 - 12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;*
 - 13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan*
 - 14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.*

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011.

Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten kota.

Badan Pusat Statistik (BPS): Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS,

statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.

2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
2. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di

domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Fungsi dan Peranan BUMN adalah sebagai berikut :

- 1. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta*
- 2. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian*
- 3. Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak.*
- 4. Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat*
- 5. Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak.*
- 6. Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta.*

7. Pembuka lapangan kerja
8. Penghasil devisa negara
9. Pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi.
10. Pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap diberbagai lapangan usaha.

Bentuk-Bentuk BUMN – BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum). Penjelasan kedua bentuk BUMN adalah sebagai berikut.

a. Badan Usaha Perseroan (Persero)

Badan usaha perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Maksud dan Tujuan Badan Usaha Perseroan (Persero)

1. Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat
2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha.

Contoh – Contoh Badan Usaha Perseroan (Persero)

1. PT Pertamina,
2. PT Kimia Farma Tbk
3. PT Kereta Api Indonesia
4. PT Bank BNI Tbk
5. PT Jamsostek
6. PT Garuda Indonesia
7. PT Perubahan Pembangunan
8. PT Telekomunikasi Indonesia
9. PT Tambang Timah

Ciri-Ciri Badan Usaha Perseroan (Persero)

1. Dalam pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
2. Pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri berdasarkan Perundang – undangan
3. Modal berbentuk saham

4. Status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan
5. Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
6. Tidak mendapatkan fasilitas dari negara
7. Pegawai persero berstatus pegawai negeri
8. Pemimpin berupa direksi
9. Organ persero yaitu RUPS, direksi dan komisaris
10. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
11. Tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan.

b. Badan Usaha Umum (Perum)

Badan usaha umum (perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain.

Maksud dan Tujuan Badan Usaha Umum (Perum)
Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat.

Contoh-Contoh Badan Usaha Umum (Perum)

1. Perum Damri
2. Perum Bulog
3. Perum Pegadaian
4. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)
5. Perum Balai Pustak
6. Perum Jasatirta
7. Perum Antara
8. Perum Peruri
9. Perum Perumnas

Ciri-Ciri Badan Usaha Umum (Perum)

1. Melayani kepentingan masyarakat yang umum
2. Pemimpin berupa direksi atau direktur
3. Pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta
4. Dapat menghimpun dana dari pihak
5. Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara
6. Menambah keuntungan kas negara
7. Modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go public

Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) –BUMN dalam fungsi dan peranannya memiliki berbagai macam manfaat-manfaat yang diberikan kepada negara dan rakyat Indonesia. Manfaat

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai berikut

1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa.
2. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja
3. Mencegah monopoli pihak swasta dipasar dalam pemenuhan barang dan jasa
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non migas.
5. Mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI):

Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

Bagan Akun Standar (BAS): daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Kodifikasi ini digunakan dalam sistem yang terintegrasi.

Dengan menggunakan klasifikasi yang sama pada tahapan perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban, Bagan Akun Standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah.

BAS digunakan sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Pelaporan Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, mulai Tahun Anggaran 2008.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN): Bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

Banggar: Badan Anggaran DPR RI

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

(1) Badan Anggaran bertugas:

- a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokokpokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
- b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
- c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;
- d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;

- e. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
- f. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

- (2) Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.
- (3) Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi.

Bantuan Sosial: bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar di tingkat bawah.

Program bantuan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, dalam hal: penghasilan, kepemilikan harta benda, perumahan, pendidikan, ketrampilan dan kesehatan.

Dengan perkembangan sosial ekonomi suatu negara, program bantuan sosial yang semula hanya berbentuk hibah saja berubah orientasinya menjadi program yang lebih memberikan manfaat berkelanjutan melalui bantuan pemberdayaan atau stimulan agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri kecuali bagi sasaran program yang memang sudah tidak potensial sama sekali seperti lanjut usia yang jompo, miskin terlantar dan lain-lain. Salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan pemberian bantuan sosial kepada kepala keluarga miskin dengan membentuk kelompok kerja yang bergabung ke dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE), diharapkan dengan model bantuan tersebut dapat terentaskan kemiskinan. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga masyarakat atau keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi

kebutuhan dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan dinas.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dalam APBN dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk

menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (*outcome*) tertentu pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/ atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi terdiri atas :

1. *Subsidi Lembaga Keuangan yaitu alokasi anggaran yang diberikan melalui lembaga keuangan sebagai penyalur kredit antara lain dalam bentuk subsidi bunga dan bantuan uang muka perumahan, baik yang disalurkan melalui perusahaan negara, maupun perusahaan swasta.*
2. *Sub sidi Lembaga Nonkeuangan*
 - a. *Energi*

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu (JBT), Liquefied Gas for Vehide (LGV), Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

b. Non-Energi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non-energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan termasuk didalamnya antara lain subsidi harga/biaya kebutuhan pokok, subsidi pajak, subsidi selisih kurs yang diberikan kepada jamaah haji terhadap perubahan kurs dibandingkan kurs dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan subsidi bunga kredit yang diberikan kepada anggota lembaga tinggi negara serta para pejabat eselon dalam pemerintahan untuk pengadaan kendaraan perorangan, serta subsidi dalam rangka Public Service Obligation (PSO) baik yang disalurkan melalui perusahaan negara, maupun perusahaan swasta

Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang/barang/jasa, yang dapat diberikan kepada Pemerintah negara lain, organisasi internasional, Pemda, atau kepada perusahaan negara/ daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara Pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah, serta tidak terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau Jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari

kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran kewajiban utang, subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja pajak adalah penerimaan perpajakan yang hilang atau berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum yang menyasar sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu.

Bentuk belanja pajak meliputi pemberian insentif seperti tax holiday, tax allowance, dan segala bentuk pengecualian atau perbedaan pengenaan perpajakan dari ketentuan umum perpajakan yang berlaku.

Bendahara Umum Daerah: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;*
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;*
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;*
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;*
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;*
- f. menetapkan SPD;*
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;*
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;*
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan*
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.*

C

Cadangan Beras Pemerintah (CBP): Sejumlah beras tertentu milik Pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN dan dikelola oleh BULOG yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan beras dan dalam rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan serta memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN (ASEAN Emergency Rice Reserve, AERR).

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam rangka ketahanan pangan dan untuk situasi darurat (bencana alam dan bencana sosial), pemerintah perlu memiliki stok pangan (beras) yang dapat dengan segera didistribusikan. Selama ini, untuk keperluan darurat, pemerintah mengambil stok beras yang ada di BULOG. Pemerintah harus mengeluarkan dana untuk membayar beras tersebut. Hal ini menjadi tidak fleksible karena dana tersebut mungkin belum tersedia atau prosesnya lama sementara keadaan

di lapangan menuntut kecepatan penyediaan beras. Untuk itu pemerintah perlu memiliki stok yang dapat setiap saat disalurkan sesuai keinginan, pemerintah dimana stok tersebut dikelola oleh BULOG sebagai sebuah institusi pemerintah yang selama ini telah menangani beras.

Cadangan Energi: Sumber daya energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya.

Cadangan Klaim Penjaminan: Cadangan yang disisihkan oleh Lembaga Penjamin dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri (retensi sendiri).

Cadangan Penjaminan: Dana hasil akumulasi dari Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang tidak habis digunakan dalam tahun anggaran berjalan dan dikelola dalam suatu Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah.

Cadangan Penjaminan. Dana hasil akumulasi dari Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang tidak habis digunakan dalam tahun anggaran berjalan dan dikelola dalam suatu Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Cadangan Penjaminan digunakan untuk:

- a. *Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara;*
- b. *Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;*
- c. *Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;*
- d. *Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara;*
- e. *Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera;*
- f. *Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;*
- g. *Penjaminan lainnya yang diterbitkan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan*

h. Pembayaran kewajiban Kementerian /Lembaga untuk memenuhi kewajiban regres kepada BUPI dalam pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha DISTRIBUSI II Yang Dilakukan Melalui Baclan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Cadangan Umum: Cadangan yang disisihkan oleh Lembaga Penjamin dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan.

Capex/ Capital expenditure (belanja modal): Alokasi yang direncanakan (dalam budget) untuk melakukan pembelian/perbaikan/penggantian segala sesuatu yang dikategorikan sebagai aset perusahaan secara akuntansi

Capex/ Capital expenditure (belanja modal) adalah alokasi yang direncanakan (dalam budget) untuk melakukan pembelian/perbaikan/penggantian segala sesuatu yang dikategorikan sebagai aset perusahaan secara akuntansi. Perlu diingat tidak semua perusahaan menggunakan capital expenditure dalam budget. Umumnya adalah perusahaan yang telah memiliki basis konsumen jangka panjang maupun jangka pendek (namun stabil) serta menggunakan modal (kapital) dalam jumlah yang besar. Seperti industri minyak dan gas, telekomunikasi dan alat-alat berat.

Capital Adequacy Ratio (CAR): Rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan

risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal (Achmad dan Kusuno, 2003). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR), CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (PBI, 2008).

Capital Adequacy adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal (Almilia, 2005). Perhitungan Capital Adequacy didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu terhadap jumlah penanamannya. Sejalan dengan standar yang ditetapkan Bank of International Settlements (BIS), seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). Rumus Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai berikut :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

*ATMR =aktiva tertimbang menurut resiko

Catatan atas Laporan Keuangan: Catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas Laporan Keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas Laporan Keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang , kelangsungan usaha , piutang , kewajiban kontinjensi ,

atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan (misalnya untuk menunjukkan gugatan).

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka pengungkapan yang memadai.

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

CaLK mengungkapkan/menyajikan/-menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

Celah Fiskal: Selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

Celah Fiskal digunakan dalam perhitungan alokasi DAU. Kondisi penerimaan DAU berdasarkan nilai celah fiskal:

1. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0, menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
2. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0, menerima DAU sebesar alokasi dasar.
3. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.
4. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

Central Java Power Plant (CJPP): Proyek pembangkit listrik tenaga uap ultra critical sebesar 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU Batang akan dibangun oleh Special Purpose Vehicle (SPV) PT Bhimasena Power Indonesia yang beranggotakan J-POWER (34%), Adaro (34%), dan Itochu (32%). Proyek ini telah mendapatkan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan Pemerintah Pusat untuk risiko politik dan force majeure.

Sumber energi dengan kapasitas 2.000 MW ini ditujukan untuk mensuplai listrik untuk pulau Jawa. Proyek ini juga termasuk proyek utama dengan skema PPP sekaligus sebagai proyek dengan nilai investasi terbesar di Indonesia.

Chief Financial Officer: Menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya berperan sebagai Chief of Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN, (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, (d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, (e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang, (f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara, (g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, (f) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Chief Operating Officer : Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah *Chief of Operational Officer (COO)* untuk suatu bidang tertentu pemerintahan

Tugas COO sebagai berikut (a) menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, (b) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, (c) melaksanakan anggaran kementerian negara /lembagayang dipimpinnya, (d) melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara, (e) mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya, (f) mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya, (g) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya, (h) melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Commercial Operation Date (CDO): Tanggal mulai produksinya pembangkit listrik untuk menyalurkan energi listrik ke jaringan listrik ke PT PLN.

asuransi atau kelebihan cakupan tidak diijinkan di bawah COB.

Pemerintah Indonesia menyalenggarakan program jaminan kesehatan nasional melalui program BPJS Kesehatan. Dengan program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terjamin dalam bidang kesehatan. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah banyak orang yang sudah menjadi peserta asuransi (baik dari kantor maupun pribadi) merasa tumpang tindih antara asuransinya dengan BPJS.

Dengan adanya fasilitas COB ini, peserta BPJS Kesehatan dapat menikmati fasilitas kesehatan yang lebih baik lagi. Pada sistem rujukan BPJS, peserta diharuskan untuk mengikuti sistem fasilitas perawatan kesehatan berjenjang dari faskes I (fasilitas kesehatan kelas I), kemudian dirujuk ke penanganan lebih lanjut. Tentunya fasilitas kesehatan tersebut (rumah sakit) harus sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sayangnya belum semua rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Dengan adanya COB, sangat memungkinkan untuk masuk ke rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS. Anda dapat menggunakan opsi reimbursement ke perusahaan asuransi Anda. Perusahaan asuransi akan meminta reimbursement ke BPJS, tentunya sesuai dengan tariff rumah sakit tipe C menurut aturan INA CBGs (Indonesian Case Based Groups).

Aturan (beleid) turunan dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 11 tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit rencananya akan segera keluar dalam waktu dekat. Aturan tersebut akan mengatur skema koordniasi manfaat atau COB dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan asuransi swasta. Skema ini tentunya adalah hasil pembahasan antara asosiasi asuransi dengan BPJS kesehatan. Artinya ke depan masyarakat akan ditanggung melalui BPJS Kesehatan dan Asuransi Swasta.

Core Tax Administration System: Sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak termasuk otomasi proses bisnis mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, pemrosesan pembayaran

pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, hingga fungsi *tax payer* accounting Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda.

Creative Financing: Pembiayaan yang berasal dari non-APBN

Credit Default Swap (CDS): Kontrak swap di mana pembeli melakukan pembayaran ke penjual, dan sebagai imbalannya menerima hak untuk memperoleh pembayaran bila kredit mengalami default atau kejadian lain yang tercantum dalam credit event, misalnya kebangkrutan atau restrukturisasi. Instrumen kredit yang dimaksud tidak perlu berhubungan dengan baik pembeli maupun penjual kontrak ini.

Kontrak kredit derivative antara dua pihak di mana "pembeli" melakukan pembayaran periodic kepada "penjual" dengan imbalan hak pembayaran bila ada kejadian kredit atau default di pihak ketiga atau "entitas tertunjuk"

Dalam kejadian default di pihak entitas tertunjuk:

- *"pembeli" biasanya mengirimkan asset yang default ke penjual untuk menerima pembayaran di nilai par. Ini dikenal sebagai "Physical Settlement"*
- *Atau penjual membayar ke penjual selisih dari nilai par dengan nilai pasar atas surat hutang tertentu. Ini dikenal sebagai "cash settlement".*

CDS biasanya digunakan untuk mengasuransikan defaultnya suatu instrument financial seperti obligasi dan hutang perusahaan. Namun selain itu mereka juga bisa digunakan sebagai instrument yang diperdagangkan antara penjual (yang meyakini kalau suatu instrument finansial tidak akan mengalami default) dan pembeli (yang meyakini kalau suatu instrument financial akan mengalami default).

Bank dan institusi lain telah menggunakan CDS ini untuk menutupi resiko default atas berbagai portfolio kredit yang mereka miliki.

CDS ini membuat bank dapat menyebarkan resiko dan memungkinkan hedge funds untuk melakukan spekulasi atas berbagai instrument kredit yang ada. Dalam contoh ini, hedge fund akan menjual proteksi ke suatu bank, kemudian akan menjual kontrak ini ke bank lain, dan berlanjut lagi. Praktek ini akan memasukkan investor ke dalam jalinan hubungan yang susah dirunut.

CDS adalah produk derivative kredit yang paling banyak diperdagangkan. Bank for International Settlements melaporkan kalau jumlah transaksi over the counter (di bawah tangan) instrument ini mencapai \$42,6 trilyun pada bulan Juni 2007, dari sebelumnya pada Desember 2006 sebesar \$28,9 trilyun dan \$13,9 triliun di Desember 2005. Pada akhir 2007 diperkirakan ada \$45 triliun sampai \$62,2 triliun nilai outstanding CDS di seluruh dunia.

Pada tahun 2007, Chicago Mercantile Exchange menyusun bursa yang diregulasi pemerintah federal untuk memperdagangkan CDS. Namun hingga kini belum berjalan karena boikot dari bank-bank yang lebih senang melakukannya di bawah tangan.

Dalam contoh skala besar saat ini, CDS suatu negara bisa digunakan untuk memprediksi arah pergerakan mata uang dari negara tersebut di masa depan. Kondisi krisis Eropa yang menyorot masalah yang terjadi di Yunani, Portugal, Spanyol dan Italia membuat nilai CDS negara tersebut menjadi perhatian investor dan analis market.

Semakin tinggi nilai CDS dari negara tersebut, maka semakin tinggi pula resiko yang dialami negara tersebut. Artinya, ketika CDS Yunani, Portugal, Spanyol dan Italia bergerak naik, maka resiko negara tersebut untuk bangkrut di mata investor juga semakin tinggi. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan turunnya kepercayaan investor yang berujung kepada lemahnya nilai mata uang suatu negara tersebut.

Dengan mengamati nilai CDS suatu negara kita dapat menjadikan credit default swap sebagai indikator forex paling akurat. Kedua chart Credit Default Swap diatas memberikan kita suatu "big picture" dari analisa fundamental untuk melihat market secara jelas. Gambaran market yang tanpa terkontaminasi oleh berita-berita harian di media yang terkesan mengaburkan kondisi market yang sebenarnya terjadi.

Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF):

Sebuah badan yang didirikan oleh sepuluh anggota asean association of negara asia tenggara (asean) ditambah cina , jepang , korea + (asean 3). CGIF adalah komponen kunci dari asia pasar pasar surat obligasi (inisiatif abmi) dan asean + 3 kerja sama .CGIF telah didirikan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan stabilitas dan ketahanan pasar finansial untuk mencegah krisis keuangan. CGIF berniat untuk menarik daerah tabungan kepada investasi jangka panjang dalam mata uang lokal perusahaan pasar pasar surat obligasi .Fungsi utama CGIF untuk memberikan kredit dan menjamin mata uang lokal yang dinayatkan dalam mata uang obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan creditworthy di asean + 3 negara.

Crisis Management Protocol (CMP):

Kerangka kerja yang menetapkan tindakan, peran, dan tanggung jawab otoritas dalam menangani krisis sehingga kerugian ekonomi bisa diminimalkan. Hal ini sangat mendukung pemerintah untuk memperbaiki masalah ekonomi yang sangat pesat pada saat ini. CMP ini berhak mengatasi masalah perekonomian yang timbul di Indonesia bukan badan atau lembaga lain yang mengambil alih hal tersebut, yang dapat menyebabkan penyimpangan ekonomi seperti korupsi yang gempar terjadi saat ini.

Sejak krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah bertumbuhnya krisis ini di Indonesia. Perbankan adalah salah satu bidang yang terkena dampak paling besar dari krisis Moneter ini, waktu itu krisis mencapai puncaknya terhadap sistem perbankan nasional. Dewan Moneter waktu itu sepakat melahirkan kebijakan penyangga yaitu yang sekarang kita kenal sebagai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Secara umum Crisis Management Protocol (CMP) adalah kerangka kerja yang menetapkan tindakan, peran, dan tanggung jawab otoritas dalam menangani krisis sehingga kerugian ekonomi bisa diminimalkan. Hal ini sangat mendukung pemerintah untuk memperbaiki masalah ekonomi yang sangat pesat pada saat ini. CMP ini berhak mengatasi masalah perekonomian yang timbul di Indonesia bukan badan atau lembaga lain yang mengambil alih hal tersebut, yang dapat menyebabkan penyimpangan ekonomi seperti korupsi yang gempar terjadi saat ini.

CMP (Crisis Management Protocol) ini adalah badan atau lembaga yang patut didirikan oleh pemerintah Indonesia melihat banyaknya masalah perekonomian saat ini yang sulit bagi suatu lembaga untuk menyelesaikannya, dan hal ini juga mencegah kembalinya krisis moneter yang mengguncang Indonesia pada tahun 1998.

Cukai Pungutan: negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai

Cukai Secara lebih jelas dan lengkap, undang-undang mengenai pengenaan dan ketetapan cukai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai dan UU No 39 Tahun 2007 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengenaan cukai dan penerapannya di dalam berbagai barang konsumsi masyarakat telah diatur sedemikian rupa dan memiliki kekuatan hukum yang sah di dalam pengenaannya, sehingga timbulnya pelanggaran di dalam penerapannya akan dikenai sanksi dan ganjaran yang tegas dari pihak pemerintah.

Adapun barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang dikenai cukai oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan adalah barang-barang yang meliputi beberapa poin di bawah ini:

- *Jenis barang konsumsinya yang perlu dikendalikan secara khusus penggunaannya di dalam masyarakat luas.*
- *Barang-barang yang peredarannya di dalam masyarakat perlu diawasi secara khusus.*

- Barang-barang yang di dalam pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas ataupun bagi lingkungan hidup sekitarnya.
- Barang-barang yang pemakaiannya perlu dilakukan pembebanan pungutan negara, di mana hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat luas.

Barang barang yang memiliki sifat dan karakteristik tersebut di atas akan dinamakan sebagai Barang Kena Cukai, yang mana barang-barang tersebut akan menjadi objek cukai dan dipungut cukainya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa contoh barang yang dikenai cukai, antara lain:

- Etil alkohol atau etanol, di mana barang ini dikenai cukai dengan tidak mengindahkan bahan baku atau bahan dasar yang digunakan serta proses yang dilakukan dalam pembuatannya.
- Berbagai macam hasil olahan tembakau, seperti: sigaret, tembakau iris, cerutu, rokok daun, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.
- Berbagai macam minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun.

Cukai Hasil Tembakau (CHT): Cukai yang dikenakan atas barang hasil tembakau. Cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagihasikan kepada daerah karena barang kena cukai berupa hasil tembakau memiliki sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi serta memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari cukai.

D

Daerah Otonomi: Daerah yang mandiri dalam berpakarsa

Daerah Otonomi diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/-Lembaga (DIPA K/L): Dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga, terdiri dari :

1. *DIPA Induk yakni akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh Pengguna Anggaran menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga.*
2. *DIPA Petikan yakni DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.*

Dana: Uang tunai dan/atau aktiva lain yang segera dapat diuangkan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu (fund)

Dana Alokasi Khusus (DAK): Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian, Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

Faktor-faktor Penentu

DAK nasional ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan kemampuan APBN. yang kemudian ditindaklanjuti dengan perhitungan alokasi DAK per daerah. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: (a) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan (b) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK. Penentuan daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum sebagaimana dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan: (a) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus; dan (b) Karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan

mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait. Sementara itu, kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.

Stakeholders penentu DAK

1. Kementerian Keuangan (Direktorat Penyusunan APBN-DJA dan DJPK)
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu
4. Kementerian Teknis

Bidang DAK

Dalam perkembangannya, penambahan bidang-bidang yang didanai dari DAK telah mengalami penambahan. Jika alokasi DAK pada tahun 2005 digunakan untuk mendanai kegiatan di 8 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, air bersih, dan pertanian, maka pada tahun 2006 dialokasikan untuk mendanai kegiatan di 9 bidang (pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian dan lingkungan hidup). Bidang yang didanai dari DAK bertambah dua bidang lagi pada tahun 2008, yaitu bidang keluarga berencana (KB) dan bidang kehutanan sehingga menjadi 11 bidang. Pada tahun 2009 juga bertambah menjadi 13 bidang karena adanya penambahan bidang perdagangan dan bidang sarana prasarana perdesaan, dan untuk selanjutnya mengalami menjadi 14 bidang pada tahun 2010 karena adanya pemisahan Bidang DAK Air Minum dan

Sanitasi menjadi DAK Air Minum dan DAK Sanitasi. Pada tahun 2011, bidang-bidang yang didanai dari DAK menjadi 19 bidang karena adanya penambahan 5 bidang baru, yaitu bidang listrik perdesaan, perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan dan sarana dan prasarana kawasan perbatasan. Sama halnya dengan tahun 2011, dalam tahun 2012, bidangbidang yang didanai DAK berjumlah 19 (Sembilan belas).

1. Pendidikan.

2. Kesehatan.
3. Infrastruktur Jalan.
4. Infrastruktur irigasi.
5. Infrastruktur air minum.
6. Infrastruktur sanitasi.
7. Prasarana pemerintah.
8. Kelautan dan perikanan.
9. Pertanian.
10. Lingkungan hidup.
11. Keluarga berencana.
12. Kehutanan.
13. Perdagangan.
14. Sarana dan prasarana daerah tertinggal.
15. Listrik pedesaan.
16. Perumahan dan permukiman.
17. Transportasi pedesaan.
18. Sarana dan prasarana kawasan perbatasan.
19. Keselamatan transportasi darat

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: salah satu instrumen penting dalam mendanai infrastruktur dan sarana/prasarana pelayanan publik dan penunjang kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari DAK reguler, DAK penugasan dan DAK afirmasi. alokasi DAK dilakukan berdasarkan usulan daerah (proposal based), yang ditujukan agar alokasi DAK lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik: Kebijakan DAK Nonfisik utamanya diarahkan untuk mendanai kegiatan yang bersifat nonfisik, antara lain: (i) belanja operasional pendidikan dan kesehatan; (ii) tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD; dan (iii) peningkatan kualitas pengelolaan DAK di bidang infrastruktur. Sejalan dengan tujuan tersebut, pada tahun 2016 DAK Nonfisik antara lain terdiri atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini (BOP PAUD), Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD, dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.

Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Perkembangan Kebijakan DAU

- 1. Periode 2001-2003, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN didasarkan kepada Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 1999, yaitu ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen dari penerimaan dalam negeri bersih (penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan DAK yang bersumber dari dana reboisasi).*
- 2. Dalam tahun 2004-2005, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, yaitu ditetapkan sebesar 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) dari penerimaan dalam negeri bersih.*
- 3. Periode 2006-2012, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN didasarkan kepada UU Nomor 33 Tahun 2004, yaitu ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto yang ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004, PDN Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah.*

Pada APBN tahun 2007 dan tahun 2008, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan pengendalian defisit APBN, PDN Neto merupakan hasil pengurangan antara pendapatan dalam negeri yang merupakan hasil penjumlahan antara penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah yaitu DBH, serta belanja yang sifatnya earmarked (penggunaannya diarahkan) dan anggaran yang sifatnya in-out (pencatatan anggaran dengan jumlah yang sama pada penerimaan dan belanja). Selanjutnya, sejak tahun 2009, PDN neto juga memperhitungkan antara lain besaran subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu sebagai faktor pengurang dalam rangka antisipasi dampak kenaikan harga minyak, penciptaan stabilisasi APBN dan APBD, dengan tetap menjaga peningkatan secara riil alokasi DAU setiap tahun.

Selanjutnya, sejak tahun 2009, PDN neto juga memperhitungkan antara lain besaran subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu sebagai faktor pengurang dalam rangka antisipasi dampak kenaikan harga minyak, penciptaan stabilisasi APBN dan APBD, dengan tetap menjaga peningkatan secara riil alokasi DAU setiap tahun.

Data penghitungan DAU nasional :

DAU nasional pada hakikatnya disusun oleh Pemerintah (Kementerian Keuangan/DJPK, BKF, dan DJA) dan DPR. Sumber data dalam perhitungan besaran DAU nasional ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Perpajakan (data bersumber dari BKF, Kementerian Keuangan);
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (data bersumber dari Direktorat PNB, DJA, Kementerian Keuangan)
- c. Dana Bagi Hasil (data bersumber dari Direktorat Penyusunan APBN, DJA, Kementerian Keuangan)
- d. Subsidi pajak (data bersumber dari BKF, Kementerian Keuangan)
- e. Subsidi BBM dan subsidi listrik (data bersumber dari Direktorat PNB, DJA, Kementerian Keuangan)

f. *Subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih (data bersumber dari masing-masing KPA terkait).*

Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan UU Nomor 33 Tahun 2004.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2012 mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Prinsip DBH

- a. *By origin : Daerah penghasil mendapat porsi yang lebih besar dari daerah lain yang berada dalam provinsi tersebut (pemerataan).*

- b. *Realisasi Penyaluran* : keseluruhan DBH didasarkan pada realisasi penerimaannya.

Komponen DBH

DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

DBH Pajak, yang meliputi:

- DBH PPh Pasal 25 WPOPDP dan PPh Pasal 21.
- DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB).
- DBH Cukai Hasil Tembakau.

DBH Sumber Daya Alam, yang meliputi:

- DBH Pertambangan Minyak Bumi.
- DBH Pertambangan Gas Bumi.
- DBH Pertambangan Umum.
- DBH Kehutanan
- DBH Perikanan.
- DBH Pertambangan Panas Bumi.

Faktor-faktor Penentu

Perhitungan DBH diformulasikan sesuai UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU No. 39/2007 tentang Perubahan UU No. 11/1995 tentang Cukai.

Perhitungan DBH Pajak dirinci:

- DBH PPh Psl 21 & Psl 25/29 = $20\% \times \text{penerimaan PPh}$.
- DBH PBB = $\text{penerimaan PBB} - \text{Biaya Pungut}$.
- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) = $2\% \times \text{penerimaan CHT}$.
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) dirinci:
- DBH Minyak dan Gas Bumi dihitung oleh Direktorat PNBP (tanpa formula).
- DBH Pertambangan Umum = 80% dari penerimaan Pertambangan Umum.
- DBH Provisi Sumber Daya Hutan = $80\% \times \text{penerimaan PSDH}$.
- DBH Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan = $80\% \times \text{penerimaan IIUPH}$.
- DBH Dana Reboisasi = $40\% \times \text{penerimaan Dana Reboisasi}$.
- DBH Perikanan = $80\% \times \text{penerimaan Perikanan}$.
- DBH Pertambangan Panas Bumi = $80\% \times \text{penerimaan PPB}$.

Stakeholders Penentu DBH

- a. Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran.
- b. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran (angka DBH Migas).
- c. Direktorat Jenderal Bea Cukai (angka Cukai Hasil Tembakau)
- d. Badan Kebijakan Fiskal (angka Penerimaan Perpajakan).
- e. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- f. DPD/DPR.

Dana Bergulir: Dana yang dikelola oleh BLU untuk dipinjamkan kepada Masyarakat dengan tujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana Cadangan: dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana Dekonsentrasi: dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dana Desa: Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa dihitung menggunakan dua aspek yaitu pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar dimana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan tercermin dari formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa tersebut. Alokasi dasar pada tahun 2017 menggunakan formula 90 persen dari total dana desa dimana setiap desa mendapatkan jumlah merata dari pagu alokasi dasar setiap kota. Sedangkan 10 persen sisanya dialokasikan dengan perhitungan tertentu untuk setiap desa. Pagu dana desa ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

Dana Desa Setiap Kota atau Kabupaten dihitung dengan cara menghitung rata-rata dana desa setiap provinsi yakni sebagai berikut:

$$DDKA = PDD \times [(30\% \times PPK) + (20\% \times LW) + (50\% \times PM)] \times IKK$$

Keterangan :

DDKA = Dana Desa Kabupaten/Kota Perhitungan Awal

PDD = Pagu Dana Desa APBN

PPK = Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota terhadap Nasional

LW = Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota terhadap Nasional

PM = Proporsi penduduk miskin kota terhadap Nasional

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota

RDDP = Jumlah DDKA Provinsi / Jumlah Desa Dalam Provinsi

Keterangan :

RDDP = Rata-rata dana desa provinsi

DDKA = Dana Desa Kabupaten/Kota Perhitungan Awal

DDK = Jumlah Desa x RDDP

Keterangan :

DDK = Dana Desa Kabupaten/Kota

RDDP = Rata-rata dana desa provinsi

Setelah Setiap Kabupaten Kota mendapatkan Besaran Pagu Dana Desa Kabupate/Kota tersebut, maka 90 persen diantaranya dibagi menjadi alokasi dasar dana desa yang dibagi rata kepada seluruh desa dalam kabupaten/kota tersebut. Sisa 10 Persen dibagikan kepada desa dalam bentuk alokasi formula berdasarkan kriteria jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis

DD = Alokasi Dasar Dana Desa + Alokasi Formula

Alokasi Dasar Dana Desa = (90% x Dana desa Kabupaten/Kota) / Jumlah Desa

Alokasi formula = (10% x Dana desa Kabupaten/Kota) x [(25% x PD) + (35% x PMD) + (10% x LWD) + (30% x IKG)]

Keterangan :

PD = Proporsi penduduk desa terhadap Kabupaten/Kota

PMD = Proporasi penduduk miskin desa terhadap kabupaten/kota

LWD = Proporsi luas wilayah desa terhadap kabupaten/kota

IKG = Indeks kesulitan geografis

Dana Insentif Daerah (DID): Dana untuk melaksanakan fungsi pendidikan dengan mempertimbangkan kriteria daerah berprestasi yang antara lain telah memenuhi kriteria utam, kriteria kinerja.

Dana Kapitasi: besaran pembayaran per bulan yang dibayar kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: Dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c) kebudayaan; d) pertahanan; dan e) tata ruang

Dana Otonomi Khusus: Dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana yang ditetapkan dalam UU 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun

2008 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ruang Lingkup: (a) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (b) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh; dan (c) dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Formula dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus:

- a. Formula Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 20 tahun, yang penggunaannya terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan;*
- b. Formula Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh adalah setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 15 tahun, untuk tahun ke-16 hingga ke-20 menjadi sebesar 1 persen dari pagu DAU nasional, yang penggunaannya ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan; serta*
- c. Besaran dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur bagi Papua dan Papua Barat ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan provinsi tersebut, yang penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.*

Faktor-faktor Penentu Dana Otonomi Khusus, antara lain meliputi: (a) untuk Dana Otsus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sangat bergantung pada besaran DAU; dan (b) dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur tergantung pada Kemampuan Keuangan Negara dan hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan usulan provinsi tersebut.

Stakeholders Penentu Dana Otonomi Khusus, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan Provinsi-provinsi terkait dengan Dana Otonomi Khusus.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN):

Anggaran yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam yang dilakukan oleh BLU pengelola dan bidang pendidikan, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dana Penyesuaian: Dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan.

Ruang lingkup dan penggunaan Dana Penyesuaian:

- a. *Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD diberikan kepada guru-guru PNSD yang sudah mempunyai sertifikat pendidik sebesar 1 (satu) kali gaji pokok;*
- b. *Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan kepada guru-guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik;*
- c. *Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terutama digunakan untuk biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;*
- d. *Dana insentif daerah (DID) untuk melaksanakan fungsi pendidikan dengan mempertimbangkan kriteria daerah berprestasi yang antara lain telah memenuhi kriteria utama, dan kriteria kinerja*
- e. *Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) merupakan dana yang bersumber dari pinjaman program yang digunakan dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK khususnya bidang infrastruktur.*

Faktor-faktor Penentu Dana Penyesuaian, antara lain (a) jumlah guru bersertifikat pendidik dan jumlah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik; serta (b) jumlah sekolah SD dan SMP.

Stakeholders Penentu Dana Penyesuaian, antara lain meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Keuangan.

Dana Perimbangan: Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan terbagi atas tiga ruang lingkup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi: Dana yang bersumber dari pinjaman program yang digunakan dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK khususnya bidang infrastruktur.

Dana Transfer Khusus: Dana Transfer Khusus merupakan nomenklatur baru yang digunakan sejak APBN tahun 2016. Dana Transfer Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Dana Transfer Khusus terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik (sebelum tahun 2016 merupakan bagian dari Dana Transfer Lainnya).

Dana Transfer Lainnya: Dana yang dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu berdasarkan undang-undang.

Dana Transfer Umum: Dana transfer umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah bersifat *block grant*, yang penggunaannya menjadi kewenangan daerah. Pada tahun 2017 terdapat perubahan kebijakan terhadap penggunaan Dana Transfer Umum, yang bertujuan agar penggunaan Dana Transfer Umum tersebut lebih terarah. Perubahan kebijakan tersebut adalah dengan mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum sekurang-kurangnya 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi. Dana Transfer Umum terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

DBH Pajak: DBH Pajak terdiri atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT)

DBH Pajak terdiri atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT).

DBH Pajak = DBH Pajak Penghasilan + DBH Pajak Bumi dan Bangunan + DBH Cukai Hasil Tembakau

DBH Pajak Penghasilan = 20% Penerimaan PPh Daerah Tersebut
Besaran 20% tersebut dibagi menjadi 8% provinsi, 8.4% kabupaten/kota penghasil dan 3.6% pemerataan pada kabupaten/kota di provinsi tersebut.

DBH PBB = 90% Penerimaan PBB Daerah Tersebut + Bagian Dari Pemerintah Pusat

Besaran 90% tersebut dibagi menjadi 16,2% provinsi, 64,8% kabupaten/kota penghasil dan 9% biaya pemungutan. Sedangkan bagian dari pemerintah pusat didapatkan dari 6.5% pendapatan PBB pemerintah pusat yang dibagi rata keseluruh kabupaten/kota ditambah insentif apabila mampu melebihi target.

DBH Cukai Hasil Tembakau = 2% Cukai Hasil Tembakau

Besaran 2% tersebut dibagi menjadi 0.6% provinsi, 0,8% kabupaten/kota penghasil dan 0.6% seluruh kabupaten/kota.

DBH Sumber Daya Alam: dana yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdiri dari: (1) SDA kehutanan, yang meliputi iuran izin usaha pengusahaan hutan (IIUPH), pengelolaan sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (DR); (2) SDA pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi iuran tetap (land- rent) dan iuran produksi (royalty); (3) SDA perikanan; (4) SDA minyak bumi; (5) SDA gas bumi; dan (6) SDA panas bumi.

DBH Minyak Bumi dan Gas daerah dihitung menggunakan PNBP minyak bumi dan gas bumi daerah tersebut.

DBH Minyak Bumi dan Gas = 15,5% dari PNBP minyak Bumi Daerah Tersebut + 30,5% PNBP Gas Bumi Daerah Tersebut

Pembagian 15,5% DBH Minyak Bumi tersebut dibagi menjadi:

- 1. Untuk penghasil kota/kabupaten maka 3% provinsi, 6% kota/kabupaten penghasil dan 6% kota/kabupaten pemerataan. Lalu 0,5% dana khusus pendidikan dibagikan kepada provinsi 0.1%, kota/kabupaten penghasil 0.2% dan kota/kabupaten pemerataan 0.2 persen.*
- 2. Untuk penghasil provinsi maka 5% provinsi dan 10% kota/kabupaten pemerataan. Lalu 0,5% dana khusus pendidikan*

dibagikan kepada provinsi 0,17% dan kota/kabupaten pemerataan 0.33 persen.

Pembagian 30,5% DBH Gas Bumi tersebut dibagi menjadi:

1. Untuk penghasil kota/kabupaten maka 6% provinsi, 12% kota/kabupaten penghasil dan, 12% kota/kabupaten pemerataan. Lalu 0,5% dana khusus pendidikan dibagikan kepada provinsi 0.1%, kota/kabupaten penghasil 0.2% dan kota/kabupaten pemerataan 0.2 persen.
2. Untuk penghasil provinsi maka 10% provinsi dan 20% kota/kabupaten pemerataan. Lalu 0,5% dana khusus pendidikan dibagikan kepada provinsi 0,17% dan kota/kabupaten pemerataan 0.33 persen.

Catatan: Selain mendapatkan alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar 15,5% dan DBH SDA Gas Bumi sebesar 30,5%, khusus untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat juga mendapatkan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh masing-masing sebesar 55% dan 40% yang diperuntukkan untuk mendanai program/kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan.

DBH Mineral dan Batubara

DBH mineral dan batubara daerah dihitung menggunakan PNBP yang terdiri dari dua komponen yaitu Iuran Tetap (Landrent) dan Iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty) yang dihasilkan setiap daerah.

DBH Mineral dan Batubara = 80% PNBP Iuran Tetap (Laudrent) + 80% PNBP Iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty).

1. Pembagian 80% DBH Mineral dan Batubara dari PNBP laudrent tersebut dibagi kepada 16% provinsi dan 64% kota/kabupaten penghasil.
2. Pembagian 80% DBH Mineral dan Batubara dari PNBP Royalty tersebut dibagi kepada 16% provinsi, 32% kota/kabupaten penghasil dan 32% kota/kabupaten pemerataan.

DBH Panas Bumi

DBH SDA Panas Bumi daerah dihitung dengan menggunakan PNBP yang terdiri dari 3 komponen yaitu iuran tetap, iuran produksi dan setoran bersih dari pengusaha panas bumi ke Pemerintah yang dihasilkan dari setiap daerah.

DBH SDA Panas Bumi = 80% PNPB SDA Panas Bumi daerah tersebut

Pembagian 80% DBH Panas Bumi tersebut dibagi kepada 16% provinsi, 32% kota/kabupaten penghasil dan 32% kota/kabupaten pemerataan.

DBH Kehutanan

Dana bagi hasil kehutanan daerah dihitung dengan PNPB Kehutanan yang terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (SDH), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, dan Dana Reboisasi dari suatu daerah.

DBH SDA Kehutanan = 80% (PNPB Provisi SDH + Iuran Izin Usaha) + 40% (PNPB Dana Reboisasi)

- 1. Pembagian 80% DBH yang berasal dari Provisi SDH tersebut dibagi kepada 16% provinsi, 32% kota/kabupaten penghasil dan 32% kota/kabupaten pemerataan.*
- 2. Pembagian 80% DBH yang berasal dari Iuran Izin Usaha tersebut dibagi kepada 16% provinsi dan 64% kota/kabupaten penghasil.*
- 3. Pembagian 40% DBH yang berasal dari Dana Reboisasi tersebut dibagi sepenuhnya kepada kota/kabupaten penghasil.*

DBH Hasil Perikanan

Dana Bagi Hasil Perikanan daerah dihitung dari PNPB Pungutan Pengusahaan Perikanan (P3) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).

Dana Bagi Hasil Perikanan = 80% PNPB Sektor Perikanan

Pembagian 80% DBH yang berasal dari PNPB sektor perikanan dibagi ke seluruh kota/kabupaten di Indonesia.

Debt Service Ratio : rasio utang terhadap pendapatan. DSR, dalam konteks ini, berarti jumlah beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang yang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor.

Rasio DSR mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk menyelesaikan kewajibannya membayar utang. Jika rasio DSR semakin besar, maka berarti beban utang yang ditanggung semakin besar.

Dalam konteks APBD, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan Sumber Daya Alam, dan bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{P + B + BL} \geq 2,5$$

DSCR = Debt Service Coverage Ratio;

PAD = Pendapatan Asli Daerah;

BD = Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, serta bagian Daerah lainnya seperti dari Pajak Penghasilan Perseorangan;

DAU = Dana Alokasi Umum;

BW = Belanja Wajib, yaitu belanja pegawai dan belanja DPRD dalam tahun anggaran yang bersangkutan;

P = angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan;

B = bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan;

BL = biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank, dan lain-lain) yang jatuh tempo.

Deflasi: keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia (deflation).

Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi dimana harga-harga meningkat secara umum. Deflasi juga memiliki konsep yang sama dengan disinflasi atau penurunan angka inflasi. Selain menurunnya harga barang-barang secara umum, deflasi juga menyebabkan turunnya upah secara umum.

Deflasi dapat terjadi jika ada penurunan jumlah uang atau uang deposito yang beredar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor berikut ini:

1. Terlalu Banyak Produksi Barang yang Sama

Jika terlalu banyak produsen yang memproduksi barang yang sama di pasaran, akan terjadi persaingan yang ketat. Masing-masing produsen akan menekan harganya serendah mungkin untuk dapat memenangkan persaingan. Akibatnya harga-harga akan menurun dan akan diikuti pula oleh sektor-sektor lainnya.

2. Inovasi dalam Proses Produksi

Salah satu tugas terpenting dalam produksi adalah membuat proses produksi se-efektif dan se-efisien mungkin. Dengan begitu cost atau biaya produksi dapat ditekan sehingga harga produk yang dilempar ke pasaran bisa semakin rendah.

3. Peraturan Bank Sentral dan Pemerintah

Turunnya jumlah uang yang beredar di pasar juga dapat menyebabkan deflasi. Hal ini bisa terjadi jika ada kebijakan dari bank sentral. Misalnya seperti deflasi besar-besaran yang terjadi di Amerika Serikat akibat kebijakan dari The Fed. Selain itu peraturan pemerintah juga dapat mengakibatkan deflasi, misalnya seperti yang terjadi di Spanyol pada tahun 2010 karena pemerintah menggalangkan program penghematan yang memangkas berbagai biaya.

Dampak dari Deflasi

Anda mungkin dapat mengeluh karena terjadi inflasi setiap tahun dimana harga-harga terus meningkat. Semakin hari semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu deflasi terdengar seperti hal yang menyenangkan karena harga-harga akan turun. Tetapi Anda perlu mengetahui beberapa dampak yang akan terjadi akibat deflasi berikut ini:

1. Pendapatan Sektor Bisnis Menurun

Dalam persaingan bisnis seringkali masing-masing perusahaan berlomba-lomba menurunkan harga jual demi memenangkan persaingan. Baik itu dalam sektor industri, manufaktur,

perdagangan bahkan perumahan dan jasa. Akibatnya seluruh harga lama kelamaan akan turun disertai dengan merosotnya keuntungan bisnis. Jika deflasi terus terjadi maka banyak bisnis yang terpaksa harus menghentikan aktivitasnya karena tidak memiliki biaya produksi.

2. Penurunan Gaji dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

Para pengusaha patut khawatir jika terjadi deflasi karena dapat mengakibatkan menurunnya keuntungan bahkan hingga merugi. Tetapi bagi para karyawan deflasi juga dapat memberikan dampak yang sangat buruk. Seperti yang telah disebutkan pada poin pertama, jika keuntungan bisnis menurun atau bahkan merugi lama-kelamaan perusahaan tidak dapat membiayai seluruh biaya operasional. Akibatnya akan terjadi penurunan gaji, merumahkan sementara karyawan yang kurang berfungsi hingga PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja.

3. Perubahan Pola Pengeluaran Konsumen

Ketika harga-harga menurun konsumen akan tergiur untuk segera berbelanja sebanyak-banyaknya. Karena itu tingkat pembelian konsumen akan melonjak pesat. Tetapi beberapa saat setelah itu kebanyakan konsumen akan mengalami penurunan gaji atau bahkan kehilangan pekerjaan. Pada titik inilah konsumen akan mengurangi belanjanya secara drastis sehingga mengakibatkan penurunan pengeluaran konsumen yang drastis. Jika deflasi terus berlanjut maka kondisi perekonomian akan semakin tidak terkendali.

4. Investasi dan Harga Saham Menurun

Fluktuasi pada pasar modal sangat bergantung pada kondisi perusahaan. Jika terjadi dampak seperti pada poin pertama dimana keuntungan perusahaan menurun drastis, maka investor akan menarik modalnya dan menunggu kondisi stabil kembali. Akibatnya nilai investasi dan harga-harga saham akan menurun drastis pula.

5. Turunnya Iklim Kredit

Karena terjadi penurunan pendapatan baik bagi para pebisnis maupun karyawan, akan banyak kreditur yang gagal membayar pinjamannya. Akibatnya perusahaan-perusahaan yang memberikan pinjaman juga akan mengalami penurunan drastis. Sekalipun bank menurunkan suku bunga pinjamannya, akan sedikit orang yang berani mengambil pinjaman.

Deindustrialisasi adalah proses kebalikan dari industrialisasi yaitu penurunan kontribusi sektor manufaktur alias industri pengolahan nonmigas terhadap PDB.

Dalam konteks ini, penurunan juga terjadi dari aspek output produksi dan tenaga kerja sehingga sektor kegiatan manufaktur mengalami penurunan nilai tambah. Gejala ini juga kerap disebut deindustrialisasi negatif di tengah belum matangnya perumbuhan ekonomi suatu negara.

Denominasi: Sebutan nilai nominal uang, saham, dan sebagainya (denomination).

Depoperisasi Pembangunan: ekonomi dengan tujuan yang berfokus kepada tingkat kesejahteraan individu (masyarakat), moril, dan material.

Depresi: keadaan ekonomi yang ditandai oleh menurunnya harga, menurunnya daya beli, jumlah penawaran yang jauh melebihi permintaan, angka pengangguran yang meningkat secara tajam, dan kelesuan dunia usaha yang mengarah kepada likuidasi perusahaan (depression).

Depresiasi: penurunan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain sesuai dengan keadaan pasar dalam sistem kurs mengambang (depreciation).

Desentralisasi Fiskal : adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan akan tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan

pembangunan di daerah, sehingga akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik.

Desentralisasi Praktik: yang telah mendunia dan merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk efisien dalam persaingan global

Devaluasi: penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain; biasanya devaluasi terhadap mata uang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter (devaluation).

Devisa : adalah sejumlah valuta asing yang berguna untuk membiayai seluruh transaksi perdagangan internasional atau perdagangan antarnegara.

Devisa juga bisa diartikan sebagai kekayaan dalam bentuk mata uang asing yang dimiliki oleh suatu negara dan kekayaan ini harus diterima dan diakui secara luas oleh dunia internasional.

Cadangan devisa, yaitu sejumlah valuta asing yang dicadangkan oleh Bank Sentral untuk kebutuhan pembiayaan serta kewajiban luar negeri.

Cadangan devisa pun menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kuat-lemahnya perekonomian suatu negara. Negara yang memiliki cadangan devisa besar, maka stabilitas moneter dan ekonomi makro negara tersebut akan terjamin

Devisa saldo: valuta asing pada bank dan alat pembayaran luar negeri lainnya kecuali uang logam yang mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Indonesia; di kalangan perbankan internasional, devisa sama dengan valuta asing (deviezen).

Disinvestasi: pengurangan atau penghentian investasi, dilakukan dengan menjual pabrik dan peralatannya,

atau tidak memelihara atau mengganti aktiva modal yang aus dalam penggunaannya (disinvestment).

E

Early Warning System: Sistem peringatan dini sebagai sistem yang terdiri dari definisi akurat mengenai suatu hal dan mekanisme mengenai prediksi yang tepat pada hal tersebut.

Efek Beragun Aset (EBA): Surat berharga yang diterbitkan oleh Penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh Kreditur Asal. (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum).

Efek Beragun Aset selanjutnya disebut EBA adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh Kreditur Asal. keberadaan sekuritisasi aset atau efek beragun aset dipandang akan sangat membantu perbankan dalam memperoleh likuiditas pembiayaan melalui pasar modal dengan proses sekuritisasi aset perbankan berkualitas tinggi.

Melalui sekuritisasi aset, perbankan akan terhindar dari maturity mismatch mengingat selama ini pembiayaan bank, khususnya untuk kredit pemilikan rumah (KPR), sebagian masih menggunakan dana jangka pendek, seperti tabungan, deposito, dan giro. Peraturan yang berkaitan dengan sekuritisasi di Indonesia pertama kali dikeluarkan oleh Bapepam (saat ini berubah nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 1997 yang dikenal dengan nama Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dimana yang telah mengalami revisi pada tahun 2002 dan 2003.

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam No. KEP 28/PM/2003 disebutkan bahwa KIK-EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Efek Beragun Aset, yaitu Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola

portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Kegiatan perdagangan KIK-EBA diatur lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam berikut ini (ketentuan lebih terperinci dapat dilihat pada Lampiran):

- a. Peraturan Bapepam Nomor V.G.5 tentang Fungsi Manajer Investasi berkaitan dengan Efek Beragun Aset;
- b. Peraturan Bapepam Nomor VI.A.2 tentang Fungsi Bank Kustodian berkaitan dengan Efek Beragun Aset;
- c. Peraturan Bapepam Nomor IX.C.9 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset;
- d. Peraturan Bapepam Nomor IX.C.10 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset;
- e. Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, dan
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-147/PJ/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan Para Investornya.

Selain dasar hukum EBA sebagaimana disebutkan di atas, Bank Indonesia juga mengatur kegiatan sekuritisasi yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum. Manfaat Efek Beragun Aset Atau Sekuritisasi Aset Dengan adanya sekuritisasi aset terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, baik oleh investor, originator, maupun oleh perekonomian.

Dalam Santoso et al (2011) manfaat yang diperoleh investor dari adanya sekuritisasi aset adalah (1) investor dapat berinvestasi pada aset berkualitas, (2) rendahnya default rate karena terbaginya aset piutang ke dalam banyak debitur, (3) sesuai untuk investor dengan kebutuhan pengembalian pokok yang lebih cepat, dan (4) profil rating EBA yang tinggi dapat meningkatkan portofolio investasi secara keseluruhan. Sementara itu, originator memperoleh manfaat berupa (1) meningkatkan likuiditas, (2) memperoleh sumber dana (cost of fund) yang murah, (3) memperbaiki tingkat kecukupan modal, (4) menutupi kesenjangan antara sumber dana dan penggunaan dana, (5) menerima dana lebih awal, (6) memberi kesempatan mengelola dana sehingga

meningkatkan hasil investasi, (7) meningkatkan kualitas aset/piutang yang pada gilirannya meningkatkan tingkat solvabilitas, dan (8) dapat menggunakan dana hasil sekuritisasi untuk mengurangi beban utang yang berbunga tinggi.

Bagi industri, sekuritisasi aset mempercepat integrasi keuangan dan diversifikasi investor (*financial deepening*). Integrasi memungkinkan modal mengalir di antara pasar dan mampu mengurangi konsekuensi dari *shock* yang terjadi pada suatu bank lokal dan lembaga keuangan yang lain.

Efisiensi Penggunaan: sumber daya ekonomi yg menghasilkan tingkat kepuasan maksimum yg mungkin pada input tertentu.

Efisiensi alokatif: Suatu situasi perekonomian dimana tidak ada lagi usaha reorganisasi atau perdagangan yang dapat memakmurkan satu individu tertentu tanpa mengurangi utilitas atau kepuasan individu lain.

Ekonomi: 1. ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan); 2. pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga; 3. tata kehidupan perekonomian (suatu negara); 4. cak urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara); (KBBI)

Ekspansi: 1. aktivitas memperbesar/memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain; 2. peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha (KBBI)

Ekspor: Kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)

Eksportir: Orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean sedangkan Eksportir didefinisikan sebagai orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.

Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Eksportir, kecuali ditentukan lain oleh Menteri. Ketentuan mengenai penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor. Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Peraturan Menteri. Eksportir yang melakukan tindakan penyalahgunaan atas penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembatalan penetapan sebagai Eksportir.

Perizinan Ekspor

1. Untuk kegiatan Ekspor Menteri mewajibkan Eksportir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan.
2. Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Ekspor sementara dan Impor sementara.
3. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.

4. Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Larangan dan Pembatasan Ekspor

1. Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, ataditentukan lain oleh undangundang.
2. Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
 - b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
3. Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor. Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
4. Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan :
 - untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau
 - untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
 - menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
 - menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
 - melindungi kelestarian sumber daya alam;

- meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;
- mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastic dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau
- menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.

Pengembangan Ekspor

1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.
3. Menteri dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri.
4. Pemerintah dalam melakukan pembinaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana Ketentuan Pidana Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ekstrapolasi: Metode proyeksi penganggaran dengan menggunakan data historis untuk memprediksi masa depan dengan melihat tren.

Ekuilibrium: keadaan dimana kesatuan ekonomi berada pada keadaan seimbang, atau kekuatan – kekuatan yg mempengaruhi kesatuan itu sedang seimbang.

Ekuitas: Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara 12 aset dan kewajiban pemerintah. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Ekuitas didefinisikan sebagai Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara 12 aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.*
- b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.*
- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.*
- d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.*

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos :

- 1. Ekuitas awal*
- 2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan*
- 3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan*

oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4. *Ekuitas akhir.* Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Emerging Market: Negara dengan ekonomi rendah menuju ke level menengah pendapatan per kapita. Negara tersebut 80% dari populasi global, dan mewakili sekitar 20% dari ekonomi dunia.

Energi Baru dan Terbarukan (EBT): Sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, air dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan, laut. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi)

EBT (Energi Baru dan Terbarukan) Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi mendefinisikan EBT sebagai Sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, air dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan, laut. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquefied coal), dan batu bara tergasakan (gasified coal).

Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi yang dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaannya harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Mengingat arti penting sumber daya energi, Pemerintah perlu menyusun rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang berdasarkan kebijakan pengelolaan energi jangka panjang.

Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya

Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasa 12 dengan:

- a) mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;*
- b) mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan;*
- c) memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi. Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang energi baru dan energi terbarukan dibiayai dari pendapatan negara yang berasal dari energi tak terbarukan.*

Entitas Akuntansi: unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang dianutnya. Entitas akuntansi mengacu pada sebuah entitas yang dikukuhkan untuk tujuan akuntansi untuk aktivitas-aktivitas tertentu.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari suatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Entitas pelaporan mengacu pada organisasi secara keseluruhan.

F

Fed Fund Rate (FFR): Suku bunga antar bank sebagai biaya pinjam meminjam cadangan bank (bank reserves) yang ditempatkan oleh perbankan umum pada bank sentral Amerika dalam durasi semalam (overnight).

Federal Reserve: FED Bank Sentral Negara Amerika Serikat.

Financial Deepening : Istilah yang menggambarkan perkembangan sektor keuangan pada suatu Negara.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Deepening

Mukhlis (110:2015) menjelaskan bahwa “Faktor yang mempengaruhi pendalaman keuangan yaitu nilai tukar mata uang, pendapatan nasional, dan tingkat bunga”. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendalaman keuangan (financial deepening) sebagai berikut.

1. Nilai Tukar Mata Uang

Nilai tukar mata uang mencerminkan harga mata uang dibandingkan dengan mata uang lainnya. Besarnya nilai tukar mata uang tersebut akan tercermin dari nilai kurs uang lainnya. Naik turunnya nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh banyak faktor sesuai dengan sistem yang dianutnya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor ekonomi dan faktor bukan ekonomi. Besarnya nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, antara lain inflasi, jumlah uang beredar, tingkat bunga, dan pendapatan masyarakat.

Nilai kurs mata uang dapat mempengaruhi kinerja perekonomian. Apabila mata uang suatu negara mengalami apresiasi terhadap mata uang asing, maka hal tersebut mengindikasikan adanya permintaan yang besar terhadap mata uang domestik dibandingkan dengan mata uang asing. Apabila terjadi depresiasi mata uang domestik terhadap mata uang asing, maka kondisi tersebut dapat mengakibatkan peningkatan masyarakat terhadap mata uang asing dengan tujuan untuk menyimpan kekayaannya.

2. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional merupakan indikator utama dalam pengukuran kinerja perekonomian negara. Istilah pendapatan nasional dapat dilihat dalam perspektif ekonomi mikro dan makro. Dalam perspektif ekonomi mikro, pendapatan nasional merupakan besarnya insentif yang diterima oleh masyarakat atas jasa yang telah dikeluarkannya untuk menghasilkan sebuah keluaran. Semakin tinggi pendapatan yang diterima masyarakat dalam bekerjanya menunjukkan semakin besarnya insentif yang diterima masyarakat atas pemakaian input tenaga kerjanya dalam kegiatan menghasilkan keluaran.

Pada perspektif makro, pendapatan dapat diartikan sebagai keseluruhan barang dan jasa (keluaran) yang dihasilkan oleh perekonomian negara dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks ini, biasanya pendapatan diukur dari indikator produk domestik bruto (PDB). Pendapatan yang tinggi menunjukkan bahwa keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi mengalami kenaikan.

3. Tingkat Bunga

Tingkat bunga merepresentasikan harga dari suatu uang. Menurut McKinnon dan Shaw (1973) dalam Mukhlis menyatakan bahwa "Besarnya kecilnya tingkat bunga sangat terkait dengan adanya kebijakan represi keuangan (financial repression) yang terjadi dalam perekonomian negara. Represi keuangan dapat ditandai oleh adanya pembatasan dalam tingkat bunga (suku bunga riil rendah) dalam perekonomian." Kondisi ini menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

Demi mengatasi masalah kondisi tersebut, McKinnon dan Shaw merekomendasikan kebijakan liberalisasi keuangan. Bentuk dari

kebijakan liberalisasi keuangan ini melalui kebijakan penentuan tingkat bunga yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Tingkat bunga yang semakin meningkat mengandung arti adanya peningkatan insentif yang diterima oleh masyarakat dari uang yang disimpan di bank.

Financial Inclusion (kebijakan keuangan inklusif):

Keuangan tanpa uang tunai melalui layanan keuangan digital, dan dikeluarkannya peraturan dan lingkungan masyarakat yang kondusif untuk jasa keuangan digital. Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (financial service deepening) yang ditujukan kepada masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai, tetapi bisa dikombinasikan dengan berbagai aspek.

Financial Intermediaries (lembaga - lembaga perantara keuangan):

Institusi keuangan yang melalui penabung dapat secara tidak langsung menyediakan dana bagi para peminjam.

Financial Markets (pasar keuangan):

Institusi – institusi keuangan yang melalui penabung dapat menyediakan dana secara langsung bagi peminjam.

Financial System (sistem keuangan):

Sekumpulan institusi dalam perekonomian yang membantu mempertemukan seseorang dengan kebutuhan investasi orang lain.

Fiscal Policy (Kebijakan Fiskal):

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi

lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan Negara atau kerajaan yang dikumpulkan berasal dari masyarakat dan oleh pemerintahan negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program – program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Dua unsur utama dari fiskal adalah perpajakan dan pengeluaran publik.

Fisher Effect (efek Fisher) : Penyesuaian satu-satu dari sukubunga nominal terhadap laju inflasi..

Fit and Proper: Evaluasi terhadap integritas pemegang saham pengendali serta evaluasi terhadap integritas, kompetensi, dan independensi pengurus dalam mengendalikan kegiatan operasional bank.

Fixed Rate: Suku bunga tetap yang mengacu pada Bank Indonesia.

Fixed Rate Tender (FRT): Mekanisme lelang SBI dimana peserta lelang menempatkan penawaramn (bid) sejumlah yang diinginkan pada tingkat suku bunga tertentu yang diumumkan terlebih dahulu oleh Bank

Sentral. Metode lelang SBI dimana tingkat diskonto ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menyediakan atau menarik likuiditas dari pasar berdasarkan penawaran yang diajukan peserta sesuai tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan): Kredit rumah yang diberi subsidi oleh Pemerintah.

Fractional – reserve banking (perbankan bercadangan sebagian): Sistem perbankan di mana bank hanya memegang sebagian dari simpanan dalam bentuk cadangan.

Frictional Unemployment (pengangguran friksional): Pengangguran yang terjadi karena mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan selera masing – masing pekerja memerlukan waktu.

Fundamental: Prinsip dalam suatu proses atau analisa.

Fundamental Analysis (analisis fundamental): Ilmu yang mempelajari pernyataan – pernyataan akuntansi suatu perusahaan dan prospeknya di masa mendatang dalam rangka menentukan nilai perusahaan itu.

Fungsi Alokasi: Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Sesuai dengan berbagai literatur dan sejarah APBN, fungsi APBN selalu dikaitkan dengan tiga fungsi yaitu alokasi, distribusi dan

stabilisasi. Tetapi secara normatif untuk Indonesia, maka fungsi APBN secara tegas menjadi aturan normatif dalam kebijakan APBN-nya. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

1. fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan,
6. fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

Fungsi Distribusi: Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Melalui fungsi distribusi, komponen pengeluaran dalam anggaran mempunyai dimensi pemerataan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pengeluaran untuk membangun infrastruktur ekonomi seperti jalan, bendungan, dan lain-lain, akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Atau, pembukaan daerah terisolasi akan cenderung menguatkan *terms of trade* kelompok masyarakat terpencil. Manfaat marginal tindakan ini yang terbesar biasanya akan dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dibandingkan mereka yang

berpenghasilan tinggi, dimana yang terakhir ini sebelumnya telah memiliki akses (meskipun terbatas). Peran distribusi APBN berkaitan juga derhadap usaha untuk memperbaiki kegagalan mekanisme pasar (market failure) dalam mengangkat kelompok masyarakat yang berpendapatan bawah dan memperbaiki distribusi pendapatan. Fungsi ini berjalan secara paralel dengan aspek penerimaan dimana dengan sistem pajak yang progresif akan memberikan beban pajak yang "fair" sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan dan kemudian disalurkan melalui pengeluaran pemerintah.

Distribusi juga dilakukan untuk pembangunan daerah tertinggal. Saat ini Indonesia menghadapi pembangunan yang tidak merata sehingga masih banyak daerah yang tertinggal. Fungsi distribusi juga akan menunjukkan bahwa APBN merupakan produk kebijakan pemerintah yang bersifat politis. Adanya pengeluaran untuk subsidi adalah salah satu contohnya. Walaupun secara teori subsidi baik BBM maupun non BBM merupakan distorsi di dalam perekonomian, namun pemerintah tetap menganggarkannya di dalam APBN. Hal ini diyakini tidak hanya sebagai upaya untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dalam mempertahankan tingkat konsumsinya namun juga untuk meredam terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam prakteknya fungsi tersebut menjadi bagian dari penyusunan APBN. Fungsi ini juga menjadi bagian dari politik anggaran.

Fungsi Ekonomi: Fungsi ekonomi antara lain terdiri atas perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana Bandar udara, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas angkutan jalan, pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional.

Fungsi Kesehatan: Fungsi kesehatan antara lain terdiri atas pembinaan upaya kesehatan rujukan, peningkatan ketersediaan obat public, dan perbekalan kesehatan.

Fungsi Ketertiban dan Keamanan: Fungsi ketertiban dan keamanan antara lain terdiri atas penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah, pengembangan peralatan Polri, peningkatan pelayanan keamanan, dan keselamatan masyarakat di bidang lintas.

Fungsi Lingkungan Hidup: Fungsi lingkungan hidup antara lain terdiri atas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan, dan pengelolaan pertanahan Provinsi.

Fungsi Otorisasi: Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi Otorisasi

Anggaran publik merupakan pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara atau daerah untuk satu periode di masa yang akan datang, tetapi sebelum dijalankan harus mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya anggaran publik yang dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif dan ditetapkan dengan undang-undang (lihat kembali pengertian APBN ditetapkan dengan undang-undang) yang isinya bagaimana mengalokasikan dan menarik uang dari rakyat, maka harus dilihat sebagai sebuah hubungan kekuasaan (power relation) antara eksekutif, legislatif dan rakyat sendiri.

Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain terdiri atas pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata luar negeri.

Fungsi Pelayanan Umum: Fungsi pelayanan umum antara lain terdiri atas pembinaan, pengembangan,

pembiayaan, dan jaminan pemeliharaan kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Penyediaan dan pengelolaan air baku dan seluruh belanja non K/L (subsidi pembayaran bunga utang, belanja lain - lain).

Fungsi Pendidikan: Fungsi pendidikan antara lain terdiri atas penjaminan kepastian layanan pendidikan SD, SMP, dan peningkatan penjaminan mutu pendidikan

Fungsi Pengawasan: Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi Pengawasan

Sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka akan terlihat apakah pemerintah menjalankan kegiatan pemerintahannya sesuai dengan kegiatan yang direncanakan dalam UU APBN atau tidak. Dalam prakteknya fungsi pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK. BPK menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR. Disamping itu, pengawasan internal pemerintah dilakukan oleh inspektorat jenderal/inspektorat utama pada masing-masing departemen/lembaga dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada semua departemen/lembaga (termasuk BUMN). Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal tersebut diatas bersifat post audit.

Pengawasan ini juga terkait dengan adanya gelombang demokratisasi dimana tuntutan terhadap good governance merupakan suatu keharusan agar terwujud negara dengan

pemerintahan yang bersih. Salah satu ukuran *good governance* adalah adanya transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas baik aktivitas sosial, politik maupun ekonomi. Salah satu indikator dari transparansi dan akuntabilitas tersebut adalah rendahnya tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas maka seharusnya semakin rendah pula kemungkinan KKN yang terjadi. Karena itu fungsi pengawasan menjadi penting. Dalam prakteknya fungsi tersebut menjadi bagian dari pengelolaan APBN, meskipun berbagai penyimpangan juga muncul selama sejarah pengelolaan APBN.

Fungsi Perencanaan: Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi Perencanaan

Tujuan keuangan (*financial goal*) adalah segala tujuan yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang, yang membutuhkan sebuah persiapan keuangan. Dalam lingkup negara, perencanaan sendiri mengandung arti suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tindakan masa depan yang dimaksud adalah tujuan dari kehidupan bernegara. Dalam hal ini, apa yang sudah dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 ada empat tujuan, yaitu:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan,
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya keempat hal diatas menjadi acuan dalam melakukan perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia.

Arti penting perencanaan sebagai acuan penyusunan APBN diperjelas dalam Pasal 14 Ayat 1 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga disusun dengan menggunakan pendekatan:

1. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
2. Penganggaran Terpadu;
3. Penganggaran berbasis kinerja.

Kerangka pengeluaran jangka menengah digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkelanjutan. Ini penting dilakukan agar APBN terhindar dari kondisi insolvabilitas (krisis anggaran). Karena itu pula dalam usulan anggaran tersebut disertai dengan prakiraan maju.

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga untuk menghasilkan dokumen RA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Sedangkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Karena itu dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja ini diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.

Tingkat kegiatan yang direncanakan dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan penyusunan anggaran menjadi dasar untuk menentukan anggaran untuk tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju bagi program yang bersangkutan. Standar biaya, baik yang bersifat umum maupun khusus ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, Kementerian Negara/Lembaga melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap tahun berdasarkan sasaran atau standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai umpan balik bagi penyusunan RKA-KL tahun berikutnya. Evaluasi kinerja program dilakukan sekurang-kurangnya lima tahun berdasarkan sasaran atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana kerja yang selanjutnya disebut rencana kerja kementerian negara/lembaga ini terhimpun menjadi Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dan berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN. Rencana kerja ini

membutuhkan pembiayaan atau keuangan sehingga rencana kerja dan keuangan ini menjadi satu dokumen yang disebut sebagai RKA.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dibentuk agar dapat menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, bersasaran, dan agar dapat disusun perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan sistem perencanaan pembangunan tersebut maka pembangunan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu jangka panjang, menengah dan tahunan. Tahapan perencanaan yang dimaksud adalah:

1. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang.* Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau disebut RPJP merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. RPJP merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Untuk RPJP Nasional maka penetapannya dalam bentuk UU.
2. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah.* Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. RPJM nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berdasarkan RPJP Nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik. Sedangkan pada Kementerian/Lembaga RPJM disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 tahun. Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman kepada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Renstra-KL

ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional.

3. *Rencana Pembangunan Tahunan Nasional*. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang disingkat Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden. APBN tahun 2005 merupakan APBN pertama yang disusun berdasarkan mekanisme pembahasan dan format baru sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Karena itu, penyusunan RAPBN 2005 dilakukan dengan berpedoman pada RKP, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2005 sebagaimana telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2005.

Namun demikian, pada Masa Orde Baru sampai dengan awal Era Reformasi, APBN didasarkan pada perencanaan yang tertuang dalam GBHN, dimana setiap GBHN menjadi dasar bagi pelaksanaan APBN untuk lima tahun anggaran. Sedangkan pada Masa Orde Lama didasarkan pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) I yang meliputi kurun waktu 1956-1960, dan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (RPNSB) yang mencakupi waktu 1961-1969.

Selama sejarah Indonesia, mulai dari pasca kemerdekaan sampai dengan sekarang ini, secara kronologis yang pernah menjadi dasar bagi penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Tap MPRRS No.I/MPRS/ tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara.
2. Tap MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
3. Tap MPRS No.IV/MPRS/1964 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar dan Haluan Pembangunan.

4. *Tap MPRS No.VI/MPRS/1965 tentang Banting Stir Untuk Berdikari di atas Kaki Sendiri di Bidang EKonomi dan Pembangunan.*
5. *Tap MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.*
6. *Tap MPR No.XXXIV/MPRS/1967 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.*
7. *Tap MPR No.XXXVIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Tap MPRS No.VI/MPRS/1965 tentang Banting Stir Untuk Berdikari di atas Kaki Sendiri di Bidang EKonomi dan Pembangunan.*
8. *Tap MPR No.IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.*
9. *Tap MPR No.IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.*
10. *Tap MPR No.II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.*
11. *Tap MPR No.II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.*
12. *Tap MPR No.II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.*
13. *Tap MPR No.II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.*
14. *Tap MPR No.IX/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.*
15. *Tap MPR No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.*
16. *Tap MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.*

Sedangkan yang berbentuk undang-undang adalah UU No.85 Tahun 1958 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 dan UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.

Fungsi Perlindungan Sosial: Fungsi perlindungan sosial antara lain terdiri atas jaminan kesejahteraan

sosial ()bantuan tunai bersyarat / program keluarga harapan.

Fungsi Pertahanan: Fungsi pertahanan antara lain terdiri atas pengadaan barang dan jasa militer, produksi alutsista industri dalam negeri dan pengembangan pihak industri pertahanan, penyelenggaraan perawatan personel matra darat, laut, dan udara.

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum:

Fungsi perumahan dan fasilitas umum antara lain terdiri atas fasilitasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Fungsi Stabilisasi Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Melalui fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat stabilisasi perekonomian agar berjalan dalam kapasitasnya. Jika perekonomian dalam keadaan lesu maka peran pemerintah melakukan intervensi dengan menambah pengeluaran, atau sebaliknya jika perekonomian terlalu panas atau pada saat permintaan agregat domestik tumbuh di atas kemampuan sektor penawaran untuk tumbuh, maka peran pemerintah melakukan kebijakan fiskal ketat. Dalam stabilisasi tersebut pada dasarnya dilihat dari dua hal, yaitu alat pengendali inflasi dan penstabil pertumbuhan ekonomi. Kedua hal ini pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat. APBN juga dapat mengurangi dampak inflasioner dengan melakukan sterilisasi anggaran, yaitu meningkatkan simpanan pemerintah pada Bank Indonesia atau mempercepat pembayaran beban utang luar negeri. Dengan demikian dalam penetapan APBN, mengacu kepada UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, Bank Indonesia memberikan

pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai RAPBN (Pasal 54 Ayat 2).

Praktek tujuan APBN terhadap stabilisasi ini, misalnya dilakukan oleh Kabinet Ampera yang dibentuk dalam bulan Juli 1966 dengan tujuan pokoknya adalah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak terutama dalam bidang sandang dan pangan, dimana dalam melaksanakan program stabilisasi ekonomi (pengendalian inflasi) dan program rehabilitasi (pemulihan produksi) dipakai skala prioritas, yang salah satunya adalah pengendalian inflasi.

Future Value (nilai masa depan)Jumlah uang di masa depan yang dapat dihasilkan oleh sejumlah uang tertentu di masa sekarang dengan suku bunga yang berlaku sekarang.

G

Garis Kemiskinan Nasional: tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

$GKNM$ = Garis Kemiskinan Non Makanan

Teknik penghitungan GKM

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM *_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM^*_{jp} : Garis Kemiskinan Makanan Daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p .

P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p

Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k di daerah j di provinsi p .

V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p .

j : Daerah (perkotaan atau pedesaan)

p : Provinsi ke- p .

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

Di mana :

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

K_{jk} = Kalori dari komoditi k di daerah j

HK_j = Harga rata-rata kalori di daerah j

Dimana :

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j , yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk.

Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri

dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF_p = \sum_{i=1}^x r_i \times V_i$$

Di mana:

NF_p = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNMp).

V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004).

i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p . p = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

Persentase Penduduk Miskin

Konsep :

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Di mana :

$$\alpha = 0$$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3,$

....., q), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Konsep :

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-PI), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks,

semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul

Konsumsi dan Kor.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Rumus Penghitungan :

Di mana :

$$\alpha = 1$$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Indeks Keparahan Kemiskinan

Konsep :

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi

ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus

Penghitungan

:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Di mana :

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Gas bumi: semua jenis hidrokarbon berupa gas yang dihasilkan dari sumur, yang mencakup gas tambang basah, gas kering, gas pipa selubung, gas residu setelah

ekstraksi hidrokarbon cair dan gas basah, dan gas nonhidrokarbon yang tercampur di dalamnya secara alamiah.

Gas bumi berarti semua jenis hidrokarbon berupa gas yang dihasilkan dari sumur, yang mencakup gas tambang basah, gas kering, gas pipa selubung, gas residu setelah ekstraksi hidrokarbon cair dan gas basah, dan gas nonhidrokarbon yang tercampur di dalamnya secara alamiah.

Gas bumi berarti percampuran gas dan uap hidrokarbon yang terjadi secara alamiah, yang komponen terpentingnya adalah metana, etana, propana, butana, pentana, dan heksana.

Gas bumi terbentuk dari renik – renik binatang dan tanaman kecil laut 200 – 400 juta tahun silam. Sisa binatang dan tanaman yang tertimbun ratusan juta tahun itu menjelma menjadi campuran zat organik yang terjebak di dalam lapisan bebatuan tanah dan lautan. Dari kumpulan lapisan migas dalam batu – batuan yang dikenal dengan istilah reservoir itu ditemukan gas atau minyak bumi.

Gas bumi di dalam suatu reservoir dapat dibedakan antara *associated gas* (gas ikutan) dan *non-associated gas* (bukan gas ikutan). *Associated gas* adalah gas bumi yang terdapat bersama – sama minyak bumi di dalam suatu reservoir, sedangkan *non-associated gas* adalah gas bumi di dalam suatu reservoir yang tidak mengandung minyak bumi dalam jumlah cukup besar. Dalam dunia migas dikenal istilah *offshore* dan *onshore*. *Offshore* adalah lokasi reservoir yang berada di lepas pantai, sedangkan *onshore* adalah reservoir yang berada di darat.

Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor 06 tahun 2016 tentang ketentuan dan tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi:

1. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi termasuk gas bumi non konvensional dan gas suar bakar.
2. Gas bumi non konvensional adalah gas bumi yang diusahakan dari resevoir tempat terbentuknya gas bumi dengan permeabilitas yang rendah antara lain shale gas, tight sand gas, gas metana batubara, dan methane hydrate dengan menggunakan teknologi tertentu seperti *fracturing*.

3. Asuar bakar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan produksi atau pengolahan minyak atau gas bumi yang dibakar karena tidak dapat ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia sehingga belum dimanfaatkan.

Gearing ratio: batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin dan Penjamin Ulang dalam melakukan kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Ulang.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/Pmk.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit Gearing Ratio adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin dan Penjamin Ulang dalam melakukan kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Ulang.

Ketentuan Gearing Ratio

1. Gearing Ratio penjaminan Usaha Produktif dihitung berdasarkan perbandingan antara outstanding kredit dan/atau Pembiayaan Usaha Produktif yang dijamin dan modal sendiri bersih Penjamin atau perbandingan antara outstanding kredit dan/atau Pembiayaan Usaha Produktif yang merupakan beban risiko Penjamin Ulang dan modal sendiri bersih Penjamin Ulang, pada waktu tertentu.
2. Gearing Ratio penjaminan bukan Usaha Produktif dihitung berdasarkan perbandingan antara outstanding kredit dan/atau Pembiayaan bukan Usaha Produktif yang dijamin dan modal sendiri bersih Penjamin atau perbandingan antara outstanding kredit dan/ atau Pembiayaan bukan Usaha Produktif yang merupakan beban risiko Penjamin Ulang dan modal sendiri bersih Penjamin Ulang, pada waktu tertentu.
3. Gearing Ratio Penjaminan Usaha Produktif paling tinggi Penjamin dan Penjamin Ulang ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) kali.
4. Gearing Ratio penjaminan bukan Usaha Produktif Penjamin dan Penjamin Ulang paling tinggi ditetapkan 50 (lima puluh) kali.
5. Gearing Ratio Penjaminan Usaha Produktif paling rendah Penjamin ditetapkan sebesar 5 (lima) kali.

6. Ketentuan Gearing Ratio paling rendah untuk penjamin ditetapkan sebesar lima kali dikecualikan untuk penjamin ulang.

Ketentuan penjamindan penjamin ulang

1. Penjamin dan Penjamin Ulang yang tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio Usaha Produktif paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan no. 3 atau Gearing Ratio bukan Usaha Produktif paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan no. 4, diberikan kesempatan melakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) bulan untuk memenuhi ketentuan tingkat Gearing Ratio tersebut.
2. Pemenuhan Ketentuan Tingkat Gearing Ratio
 - a. Penjamin dan Penjamin Ulang yang tidak memenuhi ketentuan tingkat Gearing Ratio wajib menyampaikan kepada Menteri mengenai rencana pemenuhan Gearing Ratio yang telah disetujui oleh dewan komisaris/dewan pengawas/badan pengawas.
 - b. Rencana pemenuhan Gearing Ratio memuat langkah-langkah antara lain:
 - 1) melakukan koordinasi dengan Penerima jaminan dalam hal restrukturisasi outstanding kredit dan/atau Pembiayaan yang dijamin oleh Penjamin;
 - 2) menghentikan pemberian penjaminan. baru;
 - 3) penambahan modal atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah oleh Pemegang Sahara;
 - 4) melakukan penggabungan badan usaha.
 - c. Rencana pemenuhan tingkat Gearing Ratio sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tanggal surat peringatan berupa teguran tertulis dari Menteri.
3. Jika Penjamin atau Penjamin Ulang tidak dapat memenuhi ketentuan tingkat Gearing Ratio dalam jangka waktu yang ditentukan, Penjamin atau Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.
4. Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio Usaha Produktif paling rendah sebagaimana dimaksud dalam no 5 ketentuan gearing ratio, diberikan kesempatan paling lama 3

(tiga) bulan untuk memenuhi ketentuan tingkat Gearing Ratio tersebut.


5. Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Penjamin dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Gini Ratio: alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Perhatikan

gambar berikut:



Dari gambar di atas, sumbu horisontal menggambarkan prosentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal

menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing prosentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah disebut “garis pemerataan sempurna”. Karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan prosentase penduduk yang sama dengan prosentase penerimaan pendapatan.

Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat

ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Pada gambar di atas, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai

Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata

jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu. Perhatikan tabel berikut:

Tabel: Patokan Nilai Koefisien Gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
<0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4-0,5	Tingkat ketimpangan sedang
>0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.25/MEN/IX/2009 Tentang Tingkat Pengembangan Pemukiman Transmigrasi, gini rasio merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan (decille)

Rumus Gini Ratio:

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i .

Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i .

Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu.

Bila $GR = 0$, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.

Bila $GR = 1$ artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja

Government financial statistic: sistem pengumpulan data statistik keuangan mengenai kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan negara, dalam format yang sesuai untuk analisis ekonomi dan dapat diterima secara internasional

Government Finance Statistics atau lebih dikenal dengan singkatan *GFS* adalah sistem pengumpulan data statistik keuangan mengenai kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan negara, dalam format yang sesuai untuk analisis ekonomi dan dapat diterima secara internasional.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diamanatkan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual *GFS* sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (*cross country studies*), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Sejak reformasi pengelolaan keuangan negara digulirkan, pemerintah telah melakukan upaya-upaya penyusunan Laporan *GFS* meskipun laporan tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Penerapan *GFS* mensyaratkan adanya konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Belum dapat tersusunnya konsolidasi LKPP dan LKPD disebabkan oleh perbedaan dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), terutama dalam pengaturan Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar (BAS). Salah satu kendala dalam penyusunan laporan *GFS* adalah belum adanya suatu pedoman yang mengatur mengenai penerapan *GFS*, yang menyebabkan timbulnya beberapa hal, yaitu:

1. Perbedaan persepsi mengenai GFS antara penyusun dan pengguna laporan GFS mengenai konsep dan manfaat GFS. Selain itu, belum ada identifikasi dan koordinasistakeholders GFS secara komprehensif, baik yang berfungsi sebagai penyusun maupun pengguna informasi GFS, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Bappenas, dan Pemerintah Daerah.
2. Belum ada pengaturan mengenai cakupan dan proses GFS (sektor dan unit), dan memberikan gambaran mengenai Standard Operating Procedure (menjelaskan alur data, proses mapping dan konsolidasi, dan pihak yang disertai tanggung jawab untuk melaksanakannya).
3. Variasi sumber data yang akan digunakan dalam GFS karena masih terdapat beberapa sumber data yang digunakan. Selain itu, perbedaan SAPP dan SAPD juga menambah kesulitan dalam konsolidasi data.

Gross Split: bagi hasil dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

Bagi Hasil Gross Split

Kontrak bagi hasil gross split adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Kontrak bagi hasil gross split wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

- a. Penerimaan negara
- b. Wilayah kerja dan pengembaliannya
- c. Kewajiban pengeluaran dana
- d. Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi
- e. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak
- f. Penyelesaian perselisihan
- g. Kewajiban pemasokan minyak bumi dan/ gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri
- h. Berakhirnya kontrak
- i. Kewajiban pasca operasi pertambangan
- j. Keselamatan dan kesehatan kerja

- k. Pengelolaan lingkungan hidup
- l. Pengalihan hak dan kewajiban
- m. Pelaporan yang diperlukan.
- n. Rencana pengembangan lapangan
- o. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia
- p. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri
- q. Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

Kontrak bagi hasil gross split menggunakan mekanisme bagi hasil awal (*base split*) yang disesuaikan berdasarkan komponen variabel seperti:

- a. Status wilayah kerja
- b. Lokasi lapangan
- c. Kedalaman reservoir
- d. Ketersediaan infrastruktur pendukung
- e. Jenis reservoir
- f. Kandungan karbon-dioksida
- g. Kandungan hidrogen sulfida
- h. Berat jenis (*specific gravity*) minyak bumi
- i. Tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan dan
- j. Tahapan produksi

Dan komponen progresif seperti:

- a. Harga minyak bumi
- b. Jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan Kontrak bagi hasil gross split ditetapkan besaran bagi hasil awal (*base split*) yaitu:

- a. Untuk minyak bumi sebesar 57% bagian negara dan 43% bagian kontraktor
- b. Untuk gas bumi sebesar 52% bagian negara dan 48% bagian kontraktor.

Penerimaan negara dalam kontrak bagi hasil gross split terdiri atas:

- a. Bagian negara
- b. Bonus-bonus
- c. Pajak penghasilan kontraktor

Penerimaan kontraktor dalam kontrak bagi hasil gross split merupakan bagian kontraktor yang dihitung berdasarkan persentase gross produksi setelah dikurangi pajak penghasilan.

H

Harga Setelmen: Harga yang harus dibayarkan atas lelang Surat Utang Negara yang dimenangkan.

Harga Setelmen adalah harga yang harus dibayarkan atas lelang Surat Utang Negara yang dimenangkan.

$$Psc = (P \times N) + AI$$

Di mana:

Psc= harga setelmen per unit;

P=harga bersih (clean price) per unit Obligasi Negara dalam persentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen);

N=nilai nominal Obligasi Negara per unit

AI=bunga berjalan (accrued interest) per unit perhitungan actual/actual (kecuali SUN tanpa bunga berjalan), yang dihitung sebagai berikut:

Di mana

c=tingkat kupon (coupon rate);

n=frekuensi pembayaran kupon dalam setahun

a = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;

E = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.

Harga bersih (clean price) dan bunga berjalan (accrued interest) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan

ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Hasil (outcome): Prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan dalam satu Program (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 15/PMK.02/2016 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2016)

Hibah Luar Negeri: Penerimaan Negara yang diterima pemerintah dari badan/lembaga/pemerintah/negara asing atau lembaga/badan internasional baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang atau dalam bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali. (Kemenkeu).

Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Hibah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional melalui forum-forum multilateral, memperkuat kerja sama pembangunan bilateral, dan mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional. Mekanisme penerimaan hibah dilaksanakan dengan sistem yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai dengan karakteristik hibah, namun tetap memegang teguh prinsip-prinsip pemanfaatan hibah, serta menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik (good governance). Hibah yang dipantau dan dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan ini masih terbatas pada hibah luar negeri.

Hibah Daerah: Pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Hibah Daerah meliputi:

- a) *Hibah kepada Pemerintah Daerah : Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah bersumber dari APBN meliputi: penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri dan Pinjaman Luar Negeri. Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Hibah kepada Pemerintah Daerah ini merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah ini dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan*

Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

- b) *Hibah dari Pemerintah Daerah: Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan ketentuan yaitu pertama Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara dan hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Usulan Kegiatan Hibah yang Bersumber dari Luar Negeri

Rencana kegiatan yang dibiayai dari pemberian/penerusan hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan hibah luar negeri diusulkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian kepada menteri yang membidangi perencanaan, berdasarkan penilaian menuangkan usulan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah.

Menteri yang membidangi perencanaan, berdasarkan penilaian menuangkan usulan kegiatan yang dibiayai dari hibah luar negeri dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, berdasarkan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah dan Daftar Rencana Kegiatan Hibah mengusulkan pembiayaan kegiatan kepada Menteri. Menteri, berdasarkan usulan menetapkan jumlah alokasi peruntukan Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan dan hibah luar negeri yang diterushibahkan sebelum pelaksanaan perundingan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah Luar Negeri.

Kriteria Kegiatan

Usulan kegiatan hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usulan kegiatan hibah yang didanai dari hibah luar negeri harus memenuhi kriteria sebagai berikut: kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah, kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional; dan/atau, kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri. Usulan kegiatan hibah yang didanai dari penerimaan dalam negeri harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD;
- c. kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional;

d. kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemberian/Penerusan Hibah Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Pemerintah untuk hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah dengan mempertimbangkan: kapasitas fiskal daerah, Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri, Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah dasar pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan. Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri ditandatangani dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan. Menteri menerbitkan surat persetujuan penerusan hibah kepada masing-masing Pemerintah

Daerah setelah Perjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani berdasarkan usulan. Berdasarkan surat penetapan pemberian hibah dilakukan penandatanganan perjanjian Hibah Daerah. Berdasarkan surat penerusan hibah dilakukan penandatanganan perjanjian penerusan hibah.

Perjanjian Hibah

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian penerusan hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan.

Perjanjian Hibah Daerah dan Perjanjian Penerusan Hibah paling sedikit memuat: tujuan; jumlah; sumber; penerima; persyaratan; tata cara penyaluran; tata cara pelaporan dan pemantauan; hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan sanksi. Salinan perjanjian Hibah Daerah wajib disampaikan oleh: Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah. Kepala daerah kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan, kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah Luar Negeri. Dalam hal Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, atau Perjanjian Hibah Luar Negeri mengalami perubahan, maka perjanjian Hibah Daerah atau perjanjian penerusan hibah harus disesuaikan. Salinan perjanjian Hibah Daerah dan/atau perjanjian penerusan hibah diumumkan dalam Berita Daerah.

Penyaluran Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Berupa Uang

Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah disalurkan berdasarkan permintaan penyaluran dana dari Pemerintah Daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja. Penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke dalam Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah dalam

bentuk uang yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilakukan melalui:

- a. pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah;
- b. pembayaran langsung;
- c. rekening khusus;
- d. letter of credit (L/C); atau
- e. Pembiayaan pendahuluan.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang dipersyaratkan, maka penyaluran dana hibah tidak dapat dilakukan. Dalam hal penyaluran hibah melibatkan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian, penyaluran hibah dilakukan setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang diatur dengan Peraturan Menteri. Dana hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang belum selesai dilaksanakan, ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran Daerah tahun berikutnya.

Penyaluran Hibah Berupa Barang dan Jasa

Penyaluran hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kelayakan barang dan/atau jasa dan dapat dilaksanakan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri setelah penandatanganan perjanjian penerusan hibah. Penyaluran barang dan/atau jasa yang bersumber dari hibah luar negeri kepada badan usaha milik daerah dapat dilaksanakan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri melalui Pemerintah Daerah setelah penandatanganan perjanjian penerusan hibah.

Penyaluran barang dan/atau jasa dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah Luar Negeri atau pihak yang dikuasakan dan Pemerintah Daerah. Berita acara serah terima dibuat setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian. Berita acara serah terima dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri. Salinan berita acara serah terima digunakan sebagai dasar pencatatan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai

tata cara penyaluran hibah barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Penyaluran Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah berupa uang disalurkan melalui Menteri atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah berupa barang atau jasa diterima oleh Menteri atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hibah Pemerintah: Setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Hibah yang diterima Pemerintah berbentuk:

- a) Uang tunai: Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang tunai disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening yang ditentukan oleh Menteri sebagai bagian dari penerimaan APBN.*
- b) Uang untuk membiayai kegiatan: Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.*
- c) Barang/jasa: Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang Rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.*
- d) Surat berharga: Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.*

Penerimaan Hibah menurut jenisnya terdiri atas:

a) Hibah yang direncanakan: Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.

b) Hibah langsung: Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Hibah bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Hibah yang bersumber dari dalam negeri berasal dari: lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya dan perorangan. Hibah yang bersumber dari luar negeri berasal dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan perorangan.

Penggunaan Hibah untuk mendukung program pembangunan nasional dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Perencanaan Hibah oleh Menteri Perencanaan menyusun rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari Hibah dengan berpedoman pada RPJM. Rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan mencakup rencana pemanfaatan Hibah dan DRKH. Rencana pemanfaatan Hibah memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan Hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

DRKH memuat rencana tahunan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah. DRKH digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Penerimaan Hibah Langsung Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah langsung dari Pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah. Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengkaji maksud dan tujuan Hibah dan bertanggung jawab terhadap Hibah yang akan diterima tersebut kemudian mengkonsultasikan rencana penerimaan Hibah langsung pada tahun berjalan kepada Menteri, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.

Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau dipinjamkan kepada BUMN sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah. Hibah yang

bersumber dari luar negeri yang diterushibahkan dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Hibah yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan gubernur atau bupati/walikota. Hibah yang bersumber dari luar negeri yang dipinjamkan dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Hibah yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan gubernur, bupati/walikota, atau direksi BUMN. Perjanjian Penerusan Hibah atau Perjanjian Pinjaman Hibah paling sedikit memuat: jumlah, peruntukan, ketentuan dan persyaratan.

Kementerian Keuangan menyampaikan salinan Perjanjian Penerusan Hibah dan salinan Perjanjian Pinjaman Hibah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya. Hibah yang diterushibahkan dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah wajib dicatat dalam APBN dan APBD. Hibah dan/atau Pinjaman Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah dilakukan melalui Pemerintah Daerah. Perundingan Hibah Perundingan Hibah yang direncanakan dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Pelaksanaan perundingan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan/atau Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya. Perundingan Hibah langsung dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Perjanjian Hibah ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah paling sedikit memuat:

- a. jumlah;
- b. peruntukan; dan
- c. ketentuan dan persyaratan.

Menteri menyampaikan salinan Perjanjian Hibah kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan instansi terkait lainnya. Menteri dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Pemberi Hibah dalam hal:

- a. Menteri menganggap perlu untuk dilakukan perubahan;
- b. terdapat usulan perubahan Perjanjian Hibah dari Menteri/Pimpinan Lembaga penerima Hibah; dan/atau
- c. terdapat usulan perubahan dari Pemerintah Daerah terhadap Perjanjian Hibah. Pengajuan usulan perubahan dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Perencanaan.

Hibah Langsung Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah. Perjanjian Hibah memuat:

- a. jumlah;
- b. peruntukan; dan
- c. ketentuan dan persyaratan.

Hibah dapat diterbitkan setelah Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan kepada Menteri. Hibah diusulkan oleh Menteri dalam perubahan APBN. Dalam keadaan darurat, Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran. Pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah dilakukan sesuai dengan mekanisme APBN. Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dapat dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga. Kegiatan dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran. Pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah dilakukan sesuai dengan mekanisme APBN. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah diatur dalam Peraturan Menteri. Penarikan Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dilakukan melalui:

- a. transfer ke rekening Kas Umum Negara;
- b. pembayaran langsung;
- c. rekening khusus;
- d. Letter of Credit (L/C); atau
- e. pembiayaan pendahuluan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Hibah diatur dengan Peraturan Menteri.

Hiperinflasi Inflasi: tidak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Hiperinflasi dalam ilmu ekonomi, adalah inflasi yang tidak terkendali, kondisi ketika harga-harga naik begitu cepat dan nilai uang menurun drastis. Secara formal, hiperinflasi terjadi jika tingkat inflasi lebih dari 50% dalam satu bulan. Sebagai sebuah aturan ibu jari, inflasi biasanya dilaporkan setahun sekali, namun dalam kondisi hiperinflasi, tingkat inflasi dilaporkan dalam interval yang lebih singkat, biasanya satu bulan sekali. Hiperinflasi biasanya muncul ketika adanya peningkatan persediaan uang yang tidak diketahui atau perubahan sistem mata uang secara drastis.

Hiperinflasi biasanya dikaitkan dengan perang, depresi ekonomi, dan memanasnya kondisi politik atau sosial suatu negara.

Negara yang mengalami hiperinflasi bukan berarti negara tersebut tidak mampu mengatasinya dengan kebijakan moneter, namun bisa juga karena negara tersebut sedang mencetak uang sebagai salah satu cara untuk membiayai pengeluaran mereka. Ketika pemerintah sedang ingin membangun infrastruktur fisik (jembatan, jalan raya), membayar gaji pegawai pemerintah & militer, atau memberi bantuan kepada masyarakat miskin & lansia, pertama pemerintah harus mengumpulkan dana yang diperlukan. Umumnya pemerintah akan memungut pajak dari publik, serta meminjam dana dari publik dengan menjual surat obligasi pemerintah. Namun, pemerintah juga dapat membiayai pengeluaran dengan mencetak uang baru yang dibutuhkan. Ketika pemerintah menambah penghasilan dengan mencetak uang, pemerintah dikatakan sedang memungut pajak inflasi (inflation tax). Namun pajak ini berbeda dengan pajak lain karena pemerintah tidak menerima tagihan untuk pajak ini, pajak inflasi lebih tidak terlihat. Ketika pemerintah mencetak uang, tingkat harga naik dan nilai uang di dalam dompet menjadi turun. Jadi, pajak inflasi seperti pajak yang dikenakan kepada semua orang yang memegang uang.

I

I-Account: format penyusunan struktur APBN disusun menurut I-Account, dimana penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan anggaran dicatat dalam satu kolom.

Imbal Jasa Penjaminan: sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dari Terjamin dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan.

Berdasarkan salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha lembaga Penjaminan, besarnya tariff Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan

Imbal Jasa Penjaminan Ulang (IJPU) ditetapkan dengan pertimbangan, antara lain:

- *Risiko yang dijamin yang dihitung berdasarkan antara lain:*
 1. *Risiko klaim;*
 2. *Jenis kredit atau pembiayaan;*
 3. *Cakupan penjaminan;*
 4. *Jangka waktu penjaminan;*
- *Biaya administrasi umum, operasional, dan pemasaran; dan*
- *Keuntungan*

Namun, ketentuan yang disebutkan tidak berlaku bagi penjaminan program pemerintah.

Imbalan kinerja: imbalan yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Pengelola Aset yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari selisih antara Hasil Pengelolaan Aset dengan Nilai Aset.

Imbalan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Aset yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PERSERO), imbalan kinerja adalah imbalan yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Pengelola Aset yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari selisih antara Hasil Pengelolaan Aset dengan Nilai Aset.

Imbalan kinerja atas pengelolaan aset diberikan berdasarkan satuan aset.

Pemberian imbalan kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Apabila imbalan kinerja perasetan aset lebih besar dari imbalan pengelolaan aset persatuan aset, maka pengelola aset hanya berhak atas imbalan kinerja persatuan aset;*
- *Apabila imbalan pengelolaan aset persatuan lebih besar dari imbalan pengelolaan aset imbalan kinerja persatuan aset maka pengelola aset hanya berhak atas imbalan pengelolaan aset.*

Imbalan pengelolaan aset: imbalan yang diberikan oleh menteri keuangan kepada pengelola aset yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai aset yang diserahkan kepada pengelola aset.

Imbalan Pengelolaan Aset sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Aset yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PERSERO), imbalan pengelolaan aset adalah imbalan yang diberikan oleh menteri keuangan kepada pengelola aset yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai aset yang diserahkan kepada pengelola aset.

Imbalan pengelolaan aset merupakan imbalan yang diberikan oleh menteri keuangan kepada pengelola aset sebesar persentase tertentu per tahun dari nilai aset yang dikelola yang perhitungannya dilakukan secara bulanan sebesar persentase tertentu dibagi 12 (dua belas) dari rata-rata nilai aset awal bulan ditambah nilai aset akhir bulan.

Pemberian imbalan pengelolaan aset diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Apabila imbalan kinerja persatuan aset lebih besar dari imbalan pengelolaan aset persatuan aset, maka pengelola aset hanya berhak atas imbalan kinerja persatuan aset;*
- *Apabila imbalan pengelolaan aset persatuan lebih besar dari imbalan pengelolaan aset imbalan kinerja persatuan aset maka pengelola aset hanya berhak atas imbalan pengelolaan aset.*

Impor: kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean. Adapun orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor disebut importir.

Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean. Adapun orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor disebut importir.

Produsen atau importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:

- a. mendaftarkan barang yang diperdagangkan kepada Menteri, dan*

- b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran barang dan/atau kemasannya.

Kewajiban mendaftarkan Barang dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar, yang dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.

Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri. Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki pengenal sebagai Importir. Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir diatur dalam Peraturan Menteri.

Pemerintah dapat membatasi Impor Barang dengan alasan:

- a. Untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
- b. Untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Indeks Harga Konsumen: salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen. Perhitungan IHK dilakukan untuk merekam perubahan harga beli di tingkat konsumen (*purchasing cost*) dari sekelompok tetap barang dan jasa (*fixed basket*) yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.

Teknik kompilasi yang digunakan dalam menghitung IHK adalah:

1. IHK dihitung menggunakan metode Modified Laspeyres dengan rumus:

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} (P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i})}{\sum_{i=1}^k P_{0i} \cdot Q_{0i}} \times 100$$

Dimana:

- I_n : Indeks bulan ke-n
 P_{ni} : Harga jenis komoditi i pada bulan ke-n
 $P_{(n-1)i}$: Harga jenis komoditi i pada bulan ke-n-1
 $P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i}$: Nilai konsumsi jenis komoditi i bulan ke n-1
 $P_{0i} \cdot Q_{0i}$: Nilai konsumsi jenis komoditi i pada tahun dasar

2. Persentase perubahan IHK dihitung sebagai berikut:

- a. Persentase perubahan IHK bulanan (month-to-month change / mtm) dengan rumus:

$$\text{IHK bulanan (m-t-m)} = \left(\frac{I_n}{I_{(n-1)}} - 1 \right) \times 100$$

Dimana:

- I_n : IHK bulan ke-n
 $I_{(n-1)}$: IHK bulan ke-(n-1)

- b. Persentase perubahan IHK menurut tahun kalender bulan ke-n dihitung dengan metode point-to-point dgn dasar IHK bulan Desember tahun sebelumnya (t-1)(year to date change/ytd) dengan rumus:

$$\text{IHK year-to-date (y-t-d)} = \left(\frac{I_{nt}}{I_{\text{Des}(t-1)}} - 1 \right) \times 100$$

Dimana:

- I_{nt} : IHK bulan ke-n tahun ke-t
 $I_{\text{Des.}(n-1)}$: IHK bulan Desember tahun ke-(t-1)

- c. Persentase perubahan IHK secara tahunan (year on year/yoy) bulan ke-n dihitung dengan metode point-to-point dengan dasar IHK bulan yang sama tahun sebelumnya (t-1) dengan rumus:

$$\text{IHK year-on year (y-o-y)} = \left(\frac{I_{nt}}{I_{n(t-1)}} - 1 \right) \times 100$$

Dimana:

- I_{tn} : IHK bulan ke-n tahun ke-t
 $I_{n(t-1)}$: IHK bulan ke-n tahun ke-(t-1)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Berdasarkan artikel indeks pembangunan manusia yang diterbitkan oleh direktorat analis dan pengembangan statistic pada tahun 2015, penilaian IPM berdasarkan tiga tujuan akhir dari pembangunan:

- 1. Masa hidup yang diukur dengan angka harapan hidup,*
- 2. Pengetahuan yang dinilai berdasarkan kemampuan baca tulis dan rata-rata tahun bersekolah, serta*
- 3. Standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli.*

IPM diperkenalkan oleh salah satu lembaga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). UNDP mencoba memeringkat semua negara dari skala 0 (terendah) sampai 1 (tertinggi) dalam hal pembangunan manusia di negara tersebut. Sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya (Human Development Report, 1995):

- Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.*

- Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Komponen yang diukur dalam IPM:

1. Income (pendapatan per kapita)
2. Expectation of life (angka harapan hidup)
3. Years of scholly (pendidikan)
4. Elitaration rate (tingkat buta huruf)

IPM dibagi menjadi 4 kategori:

1. Very high human development untuk urutan 1 sampai 47.
2. High human development untuk urutan 48 sampai 94.
3. Medium human development untuk urutan 95 sampai 141.
4. Low human development untuk urutan 142 sampai 187

Manfaat dari IPM:

1. Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk),
2. Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, dan
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indonesian Crude Price: Harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai

sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak, ditetapkan setiap bulan dan dievaluasi setiap semester.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Metodologi Dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, Indonesian Crude Price merupakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak, ditetapkan setiap bulan dan dievaluasi setiap semester.

Harga minyak mentah terdiri atas harga minyak mentah utama dan harga minyak mentah lainnya. Harga minyak mentah untuk harga minyak utama, ditetapkan oleh Menteri pada setiap awal bulan berdasarkan rata-rata harga publikasi internasional harian dari bulan sebelumnya dengan menggunakan formula harga minyak mentah Indonesia. Sedangkan untuk harga minyak mentah lainnya ditetapkan oleh menteri pada setiap awal bulan berdasarkan indeksasi terhadap harga minyak mentah utama dan/atau produk turunannya yang berkesesuaian dengan menggunakan formula harga minyak mentah Indonesia.

Formula ICP harus memenuhi 4 prinsip utama, yaitu:

- 1. Fairness & transparency (jelas, obyektif dan transparan),*
- 2. International Competitiveness (dapat bersaing dengan harga minyak mentah dari kawasan atau negara lain),*
- 3. Stability (formula relatif stabil dan ICP yang dihasilkan dari formula tidak berfluktuatif), dan*
- 4. Continuity (diberlakukan dalam periode yang cukup panjang).*

Dalam rangka memenuhi 4 prinsip di atas, formula ICP mengacu pada publikasi yang diterbitkan oleh lembaga independen internasional (APPI, RIM, dan Platts). ICP sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar minyak internasional. Kondisi pasar minyak internasional yang mempengaruhi ICP dimaksud yaitu:

- 1. Faktor fundamental*

Faktor yang dipengaruhi mekanisme penawaran (produksi, stok, kondisi kilang, fasilitas pipa dan kebijakan produksi) dan permintaan (tingkat pertumbuhan ekonomi, kebutuhan, musim, dan ketersediaan teknologi sumber tenaga alternatif);

- 2. Faktor non fundamental*

Faktor lain di luar mekanisme penawaran dan permintaan, seperti: kekhawatiran pasar akibat gangguan politik, keamanan, dan aksi spekulasi di pasar minyak.

Pada tahun 2007 diberlakukan perhitungan Indonesian Crude Price adalah harga rata-rata tertimbang yang mengacu pada RIM dan Platts.

$$ICP = 50\% RIM + 50\% Platts$$

Dimana:

RIM : Badan independen di Tokyo dan Singapura yang menyediakan data harga minyak untuk Pasar Asia Pasifik dan Timur Tengah.

Platts : Penyedia jasa informasi energi meliputi minyak, gas alam, kelistrikan, petrokimia, batubara dan tenaga nuklir.

Industri Pengolahan: suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Industri Kecil adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 5-19 orang.

Industri Mikro adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 1-4 orang.

Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu.

Ineligible expenditure: Pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan dibiayai dari dana pinjaman/hibah luar negeri karena tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Definisi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 -

Inflasi indeks harga konsumen (*headline inflation*): Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

*Definisi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sasaran Inflasi tahun 2006, tahun 2017, dan tahun 2018. Sasaran inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Jenis sasaran inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan inflasi IHK tahunan (*year-on-year*). Bentuk sasaran inflasi yang ditetapkan merupakan angka tertentu dengan toleransi (*point with deviation*)*

Inflasi: Besaran tingkat kenaikan harga yang digunakan dalam asumsi makro APBN dalam satuan persen. Atau secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus.

Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) pada barang lainnya. Terdapat tiga hal penting yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi (Nanga, 2001), yaitu:

- 1. Terdapat kecenderungan harga untuk meningkat,*
- 2. Kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus,*
- 3. Kenaikan harga bersifat umum, yaitu kenaikan harga terjadi tidak hanya pada satu atau beberapa komoditi namun pada harga barang secara umum.*

Berbagai macam bentuk inflasi, diantaranya:

- 1. Inflasi berdasarkan Tingkat Keparahannya*
Menurut Boediono (1985), inflasi ini terbagi atas empat jenis yaitu: inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat dan inflasi sangat berat. Inflasi ringan tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian karena harga-harganya hanya mengalami kenaikan secara umum. Inflasi ini nilainya dibawah 10% per

tahun. Sementara inflasi sedang membahayakan kegiatan perekonomian karena inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Inflasi ini berkisar antara 10%-30% pertahun. Untuk inflasi berat sendiri dapat mengacaukan kondisi perekonomian karena masyarakat tidak ingin menabung lagi di bank dikarenakan bunga bank jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Inflasi ini berkisar antara 30%-100% pertahun. Sedangkan inflasi sangat berat adalah inflasi yang sudah sangat sulit dikendalikan dikarenakan inflasi ini berkisar 100% pertahun.

2. Inflasi berdasarkan Sifatnya

Menurut Nopirin (1987), inflasi berdasarkan sifatnya terbagi 3 kategori, yakni: inflasi merayap (*creeping inflation*), inflasi menengah (*galloping inflation*), serta inflasi tinggi (*hyper inflation*). Inflasi merayap ditandai dengan adanya laju inflasi yang rendah dimana kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang relatif kecil serta dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan inflasi menengah ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan kadang-kadang berjalan dalam jangka pendek dan memiliki sifat akselerasi. Artinya harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi daripada harga-harga minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efek yang dirasakan yaitu keadaan perekonomian menjadi berat. Sementara inflasi tinggi adalah inflasi yang sangat parah. Inflasi ini membuat masyarakat tidak lagi ingin menyimpan uangnya. Perputaran uang terjadi secara cepat dan harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul karena pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya saat keadaan perang) yang dibelanjai/ditutup dengan mencetak uang.

3. Inflasi berdasarkan Asalnya

- a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri seperti ketika terjadi defisit anggaran belanja yang terjadi secara terus menerus, gagal panendan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah akan menginstruksi kepada Bank Indonesia untuk mencetak uang baru dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan.
- b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*). Inflasi ini timbul karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang impor. Inflasi seperti ini biasanya dialami oleh negara-negara

yang sedang berkembang dan notabane-nya sebagian besar usaha produksinya menggunakan bahan dan alat dari luar negeri yang timbul karena adanya perdagangan internasional.

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu perekonomian sedang dilanda inflasi atau tidak (Rahardja dan Manurung, 2004), diantaranya:

1. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK adalah indeks harga yang paling umum dipakai sebagai indikator inflasi. IHK mempresentasikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHBP)

IHPB merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan pada tingkat produsen di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Jika pada IHK yang diamati adalah barang-barang akhir yang dikonsumsi masyarakat, pada IHPB yang diamati adalah barang-barang mentah dan barang-barang setengah jadi yang merupakan input bagi produsen.

3. GDP Deflator

Prinsip dasar GDP deflator adalah membandingkan antara tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil.

Investasi pemerintah: Bagaiandari pelaksanaan fungsi pelayanan publik, terutama yang menyangkut penyediaan infrastruktur, dapat dilakukan dengan pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

Investasi pemerintah berpengaruh terhadap komponen pembiayaan tetapi secara tidak langsung. Sumber dana berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Keuntungan investasi terdahulu
3. Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah, dan/atau
4. Sumber-sumber lainnya yang sah.



Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (managed care).

Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial, dan prinsip ekuitas, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ini diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar prosentase tertentu dari upah bagi yang memiliki penghasilan dan pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu (fakir miskin).

Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah (fakir miskin dan orang tidak mampu). Kepesertaan bersifat berkesinambungan sesuai prinsip portabilitas dengan memberlakukan program di seluruh wilayah indonesia dan

menjamin keberlangsungan manfaat bagi peserta dan keluarganya hingga enam bulan pasca pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya, pekerja yang tidak memiliki pekerjaan setelah enam bulan PHK atau mengalami cacat tetap total dan tidak memiliki kemampuan ekonomi tetap menjadi peserta dan iurannya dibayar oleh pemerintah. Di samping itu, kepesertaan juga mengacu pada konsep penduduk dengan mengizinkan warga negara asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia untuk ikut serta menjadi peserta program jaminan kesehatan ini.

Manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta adalah (1) Pelayanan Kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial; (2) dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial; (3) Badan penyelenggara jaminan sosial wajib memberikan kompensasi (dapat berupa uang tunai) untuk memenuhi kebutuhan medik peserta yang berada di daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat; (4) layanan rawat inap di Rumah Sakit diberikan di kelas standar; (5) Badan penyelenggara jaminan sosial menjamin obat-obatan dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan kebutuhan medik, ketersediaan, efektifitas, dan efisiensi dari obat atau bahan medis habis pakai sesuai ketentuan peraturan perundangan; (6) dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan sosial menerapkan sistem kendali mutu, sistem kendali biaya dan sistem pembayaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi jaminan kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan; dan (7) untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.

Jamkesmas: Hasil dari suatu perkembangan kebijakan dimana pada tahun 2004 program ini disebut sebagai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Gratis yang kemudian berubah menjadi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Askeskin pada Januari 2005 dan pada akhirnya berubah menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada tahun 2008 yang bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan

seluruh rakyat miskin sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar.

Tujuan dari program Jamkesmas adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan seluruh rakyat miskin sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, berdasarkan penjelasan tersebut jelaslah bahwa program Jamkesmas ditujukan kepada seluruh masyarakat sangat miskin, dan mendekati miskin. Hal ini sesuai dengan UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang mengatakan bahwa kesehatan adalah investasi, hak fundamental dan kewajiban setiap warga negara.

Secara khusus, tujuan Jamkesmas adalah: (i) melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai standar; (ii) meningkatkan kepuasan masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan; (iii) melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel; (iv) melaksanakan kegiatan safeguarding; dan (v) terselenggaranya kegiatan pendukung pelayanan kesehatan. Sedangkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Jamkesmas adalah: (i) program dilaksanakan berdasar prinsip nirlaba dan dana amanah; (ii) diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan azas gotong-royong sehingga terjadi subsidi silang; (iii) bersifat menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional; (iv) pelayanan kesehatan dengan prinsip managed care dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; (v) menjamin adanya portabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada peserta; (vi) akuntabilitas dan transparansi yang terjamin dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan efektifitas; dan (vii) Pemerintah membayar iuran bagi masyarakat miskin.

Selanjutnya dalam rangka mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan kelahiran anak, serta sesuai dengan komitmen MDGs tentang peningkatan kesehatan ibu hamil, Pemerintah mengadakan program Jaminan Peraalihan (Jampersal) mulai tahun 2011. Jampersal adalah program pelaksanaan kehamilan (antenatal), persalinan dan pemeriksaan masa nifas (postnatal) bagi seluruh ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan serta bayi yang dilahirkan pada fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan program Jamkesmas. Secara umum tujuan dari program Jampersal adalah meningkatnya akses pemeriksaan kehamilan (antenatal), persalinan, dan pelayanan nifas bayi baru

lahir yang dilahirkannya (*postnatal*) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan menghilangkan hambatan finansial dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Jasa Konsultasi: Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*Brainware*).

Definisi tersebut sesuai dengan Perpres no. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jasa lainnya: Jasa yang membutuhkan Kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau seuruh pekerjaan dan/ atau penyediaan jasa selain jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan barang.

Definisi tersebut sesuai dengan Perpres no. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jasa: Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dihasilkan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Definisi tersebut sesuai dengan UU No 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU No 4 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak Penjualan atas Barang Mewah

Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD: Jumlah defisit APBN ditambah kumulatif defisit seluruh APBD dalam suatu Tahun Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Menteri Keuangan terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2007 menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 123/PMK.07/2008 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah. Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah serta Pasal 105 dan pasal 106 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa jumlah defisit APBN dan APBD tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB tahun bersangkutan.

K

Kapasitas fiskal: Kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara.

Kapasitas Fiskal adalah kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara. Kemampuan keuangan negara ini telah memperhitungkan pembiayaan (nonutang) apabila terdapat celah fiskal. Kebutuhan mendanai anggaran belanja negara itu disebut kebutuhan fiskal. Sedangkan selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal adalah celah fiskal.

Gambaran mengenai kondisi kapasitas, kebutuhan, dan celah fiskal untuk beberapa tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini. Dari data tersebut dapat dilihat, kebutuhan fiskal pemerintah tahun 2007-2013 lebih besar dari pada kapasitas fiskal yang ada. Untuk mengakomodasi kebutuhan yang lebih besar dari kapasitasnya tersebut, pemerintah menempuh kebijakan defisit

anggaran. Yaitu kondisi besaran belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari utang atau nonutang.

*Fiscal Gap 2007-2013
(triliun rupiah)*

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kapasitas fiskal	711,8	981,9	852,5	1.000,1	1.218,1	1.364,6	1.534,0
kebutuhan fiskal	823,01	1.056,9	1.024,7	1.122,3	1.368,8	1.633,4	1.771,3
<i>fiscal gap</i>	(111,2)	(75,0)	(172,2)	(122,2)	(150,7)	(268,8)	(237,3)
GDP	3.950,9	4.948,7	5.606,2	6.436,3	7.427,1	8.542,6	9.269,6

Penyusunan kapasitas fiskal sendiri pun melalui suatu rangkaian mekanisme koordinasi dan harmonisasi yang melibatkan para pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar Kementerian Keuangan. Pemangku kepentingan dari luar Kementerian Keuangan meliputi Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Perencanaan/Bappenas, dan K/L terkait. Sedangkan pemangku kepentingan di dalam Kementerian Keuangan meliputi DJA (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat PNPB, Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III), BKF, DJPU, DJPK, Ditjen Perbendaharaan, DJP, Ditjen Bea dan Cukai, DJKN.

Dari sisi waktu, penyusunan kapasitas fiskal untuk tahun yang direncanakan bahkan dimulai jauh sebelum tahun anggaran yang direncanakan akan dilaksanakan. Misalnya, proses penyusunan kapasitas fiskal untuk tahun anggaran 2014 dimulai sejak bulan Desember 2012.

Dari sisi materi, penyusunan kapasitas fiskal pada dasarnya melakukan penyusunan postur APBN (I-account) secara utuh tetapi masih dalam tahap awal. Ada kemungkinan terdapat penyesuaian atau perubahan sesuai dinamika internal pemerintahan maupun perubahan lingkungan eksternal sepanjang proses penyusunan menuju Rancangan APBN. Meskipun demikian, penyesuaian/perubahan kapasitas fiskal ini tidak mengubah seluruh bangunan postur APBN karena tiang bangunan postur

mempunyai batasan tersendiri. Tiang bangunan ini meliputi: pertumbuhan ekonomi, defisit APBN, keseimbangan primer, dan target pendapatan.

Kapasitas fiskal disampaikan kepada Kementerian Perencanaan/Bappenas untuk mengisi anggaran program pembangunan yang akan direncanakan (APBN $t+1$). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, kapasitas fiskal ini disampaikan kepada Bappenas pertengahan Pebruari.

Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan negara untuk membiayai anggaran belanja negara, dan dihimpun dari pendapatan negara. Penyusunan kapasitas fiskal tersebut, tidak hanya masuk tahun yang direncanakan tetapi termasuk kapasitas fiskal untuk jangka menengah (Medium Term Budget Framework); misal ketika menyusun kapasitas fiskal RAPBN 2013 juga disusun kapasitas fiskal untuk 2014 – 2016. Konteks penyusunan ini adalah dalam kerangka membuat perkiraan mengenai kapasitas fiskal yang ada pada tahun yang direncanakan dan proyeksi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tahun yang direncanakan. Mekanisme penyusunan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembentukan postur APBN. dan dengan gambaran utuh postur APBN inilah kapasitas fiskal dapat diketahui beserta potensi sumber-sumber pendanaannya.

Kas Daerah: Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas Daerah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 8 mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas dalam kas daerah berada dibawah pengusaan Bendahara Umum Daerah (BUD) yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan

bahwa semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui RKUD.

Kas Negara: Tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara.

Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kas Negara adalah tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara.

Kawasan Berikat: Kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kawasan Berikat merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam rangka pengawasan terhadap Kawasan Berikat, dapat dilakukan pemeriksaan pabean dengan tetap menjamin kelancaran arus barang. Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Berdasarkan manajemen risiko, terhadap Kawasan Berikat dapat diberikan kemudahan kepabeanan dan cukai berupa: a. kemudahan pelayanan perijinan; b. kemudahan pelayanan kegiatan operasional; c. pemberian pintu tambahan; dan/atau d. kemudahan kepabeanan dan cukai lainnya.

Di dalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusaha Kawasan Berikat oleh Penyelenggara Kawasan Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Penyelenggara Kawasan Berikat melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusaha Kawasan Berikat. Dalam satu penyelenggaraan Kawasan Berikat dapat dilakukan satu atau lebih pengusaha Kawasan Berikat. Pengusaha Kawasan Berikat dilakukan oleh: a. Pengusaha Kawasan Berikat; atau b. PDKB. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melakukan kegiatan menimbun barang impor dan/atau

barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Kawasan Berikat harus berlokasi di kawasan industri. Kawasan Berikat dapat berlokasi di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, sepanjang Kawasan Berikat tersebut diperuntukkan bagi: a. perusahaan yang menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; b. perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atau c. perusahaan industri yang akan menjalankan industri di daerah kabupaten atau kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis. Luas lokasi untuk Kawasan Berikat di kawasan budidaya paling sedikit 10.000 m² dalam satu hamparan. Di dalam lokasi tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih PDKB.

Kawasan atau tempat yang akan dijadikan sebagai Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas; b. mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan tempat atau bangunan lain; c. tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain; d. mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui kendaraan; dan e. digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi barang hasil produksi. Dalam hal kawasan atau tempat yang akan dijadikan sebagai Kawasan Berikat diajukan oleh perusahaan yang menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mempunyai batas-batas yang jelas dengan tempat atau bangunan lain; b. tidak berhubungan langsung dengan tempat atau bangunan lain; c. mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang; dan d. digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi barang hasil produksi.

Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat untuk jangka waktu tertentu

ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pemberian izin PDKB untuk jangka waktu tertentu ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Dalam hal Kawasan Berikat berada di kawasan industri, izin tersebut berlaku sampai dengan izin usaha industri dari instansi terkait dan/atau izin Kawasan Berikat dicabut. Dalam hal Kawasan Berikat berada di kawasan budidaya, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal; b. penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat dan izin PDKB, diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal. Jangka waktu pemberlakuan izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB tidak dapat melebihi jangka waktu pemberlakuan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat.

Atas pemasukan barang yang bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat, seperti makanan, minuman, bahan bakar minyak, dan pelumas ke Kawasan Berikat dan atas pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat diberikan fasilitas PPN tidak dipungut.

Barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut adalah:

1. Bahan Baku dan Bahan Penolong asal luar daerah pabean untuk diolah lebih lanjut;
2. Barang Modal asal luar daerah pabean dan Barang Modal dari Kawasan Berikat lain yang dipergunakan di Kawasan Berikat;
3. peralatan perkantoran asal luar daerah pabean yang dipergunakan oleh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB;
4. barang Hasil Produksi Kawasan Berikat lain untuk diolah lebih lanjut atau dijadikan Barang Modal untuk proses produksi;
5. barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dimasukkan kembali dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat;

6. barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dimasukkan kembali dari Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) ke Kawasan Berikat;
7. barang jadi asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk digabungkan dengan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang semata-mata untuk diekspor; dan/atau
8. pengemas dan alat bantu pengemas asal luar daerah pabean dan/atau Kawasan Berikat lainnya yang dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk menjadi satu kesatuan dengan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat.

Selain itu, PPN juga tidak dipungut atas:

1. pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut;
2. pemasukan kembali barang dan Hasil Produksi Kawasan Berikat dalam rangka subkontrak dari Kawasan Berikat lain atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat;
3. pemasukan kembali mesin dan/atau cetakan (moulding) dalam rangka peminjaman dari Kawasan Berikat lain atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat;
4. pemasukan Hasil Produksi Kawasan Berikat lain, atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang Bahan Baku untuk menghasilkan hasil produksi berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, untuk diolah lebih lanjut oleh Kawasan Berikat;
5. pemasukan hasil produksi yang berasal dari Kawasan Berikat lain, atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang Bahan Baku untuk menghasilkan hasil produksi tersebut berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, yang semata-mata akan digabungkan dengan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat untuk diekspor; atau
6. pemasukan pengemas dan alat bantu pengemas dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk menjadi satu kesatuan dengan Hasil Produksi Kawasan Berikat.

Pemberian Fasilitas untuk Pengusaha Kena pajak yang berada di Kawasan Berikat tidak hanya terbatas pada aktifitas pemasukan karena fasilitas PPN tidak dipungut juga diberikan atas:

1. pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat yang Bahan Baku untuk menghasilkan hasil produksi berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, ke Kawasan Berikat lainnya;
2. pengeluaran Bahan Baku dan Bahan Penolong, cetakan (moulding), dan/atau mesin, dalam rangka subkontrak dari Kawasan Berikat kepada Kawasan Berikat lainnya atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean;
3. pengeluaran barang yang rusak dan/atau apkir (reject) asal tempat lain dalam daerah pabean yang sama sekali tidak diproses di Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, sepanjang barang tersebut dikembalikan ke perusahaan tempat asal barang; dan
4. pengeluaran mesin dan/atau cetakan (moulding) dalam rangka peminjaman ke perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean dan Kawasan Berikat lainnya, sepanjang mesin dan/atau cetakan (moulding) tersebut digunakan untuk memproduksi barang hasil produksi yang akan diserahkan kepada pemberi pinjaman dari Kawasan Berikat asal

Kawasan Ekonomi Khusus: Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: a. pengolahan ekspor; b. logistik; c. industri; d. pengembangan teknologi; e. pariwisata; f. energi; dan/atau g. ekonomi lain. Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun

sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

- a. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
- b. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK;
- c. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan d. Mempunyai batas yang jelas.

Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh: a. Badan Usaha; b. pemerintah kabupaten/kota; atau c. pemerintah provinsi. Dalam hal usulan diajukan oleh Badan Usaha, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi. Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah provinsi, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Kebijakan Akuntansi: prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan.

Kebijakan fiskal: Kebijakan dalam perekonomian suatu negara yang digunakan untuk mengendalikan kondisi perekonomian dengan menitik tekankan pada pengendalian anggaran pendapatan (penerimaan) dan anggaran pembelanjaan (pengeluaran) pemerintah.

Fungsi kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi laju perekonomian suatu negara.

Instrumen - Instrumen Kebijakan Fiskal:

1. **Functional Finance (Pembiayaan Fungsional)** adalah kebijakan yang berfungsi untuk mengendalikan dan mempertimbangkan anggaran pembelanjaan pemerintah dari berbagai macam akibat yang di timbulkan secara tidak langsung terhadap pendapatan nasional suatu negara dan bertujuan untuk meningkatkan volume kesempatan kerja bagi masyarakat.
2. **The Managed Budget Approach (Pengelolaan Anggaran)**
The Managed Budget Approach (Pengelolaan Anggaran) adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengatur jalannya anggaran pemerintah yang meliputi hutang dan perpajakan hingga tercapainya kesetabilan dalam ekonomi.

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal:

1. Kebijakan Fiskal Surplus (Kebijakan Fiskal Kontraktif)

Kebijakan anggaran surplus adalah kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengendalikan pembelanjaan lebih kecil dari pada Pendapatan. Dengan kebijakan memperkecil jumlah pembelanjaan (pengeluaran) anggaran dana pemerintah, diharapkan jumlah permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa secara umum tidak meningkat. Jika permintaan atas barang dan jasa meningkat atau turun, maka harga barang akan turun atau tidak meningkat. Jika harga barang menurun atau tidak meningkat maka inflasi dapat di cegah atau di atas. Oleh karena itu, kebijakan fiskal surplus ini biasanya digunakan pemerintah untuk mencegah terjadinya inflasi (kenaikan harga barang yang diakibatkan jumlah uang beredar melebihi jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat).

2. Kebijakan Fiskal Anggaran Defisit (Kebijakan Fiskal Ekspansif)

Kebijakan Anggaran defisit adalah kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara mengendalikan pembelanjaan pemerintah (pengeluaran) lebih besar dari pada pendapatan pemerintah (penerimaan). Peningkatan jumlah anggaran yang di gunakan untuk pembelanjaan (pengeluaran) yang tidak sebanding dengan pendapatan negara, akan

menyebabkan negara tersebut mengalami kekurangan (defisit). Kebijakan anggaran defisit ini pada umumnya digunakan oleh pemerintah untuk mensiasati peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. dengan kondisi anggaran dana negara yang defisit, pemerintah akan mencari dana dari pihak lain untuk memajukan usaha dan ekonomi negara. Terdapat banyak pantangan dalam kebijakan ini seperti pelaku harus jujur, tidak boros, tidak korupsi, dan mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang akan terjadi (walaupun kemungkinan buruk).

Secara teori, kebijakan ekspansif ditempuh pada saat perekonomian dalam kondisi lesu.

Dalam kondisi investasi swasta melemah, maka Pemerintah harus mengambil alih melemahnya peran swasta tersebut dengan meningkatkan belanjanya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dalam satu periode anggaran dibatasi tidak boleh melebihi 3 persen dari total PDB. Tujuan dari batasan defisit tersebut adalah untuk menjamin agar kebijakan ekspansif pemerintah tetap menjamin APBN tetap dalam kondisi sehat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBN setiap tahunnya, Pemerintah harus memastikan bahwa defisit APBN tetap terkendali di bawah batas ketentuan perundangan.

3. Kebijakan Fiskal Anggaran Seimbang

Kebijakan anggaran seimbang adalah kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara mengendalikan pembelanjaan dan pendapatan yang berimbang (sama-sama besar). Pemerintah mengendalikan jumlah pembelanjaan tidak boleh lebih besar dari pada jumlah pendapatan dan jumlah pendapatan juga tidak lebih besar dari pada jumlah penerimaan. Hal tersebut akan dapat menguntungkan bagi negara karena pemerintah tidak perlu hutang kepada pihak lain.

Kebijakan moneter: Kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Peraturan dan ketentuan yang

dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara; hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka serta rasio amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu.

Kebijakan Moneter adalah tanggung jawab dari bank sentral. Bank sentral menjadi lembaga keuangan yang memiliki otoritas penuh dalam pengambilan kebijakan moneter ini. Melalui kebijakan moneter, bank sentral (seperti bank indonesia) dapat menjaga kesetabilan perekonomian secara moneter. Keberhasilan suatu kebijakan moneter dapat di tinjau dari adanya peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan neraca pembayaran. Fungsi dari kebijakan moneter ini adalah untuk mempertahankan atau menjaga kesetabilan perekonomian dan juga sekaligus untuk mengendalikan tingkat harga yang ada di pasar.

Dalam menjaga kesetabilan perekonomian negara, kebijakan moneter selalu dikaitkan dengan adanya jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan jumlah uang yang beredar akan menentukan tingkat harga tertentu. Terdapat kondisi dimana harga barang naik dan harga barang turun. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian yang ada dalam masyarakat. Jika harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus maka akan terjadi inflasi.

Hal yang dapat diamati sebagai indikator keberhasilan kebijakan moneter yang kedua adalah peningkatan kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat apabila kondisi ekonomi yang stabil dimana jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang di butuhkan oleh masyarakat. Kondisi seimbang antara jumlah barang dan jumlah uang beredar tersebut akan menarik perhatian para investor untuk berinvestasi yang memungkinkan adanya penambahan lapangan kerja baru yang dapat menampung para angkatan kerja.

Ketiga, hal yang dapat diamati adalah posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan dan neraca

pembayaran akan membaik apabila terdapat peningkatan jumlah barang ekspor ke luar negeri. Jumlah barang ekspor akan meningkat ketika nilai mata uang dalam negeri mengalami devaluasi terhadap mata uang luar negeri. Oleh karena itu kebijakan moneter yang baik akan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran negara.

Instrumen Kebijakan Moneter:

1. Moral Persuasion (Himbauan Moral)

Moral Persuasion atau Himbauan Moral adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dimasyarakat melalui pemberian himbauan kepada para pelaku ekonomi seperti bank swasta dan lain sebagainya. Seperti contoh, bank sentral memberikan himbauan kepada bank-bank baik swasta maupun negeri yang memberikan kredit untuk berhati-hati dalam memberikan uang kredit kepada nasabah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan selanjutnya bank tersebut harus meminjam uang lebih banyak kepada bank sentral seperti bank Indonesia agar jumlah uang yang beredar lebih banyak.

2. Reserve Requirement Ratio (Rasio Cadangan Wajib)

Reserve Requirement Ratio atau Rasio Cadangan Wajib adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui mempermainkan jumlah dana cadangan simpanan pemerintah oleh bank sentral. Jika pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar maka pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib, dan jika pemerintah ingin menurunkan uang yang beredar di wilayah perekonomian maka pemerintah meningkatkan rasio cadangan wajib.

3. Discount Politic (Politik Diskonto)

Discount Rate atau Fasilitas Diskonto adalah instrumen kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara mempermainkan tingkat suku bunga bank sentral (seperti bank Indonesia) terhadap bank umum (seperti bank BRI, Mandiri, BNI, dll). Pada kondisi tertentu, bank umum akan mengalami defisit atau kekurangan uang yang kemudian bank umum tersebut akan meminjam uang ke bank sentral. Jika pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman uang, begitu juga sebaliknya jika

pemerintah ingin menurunkan jumlah uang yang beredar maka pemerintah perlu meningkatkan tingkat suku bunga peminjaman.

4. *Open Market Operation (Operasi pasar Terbuka)*

Open Market Operation atau *Operasi pasar Terbuka* adalah instrumen kebijakan moneter pemerintah yang dilakukakan dengan cara memperjual belikan surat bergarga yang dimiliki oleh pemerintah (*Goverment Scurities*). Jika pemerintah menghendaki jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, maka pemerintah menjual surat berharga yang dimiliki kepada masyarakat. Sebaliknya, Jika pemerintah menghendaki jumlah uang yang beredar di masyarakat menurun, maka pemerintah akan membeli surat-surat berharga pemerintah yang ada di tangan masyarakat tersebut.

Kedaulatan Pangan: konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, antara lain adalah:

1. *Pembaruan Agraria;*
2. *Adanya hak akses rakyat terhadap pangan;*
3. *Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan;*
4. *Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan;*
5. *Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi;*
6. *Melarang penggunaan pangan sebagai senjata;*
7. *Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.*

Kekayaan Negara yang dipisahkan: Kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Kekayaan Negara yang Dipisahkan sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) Pasal 2 UU Keuangan Negara menentukan ruang lingkup keuangan negara yang antara lain meliputi kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas berdasarkan pendekatan tersebut dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Masuknya kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara sebagai bagian dari keuangan negara di atas didasarkan pada gagasan pemikiran bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Di sisi lain, untuk mengatur mengenai BUMN, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Pasal 4 ayat (1) UU BUMN menyebutkan, modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut telah dipertentangkan oleh sebagian pihak yang berpendapat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara.

Pendapat tersebut didasarkan pada teori badan hukum bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut menjadi milik BUMN sebagai badan hukum privat dan negara memperoleh saham atas modal yang telah disetorkan. Saham inilah yang dicatatkan sebagai kekayaan negara. Selanjutnya, keuangan BUMN tidak bisa diperlakukan sebagai keuangan negara karena

secara alamiah mengelola keuangan negara beda dengan mengelola keuangan BUMN.

Kerangka Ekonomi Makro: Uraian perkembangan ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan.

Kerangka Ekonomi Makro menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2018. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2018 yang menjadi landasan dalam menyusun pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Secara garis besar, Bagian KEM dalam dokumen KEM-PPKF tahun 2018 menjelaskan tiga hal pokok yaitu perkembangan ekonomi global, perkembangan ekonomi domestik termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan APBN, serta tantangan dan arah kebijakan dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2018.

Kerugian Negara/Daerah: Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian Negara/Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (PPKN/D) melakukan pemeriksaan kerugian Negara/daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian negara/daerah tersebut perlu segera

dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan. Sehubungan dengan terjadinya kerugian negara/daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah setelah mengetahui bahwa dalam Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian negara/daerah. Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya menugaskan TPKN/TPKD untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah.

Keseimbangan Primer: Selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Keseimbangan Primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan positif, yang berarti masih tersedia dana yang cukup untuk membayar bunga utang. Sebaliknya, jika total pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan negatif, yang berarti sudah tidak tersedia dana untuk membayar bunga utang. Dengan kata lain, sebagian atau seluruh bunga utang dibayar dengan penambahan utang baru.

$$\text{Keseimbangan Primer} = \text{Pendapatan} - (\text{Belanja Total} - \text{Belanja Bunga})$$

Keseimbangan Umum: Total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran termasuk pembayaran bunga utang.

Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara maka akan terjadi surplus anggaran. Sebaliknya, jika total pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara maka akan terjadi defisit anggaran, yang harus ditutup dengan pembiayaan.

$\text{Keseimbangan Umum} = \text{Pendapatan} - \text{Belanja Total}$

Posisi keseimbangan umum pada postur APBN menjadi penting sebagai alat analisis kebijakan fiskal yang diambil oleh Pemerintah. Keseimbangan umum pada postur APBN merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah kebijakan fiskal tersebut bersifat netral, ekspansif atau kontraktif.

Ketahanan fiskal yang keberlanjutan (fiscal sustainability): Suatu kondisi dimana pemerintah mampu membuat kebijakan fiskal yang dapat menstabilkan kondisi perekonomian melalui solvabilitas keuangan jangka panjang.

Bangunan ketahanan fiskal yang berkelanjutan agar memiliki solvabilitas jangka panjang ditopang oleh tiga pilar utama yaitu:

- *pertama, penerimaan negara yang optimal. Untuk mewujudkannya, pemerintah melaksanakan beberapa langkah strategis diantaranya: mendorong terjadinya perubahan basis penerimaan negara yang berasal sumber daya alam (bahan baku) menuju industrialisasi yang menciptakan barang jadi atau setengah jadi dan meningkatkan penerimaan negara dari industri jasa. Langkah strategis lainnya adalah penguatan penerimaan sektor pajak dengan cara memperluas basis pajak (tax ratio), memperkuat institusi pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mencegah kebocoran.*
- *Pilar kedua dari fiscal sustainability adalah belanja pemerintah yang berkualitas. Seperti diketahui bahwa pengaruh belanja pemerintah dalam komponen pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia masih cukup besar yaitu sekitar 20%. Atas dasar hal tersebut, maka pengeluaran pemerintah*

memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu belanja pemerintah diarahkan kepada belanja yang dapat meningkatkan produktivitas seperti pembangunan infrastruktur. Selain itu, mengingat pertumbuhan ekonomi juga masih ditopang oleh konsumsi masyarakat, maka belanja pemerintah juga diarahkan untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki daya beli yang baik. Pemerintah daerah selaku pengelola dana alokasi dari pemerintah pusat ke daerah saat ini juga didorong untuk memanfaatkan dananya sebaik mungkin, sehingga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

- Pilar ketiga yang tidak kalah penting adalah pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan, yang berarti bahwa pemerintah dalam jangka panjang tetap dapat mengadakan utang tanpa terkendala oleh beban utang di masa lalu. Agar pembiayaan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka pemerintah berupaya untuk melakukan diversifikasi sumber-sumber pembiayaan agar diperoleh pembiayaan yang efisien dan risiko yang terkendali. Selain itu, agar utang pemerintah memberi dampak positif bagi perekonomian, maka utang pemerintah diarahkan untuk pembiayaan produktif seperti pembiayaan infrastruktur.

Kuangan Negara: Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Definisi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara sebenarnya berasal dari subjek, objek, proses, dan tujuan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang

dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

- Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
- Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kewajiban Penjaminan: Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Kementrian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.

Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan. Anggaran kewajiban penjaminan pemerintah digunakan untuk melunasi kewajiban pemerintah akibat pemberian jaminan kepada penerima jaminan apabila pihak terjamin tidak dapat membayar kewajibannya

KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama): Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai

dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Klasifikasi Anggaran: Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Definisi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran.

Komoditas: Barang-barang dalam jumlah besar, misalnya gabah (padi), logam, dan bahan makanan yang lazim diperdagangkan di bursa komoditas atau pasar riil.

L

Laju inflasi: Tingkat perubahan harga; dua indikasi utama dalam perhitungan tingkat perubahan inflasi berupa indeks harga konsumen dan indeks harga produsen yang mengikuti perubahan harga yang dibayar oleh konsumen dan produsen.

Laju Inflasi merupakan perkembangan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu ke waktu. Laju inflasi pada umumnya dinyatakan dalam angka persentase (%). Laju inflasi dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Laju inflasi harus mencerminkan perubahan harga dari sejumlah barang dan jasa, maka pada umumnya laju inflasi dihitung dengan menggunakan angka indeks. Laju inflasi dapat dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Produsen (IHP), Indeks Harga Perdagangan

Besar (IHPB), atau juga dapat dihitung dengan deflator Produk Domestik Bruto (PDB Deflator).

Beberapa teori terkait dengan laju inflasi:

- **Teori kuantitas**

- ✓ Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun giral
- ✓ Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan oleh harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang

- **Keynesian Model**

Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes ini, bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan terjadi inflationary gap. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat.

Dengan keadaan daya beli antara golongan yang ada di masyarakat tidak sama (heterogen), maka selanjutnya akan terjadi realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang relatif rendah kepada golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang lebih besar. Kejadian ini akan terus terjadi di masyarakat. Sehingga, laju inflasi akan berhenti hanya apabila salah satu golongan masyarakat tidak bisa lagi memperoleh dana (tidak lagi memiliki daya beli) untuk membiayai pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi supply barang (inflationary gap menghilang)

- **Teori Struktural**

Banyak study mengenai inflasi di negara-negara berkembang, menunjukan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau cost push inflation. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya yang masih bercorak agraris. Sehingga, goncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya gagal panen (akibat faktor eksternal

pergantian musim yang terlalu cepat, bencana alam, dan sebagainya), atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya memburuknya *term of trade*; utang luar negeri; dan kurs valuta asing, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik

Fenomena struktural yang disebabkan oleh kesenjangan atau kendalas truktural dalam perekonomian di Negara berkembang, sering disebut dengan *structural bottlenecks*. Struktural bottleneck terutama terjadi dalam tiga hal, yaitu :

- ✓ *Supply dari sektor pertanian (pangan) tidak elastic*
Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pengerjaan sektor pertanian yang masih menggunakan metode dan teknologi yang sederhana, sehingga seringkali terjadi *supply* dari sektor pertanian domestik tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaannya.
- ✓ *Cadangan valuta asing yang terbatas (kecil) akibat dari pendapatan ekspor yang lebih kecil daripada pembiayaan impor*
Keterbatasan cadangan valuta asing ini menyebabkan kemampuan untuk mengimpor barang-barang baik bahan baku; input antara; maupun barang modal yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan sektor industri menjadi terbatas pula. Belum lagi ditambah dengan adanya *demonstration effect* yang dapat menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Akibat dari lambatnya laju pembangunan sektor industri, seringkali menyebabkan laju pertumbuhan *supply* barang tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan permintaan.
- ✓ *Pengeluaran pemerintah terbatas*
Hal ini disebabkan oleh sektor penerimaan rutin yang terbatas, yang tidak cukup untuk membiayai pembangunan, akibatnya timbul defisit anggaran belanja, sehingga seringkali menyebabkan dibutuhkan-nya pinjaman dari luar negeri ataupun mungkin pada umumnya dibiayai dengan pencetakan uang (*printing of money*)

Laporan Keuangan: Laporan mengenai kondisi keuangan suatu badan usaha yang terdiri atas neraca perhitungan L/R, dan informasi keuangan lain seperti

laporan mengenai arus kas (cash flow) dan laporan mengenai laba ditahan.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah selama satu periode hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidaknya-tidaknya terdiri dari:

- *Laporan Realisasi Anggaran*
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.
- *Neraca*
Neraca menyajikan asset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.
- *Laporan Arus Kas*
Laporan arus kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.
- *Catatan Atas Laporan Keuangan*

Laporan keuangan Pemerintah Pusat/daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Lembaga: Organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perUndang-undangan lainnya.

Lembaga adalah organisasi non kementrian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Definisi tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- 1. politik;*
- 2. teknokratik;*
- 3. partisipatif;*
- 4. atas-bawah (top-down); dan*
- 5. bawah-atas (bottom-up).*

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Lifting Minyak dan gas bumi (Migas): Produksi minyak dan gas bumi milik pemerintah yang siap jual.

Lifting Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan volume produksi minyak dan gas bumi yang siap untuk dijual. Lifting migas menjadi dasar dalam perhitungan beberapa komponen APBN seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas,

penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas. Proyeksi lifting minyak dan gas bumi mempertimbangkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan mulai on stream, serta rencana kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh KKKS di tiap tahun anggaran.

Satuan yang digunakan untuk mengukur lifting minyak yaitu:

- Ribu barel per hari atau MBOPD (Thousand Barrels Oil Per Day) atau MBCD (Thousand Barrels Crude per Day)
- Juta barel per hari atau MMBOPD (Million Barrels Oil Per Day) atau MMBCD (Million Barrels Crude per Day)

Catatan: "M" adalah angka romawi (M) = 1000 (thousand) dan MM = 1.000.000 (million)

Likuiditas: Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.

Likuiditas merupakan kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.

Rasio likuiditas terdiri dari:

- **Current ratio**

Current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk dapat membayar kewajiban jangka pendek seperti gaji dan hutang jangka pendek. Semakin tinggi rasio berarti semakin terjamin hutang-hutang perusahaan kepada kreditor.

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

- **Quick Ratio**

Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisasi menjadi uang kas, walaupun kenyataannya mungkin persediaan lebih likuid daripada piutang. Jika current ratio tinggi tapi quick ratio-nya rendah menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan. Sebagai pegangan kasar biasanya angka 1.0 untuk quick ratio merupakan angka minimum yang perlu dipertahankan oleh perusahaan agar perusahaan tidak mengalami ketidakmampuan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya.

$$\text{Quick ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

- **Cash Ratio**

Rasio ini untuk mengukur jumlah kas tersedia dibanding dengan hutang lancar. Pengertian kas kadang-kadang diperluas dengan setara kas (cash equivalent) meliputi surat berharga yang mudah diperjualbelikan

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Surat Berharga}}{\text{Hutang Lancar}}$$

LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat):

Laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP,) Lampiran I SAP Berbasis Akrual. LKPP ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemerintah menyusun dan

menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 (Audited).

LKPP terdiri dari:

1. Laporan Realisasi APBN yang memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Pusat per 31 Desember.
4. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember.
6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas selama 1 (satu) tahun.
7. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan maksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang memadai tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Loan to Funding Ratio (Loan to Deposit Ratio): Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap: a. dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank; dan b. surat-surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan.

Loan to Funding Ratio (Loan to Deposit Ratio) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk menilai risiko likuiditas yaitu loan to deposits rati (LDR) yang merupakan rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber.

Sumber dana bank pada umumnya berasal dari dana pihak ketiga yang dihimpun bank kemuian disalurkan dalam bentuk kredit. Rasio LDR yang rendah mengindikasikan banyak dana yang menganggur yang belum disalurkan dalam kredit, namun kualitas likuiditas baik. Sebaliknya, apabila rasio LDR tinggi berarti penyaluran dana dalam bentuk kredit optimal, namun kemampuan likuiditas bank kurang baik. Tingkat LDR merupakan indikator kesehatan bank dalam menjalankan operasinya.

Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015 tanggal 26 Juni 2015, formula loan to deposit ratio (LDR) diubah dengan memasukkan surat-surat berharga ke dalam perhitungan LDR, sehingga namanya diganti menjadi loan to funding ratio (LFR). Kebijakan [penyesuaian ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM)-LFR itu diubah dengan memperluas komponen pendanaan agar mendorong kredit ke sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lebih besar.

M

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR terdiri atas anggota

DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 2014-2019 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota MPR sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.

Tugas dan wewenang MPR antara lain:

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPR. Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya. Usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada pimpinan MPR. Setelah menerima usul pengubahan, pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya, yaitu jumlah pengusul dan pasal yang diusulkan diubah yang disertai alasan pengubahan yang paling lama dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima pimpinan MPR.

Dalam pemeriksaan, pimpinan MPR mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi dan pimpinan Kelompok Anggota MPR untuk membahas kelengkapan persyaratan. Jika usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR memberitahukan penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya. Namun, jika

pengubahan dinyatakan oleh pimpinan MPR memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lambat 60 (enam puluh) hari. Anggota MPR menerima salinan usul pengubahan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakan sidang paripurna MPR. Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.

- 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1).*
- 3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh DPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul. Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil*

dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa jabatannya. Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

5. Memilih Wakil Presiden

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Mandatory Spending: Belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4);
2. Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negerineto sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Alokasi anggaran untuk otonomi khusus sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU nasional.

Medium Term Expenditure Framework (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah): yaitu perencanaan penganggaran yang memperhitungkan kebutuhan anggaran dengan perspektif lebih dari satu tahun.

Millenium Development Goals (MDGs): Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk

mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. *Millennium Development Goals* (MDGs) dapat diterjemahkan menjadi “Tujuan Pembangunan Milenium”.

Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu:

1. *Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,*
2. *Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,*
3. *Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,*
4. *Menurunkan Angka Kematian Anak,*
5. *Meningkatkan Kesehatan Ibu,*
6. *Memerangi HIV/AIDs, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,*
7. *Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan*
8. *Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.*

Deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan maju. Negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, sedangkan negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs.

Mitigation Fiscal Framework (MFF): Kerangka Fiskal Mitigasi (*Mitigation Fiscal Framework/MFF*) yang pertama ini disusun oleh Kementerian Keuangan dalam rangka mengkaji pengeluaran publik dan kebijakan lain yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020, dibandingkan dengan bisnis seperti biasa, dengan menggunakan sumber daya domestik.

MFF meninjau pengeluaran baru-baru ini atas program-program aksi mitigasi iklim terkait di sektor kehutanan, lahan gambut, energi dan transportasi serta efektivitas biaya dari pengeluaran tersebut. Melalui kegiatan ini, dapat diperkirakan berapa besar kemungkinan penurunan emisi akan dicapai dengan pengeluaran publik saat ini serta potensi peningkatan kinerja. Analisis ini menunjukkan bahwa aksi-aksi lebih lanjut dibutuhkan untuk mencapai target penurunan emisi sebesar 26% tersebut. Laporan ini juga menyampaikan beberapa opsi kegiatan yang baru untuk dipertimbangkan.

Modul Penerimaan Negara (MPN): MPN hadir sebagai upaya modernisasi pengelolaan perbendaharaan Negara yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan untuk menjalankan salah satu fungsi *Treasury* yaitu menghimpun seluruh penerimaan Negara. Dengan slogan “Mudah, Praktis dan Nyaman”, sesuai singkatannya, MPN menjadi salah satu mercusuar pelayanan di Ditjen Perbendaharaan.

Sebelum penerapan MPN, terdapat tiga sistem penerimaan negara yang dioperasikan secara terpisah, yaitu: Sistem Penerimaan Negara (SISPEN) oleh Ditjen Anggaran/-Perbendaharaan, Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh Ditjen Pajak, dan Sistem Electronic Data Interchange (EDI) yang dikelola oleh Ditjen Bea dan Cukai. Model pengelolaan tersebut menimbulkan kendala bagi pihak bank yang harus mengelola mekanisme tiap-tiap sistem tersebut. Padahal, selain teknis pengolahan data ketiga sistem tersebut berbeda, teknologi yang diterapkan juga memiliki kesenjangan. Berdasarkan kondisi di atas, sebuah terobosan untuk pencatatan penerimaan negara dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2006 dengan dilaunchingnya MPN pada tanggal 30 Oktober 2006 yang bertepatan dengan Hari Keuangan. Sistem MPN sendiri berlaku efektif mulai 1 Januari 2007. Dengan disokong oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, serta Sekretariat Jenderal, MPN menjadi sebuah program Kementerian Keuangan dan menjadi salah satu backbone reformasi birokrasi.

MPN sendiri terus mengalami perkembangan mekanisme dan sistem dimana pada awal launching di tahun 2007 masih sangat tergantung dengan data dari bank. Namun pada tahun 2012 mulai dikembangkan sistem yang mulai memanfaatkan fasilitas e-banking sebagai bagian dari konsep e-billing system. Fase ini sering disebut dengan MPN G-1,5. Dari masa uji coba sejak tahun 2012, pada 27 Februari 2014 yang ditandai dengan pembayaran transaksi perdana di Kota Pasuruan dan Kota Banjarmasin.

Pengembangan MPN G-2 diarahkan pada penyediaan fleksibilitas lebih bagi Wajib Pajak/ Bayar. Sistem MPN G-2 Menggunakan Aplikasi Billing System sehingga Wajib Pajak/Bayar dapat melakukan pengisian Billing secara mandiri melalui portal yang disediakan secara online. Pembayaran atas billing dapat dilakukan melalui payment channel secara elektronik (ATM, e-Banking, Debit/Credit Card, dan Phone Banking).

Dalam MPN G-2, Ditjen Perbendaharaan yang menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN) menjadi mediator atas para pihak, meliputi: bank/pos persepsi, biller dan wajib pajak/bayar. Pelaksanaan penerimaan negara di bank/pos persepsi diikat dengan kontrak yang menegaskan kewajiban pihak bank/pos untuk menyediakan mekanisme layanan pembayaran termasuk pelaporannya dan hak atas fee dari layanan tersebut. Sementara para pemilik biller (DJP, DJA dan DJBC) berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan atas realisasi penerimaan masing-masing otoritas untuk selanjutnya dituangkan dalam laporan. Sementara, bagi Wajib Pajak/Bayar, Ditjen Perbendaharaan menjadi tempat untuk konfirmasi atas penerimaan yang dilakukan melalui sarana helpdesk via email maupun telepon.

N

Negative Net Flow: Kondisi dimana pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri lebih besar dibandingkan dengan penarikannya.

Upaya Pemerintah untuk menurunkan rasio defisit anggaran antara lain melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari pinjaman, net negative flow, dan mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman harus untuk kegiatan produktif yang meningkatkan nilai tambah atau meningkatkan kapasitas perekonomian.

Neraca Pembayaran Indonesia: Statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Transaksi NPI terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial.

Neraca Pembayaran Indonesiamerupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Transaksi NPI terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial.Statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) merupakan salah satu statistik ekonomi makro yang penting bagi Indonesia di antara sejumlah statistik ekonomi makro lainnya, seperti pendapatan domestik bruto (PDB) dan jumlah uang beredar. Statistik ini memberikan informasi tentang transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu.

Sebagaimana umumnya penyusunan statistik neraca pembayaran di negara lain, statistik NPI dibuat dengan tujuan sebagai berikut: (1)mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian; (2)mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain; (3)mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan; (4) mengetahui permasalahan utang luar negeri; (5)mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar; (6)sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa; serta (7)sebagai sumber data penyusunan statistik neraca

nasional (national account). Transaksi yang dicatat di NPI memperlihatkan perubahan, pemberian (tanpa imbalan), timbul atau hapusnya suatu nilai ekonomi. Pergerakan nilai ekonomi ini dapat terjadi akibat perpindahan kepemilikan atas barang atau aset finansial, penyediaan jasa-jasa, penyediaan tenaga kerja, atau penyediaan modal.

Berikut ini contoh-contoh transaksi yang dicatat dalam NPI: (1) Penjualan dan pembelian barang dengan negara lain, seperti ekspor minyak sawit dan impor bahan baku atau barang konsumsi; (2) Pemberian/penggunaan jasa kepada/dari negara lain, seperti penyediaan jasa pialang saham oleh perusahaan sekuritas domestik kepada investor asing dan pemakaian jasa pengangkutan kapal laut asing oleh perusahaan domestik; (3) Pendapatan atas investasi, seperti dividen dan bunga, yang diperoleh oleh pihak asing yang berinvestasi di Indonesia dan penduduk Indonesia yang berinvestasi di luar negeri; (4) Investasi finansial antara lain dalam bentuk saham dan surat utang, seperti pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh investor asing dan penjualan obligasi pemerintah Amerika Serikat yang dimiliki oleh bank domestik; dan (5) Pemberian/penerimaan uang, barang, dan jasa tanpa ada imbalan langsung, seperti penerimaan pemerintah dalam bentuk hibah dari negara asing.

Nilai Tukar Petani (NTP): Indikator proxy kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib).

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib).

Arti Angka NTP :

- $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

- $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Kegunaan dan Manfaat

- Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
- Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.
- NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.
- Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Cakupan Komoditas

- Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija
- Sub Sektor Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan
- Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antara daerah
- Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)
- Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya

Nilai Tukar Rupiah: Nilai tukar yang ditetapkan dalam keseimbangan yang terjadi di pasar valuta asing,

sebagai hasil pertemuan antar permintaan dan penawaran.

Permintaan akan valuta asing antara lain bersumber dari kebutuhan valuta asing oleh importir, arus modal keluar, dan pihak-pihak yang memiliki kewajiban akan pinjaman dalam bentuk valuta asing (baik Pemerintah, BUMN, swasta, maupun rumah tangga). Penawaran akan valuta asing antara lain bersumber dari pendapatan valuta asing yang diperoleh dari kegiatan ekspor, arus modal masuk (antara lain penanaman modal asing dan portofolio jangka pendek), dan pihak-pihak yang memiliki tagihan akan pinjaman dalam bentuk valuta asing.

No Objection Letter: Persetujuan dari pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani.

Dengan kata lain, NOL adalah surat persetujuan dari donor atas suatu kontrak bilamana dipersyaratkan. Sementara itu, NOL masih merupakan salah satu faktor yang menyebabkan realisasi penarikan pinjaman kegiatan dalam beberapa tahun terakhir masih belum optimal selain dari; (1) proses perencanaan yang belum optimal karena prioritas kegiatan yang seringkali berubah, ketidakjelasan dalam kriteria kegiatan dan hambatan dalam proses due diligence; (2) hambatan dalam proses pengesektifan pinjaman karena kendala kelengkapan dokumen; dan (3) permasalahan dalam teknis pelaksanaan kegiatan seperti permasalahan seputar AMDAL, kondisi geografis lokasi proyek, proses pengadaan barang dan jasa, pembebasan lahan, adanya redesign kegiatan, dan sebagainya.

Nota Keuangan: Nota yang menjelaskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Nota Keuangan tersebut pada umumnya terdapat dua jenis, yaitu Nota Keuangan untuk RAPBN dan Nota Keuangan untuk RAPBN-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan). Perbedaan utama dari nota keuangan tersebut yaitu, pada Nota Keuangan RAPBN terdapat penjelasan tentang perkembangan realisasi APBN pada tahun yang lalu (pada

umumnya 5 tahun) dan tahun berjalan, sedangkan pada RAPBN-P tidak ada; NK RAPBN disampaikan oleh Presiden, sedangkan NK RAPBN-P tidak. Perbedaan lainnya yaitu, pada Nota Keuangan RAPBN menjelaskan rencana APBN pada satu tahun yang akan datang, sedangkan pada Nota Keuangan RAPBN-P menjelaskan rencana usulan perubahan APBN sampai dengan akhir tahun berjalan, berdasarkan realisasi semester I dan perkiraan realisasi semester II.

Adapun yang dibahas dalam NK RAPBN maupun RAPBN-P tetap sama yaitu mengenai: (a) asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBI, harga minyak, lifting; (b) pendapatan negara dan hibah, yang meliputi penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. (c) belanja negara yang meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, belanja subsidi, pembayaran bunga utang, belanja hibah, belanja lain-lain. Sedangkan transfer ke daerah yang meliputi dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). (d) pembiayaan anggaran, yang meliputi pembiayaan utang dan non utang.



Obligasi Negara: Suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan suatu negara dalam denominasi mata uang negara tersebut yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Obligasi pemerintah terdiri dari beberapa jenis, diantaranya :

1. *Obligasi Rekap*, diterbitkan guna suatu tujuan khusus yaitu dalam rangka Program Rekapitalisasi Perbankan
2. *Surat Utang Negara (SUN)*, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN
3. *Obligasi Ritel Indonesia (ORI)*, sama dengan *SUN*, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN namun dengan nilai nominal yang kecil agar dapat dibeli secara ritel

Surat Berharga Syariah Negara atau dapat juga disebut “obligasi syariah” atau “obligasi sukuk”, sama dengan *SUN*, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN namun berdasarkan prinsip syariah.

Obligasi Negara Ritel (ORI): Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual dengan volume minimum yang telah ditentukan.

ORI merupakan obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual dengan volume minimum yang telah ditentukan.

Tujuan Penerbitan ORI :

1. *Memperluas basis investor di dalam negeri*
2. *Sebagai alternatif instrumen investasi bagi investor ritel*
3. *Mendukung stabilitas pasar keuangan domestik*
4. *Mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka menengah dan panjang*
5. *Mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan*

Karakteristik ORI :

1. *Dapat diperdagangkan, tanpa warkat*
2. *Kupon tetap (fixed rate)*
3. *Minimal pembelian Rp5 juta, maksimal Rp3 miliar*
4. *Ada potensi capital gain/loss*

One Village One Product (OVOP): Pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Satu Desa Satu Produk/One Village One Product (OVOP) dirintis oleh Prof. Morihiko Hiramatsu yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Oita, Jepang tepatnya pada 1980. Lantas konsep ini berkembang atau diduplikat oleh negara-negara ASEAN diantaranya Malaysia, Philipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Thailand), negara-negara di Asia Selatan, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Selatan.

Tujuan OVOP :

- 1. Untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal, dari sumber daya, yang bersifat unik khas daerah, bernilai tambah tinggi, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki image dan daya saing yang tinggi.*
- 2. Pengembangan IKM yang berdaya saing tinggi di pasar domestic dan global dan mencari komoditas potensial di satu sentra yang memanfaatkan potensi lokal.*

P

Pembiayaan: Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan yang dimaksud dalam APBN adalah pembiayaan defisit anggaran, yang adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN.

Pembiayaan menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Jika suatu saat APBN mengalami defisit, maka salah satu sumber pembiayaannya adalah penerbitan Surat Utang Negara.

Dalam konteks kemandirian bangsa, potensi yang tersedia di dalam negeri harus dioptimalkan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dan membiayai kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu diberikan peluang untuk meningkatkan akses yang dapat menggali potensi sumber pembiayaan pembangunan dan memperkuat basis pemodal domestik. Pembiayaan tersebut akan terjamin keamanannya apabila mobilisasi dana masyarakat disertai dengan bekerjanya sistem keuangan, meliputi sistem perbankan, pasar uang dan pasar modal, yang efisien. Terciptanya keragaman dalam mobilisasi dana dapat menghasilkan sistem keuangan yang kuat dan memberikan alternatif bagi para pemodal.

Pembiayaan Dalam Negeri: Semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman.

Pembiayaan dalam negeri berasal dari perbankan dan nonperbankan. Pembiayaan perbankan bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), penerimaan cicilan pengembalian Subsidiary Loan Agreement (SLA)/Rekening Dana Investasi (RDI), rekening pembangunan hutan, dan rekening pemerintah lainnya. Sedangkan pembiayaan nonperbankan bersumber dari privatisasi, hasil pengelolaan asset (HPA), Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), penarikan pinjaman dalam negeri, dana investasi pemerintah dan penyertaan modal Negara, dan dana pengembangan pendidikan nasional.

Pembiayaan Luar Negeri: Semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi

dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.

Pembiayaan dalam negeri bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman program dan pinjaman proyek

Pemerintah: Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut nregering atau government, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (bestuurvoering), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan

Pendapatan Daerah: Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah Semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Sedangkan menurut Abdul Halim, dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah Semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuhkan kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Menurut Lukman H, dalam "Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah" pendapatan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).*
- 2. Dana Perimbangan*

3. Lain-lain Penerimaan yang sah

Pendapatan Negara: Semua penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Definisi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri yang terdiri dari pajak penghasilan yang berasal dari pajak migas dan nonmigas, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan bea keluar. Penerimaan Negara bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, PNBPN lainnya, dan pendapatan badan layanan umum.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri: Semua penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Neto) adalah penerimaan negara dalam bentuk pajak dan PNBPN yang telah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah.

PDN Neto menjadi dasar penentuan besaran pagu DAU nasional dengan demikian, perubahan PDN Neto dalam Perubahan APBN akan merubah pagu DAU nasional. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang mempunyai kapasitas dan ruang fiskal yang sangat terbatas agar pagu alokasi daerah yang bersangkutan tetap, sehingga mampu membiayai belanja pegawai dan kebutuhan operasionalnya (tidak mengalami penurunan).

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional:

Semua penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

Penerimaan Hibah: Semua penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan , rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Penerimaan Hibah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, penerimaan hibah adalah semua penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan , rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):

Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas.

Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara juga terdapat beberapa jenis penyertaan modal yaitu, antara lain:

- *Penyertaan modal pemerintah pusat adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah*
- *Dalam APBD, penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pmda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Selain itu, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Penambahan penyertaan modal oleh Pemda bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.*
- *Penyertaan Modal Bank Indonesia: sesuai dengan UU RI No.6/2009 dan Penjelasannya, bahwa Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyertaan di luar badan hukum atau badan lain yang sangat diperlukan hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pinjaman Dalam Negeri: Setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman

dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

Definisi tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah. Berdasarkan bentuknya, PDN merupakan pinjaman kegiatan, sehingga PDN digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada Kementerian Negara/Lembaga, kegiatan tertentu Pemda melalui penerusan pinjaman, kegiatan tertentu BUMN melalui penerusan pinjaman dan kegiatan tertentu Perusahaan Daerah melalui penerusan pinjaman ke Pemda. Kegiatan tertentu berdasarkan pasal 5 PP Nomor 54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah menyebutkan:

- 1. Kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga meliputi kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur.*
- 2. Kegiatan tertentu Pemda melalui penerusan pinjaman meliputi kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum dan kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.*
- 3. Kegiatan tertentu BUMN melalui penerusan pinjaman meliputi kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum diluar kerangka pelaksanaan penugasan khusus pemerintah dan kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.*
- 4. Kegiatan tertentu Perusahaan Daerah melalui penerusan pinjaman ke Pemda terdiri atas pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum dan kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.*

Piutang Negara: Hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan/atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian

atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Pengelolaan Piutang Negara (State Receivables Management Process) memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pembentukan Piutang
- b. Penatausahaan Piutang
- c. Penagihan Piutang
- d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- e. Penagihan Piutang
- f. Penghapusan Piutang

Sedangkan Pengurusan Piutang Negara memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Penagihan Non-Eksekusi
- b. Penagihan dengan Surat Paksa

Privatisasi: Penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.

Dalam kenyataannya, walaupun BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Di lain pihak, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis, terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh dunia internasional seperti kesepakatan mengenai World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Framework Agreement on Service, dan kerjasama ekonomi regional Asia Pacific (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC).

Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Privatisasi bukan semata-mata dimaknai sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik. Dengan dilakukannya privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena sebagaimana dinyatakan di atas, negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral dimana BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya.

Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional, terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai (value) perusahaan, telah diamanatkan pula oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004. Tap MPR tersebut menggariskan bahwa BUMN, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu terus ditata dan disehatkan melalui restrukturisasi dan bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum dan berada dalam sektor yang telah kompetitif didorong untuk privatisasi.

Produk Domestik Bruto (PDB atau GDP) adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada periode tertentu, misalnya satu tahun. (Di level provinsi di Indonesia biasanya disebut Produk Domestik Regional Bruto-PDRB)

Nilai PDB dapat dilihat dalam nilai harga berlaku (PDB Nominal) dan harga konstan (PDB Riil). Perbedaan antara PDB Nominal dan PDB Riil terletak pada komponen pergerakan harga. PDB Nominal di dalamnya terkandung perubahan harga pasar baik itu kenaikan harga (inflasi) atau penurunan harga (deflasi). Artinya nilai PDB nominal sangat dipengaruhi oleh tingkat harga yang berlaku saat itu sehingga meskipun tingkat produksi atau output tidak bertambah namun apabila terjadi kenaikan harga, meskipun secara fisik tidak berubah, maka nilai PDB nominal akan meningkat dari periode sebelumnya senilai perubahan harga yang terjadi. Sedangkan PDB konstan adalah nilai PDB yang dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu. Dengan kata lain PDB harga konstan tidak memperhitungkan perubahan harga yang terjadi dan perubahan nilai PDB merupakan perubahan tingkat produksi/output.

Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah persentase perubahan dari nilai PDB riil (PDB harga konstan), untuk melihat perubahan yang terjadi pada output riil yang terjadi dari waktu ke waktu di dalam suatu perekonomian.



Quantitative Easing/Pelonggaran kuantitatif adalah kebijakan moneter non konvensional yang dipakai bank sentral untuk mencegah penurunan suplai uang ketika kebijakan moneter standar mulai tidak efektif.

Bank sentral memberlakukan pelonggaran kuantitatif dengan membeli aset keuangan dalam jumlah tertentu dari bank komersial dan institusi swasta lainnya, sehingga meningkatkan basis moneternya. Ini berbeda dengan kebijakan pembelian atau penjualan obligasi pemerintah yang bertujuan mempertahankan suku bunga pasar pada target tertentu.

Kebijakan moneter ekspansioner biasanya terjadi ketika bank sentral membeli obligasi pemerintah jangka pendek untuk menurunkan suku bunga pasar jangka pendek. Akan tetapi, saat suku bunga jangka pendek berada di atau mendekati nol, kebijakan moneter normal tidak mampu lagi menurunkan suku bunga. Pelonggaran kuantitatif kemudian bisa diterapkan oleh otoritas moneter untuk menstimulasi ekonomi dengan membeli aset-aset berjangka panjang ketimbang obligasi pemerintah jangka pendek, sehingga menurunkan suku bunga jangka panjang sampai keluar kurva imbal. Pelonggaran kuantitatif menaikkan harga aset keuangan yang dibeli yang kemudian menurunkan imbalnya.

Pelonggaran kuantitatif dapat digunakan untuk bantu menjamin bahwa inflasi tidak sampai berada di bawah target. Risikonya adalah kebijakan melawan deflasi lebih efektif daripada yang diperkirakan (berujung pada inflasi yang lebih tinggi dalam jangka panjang akibat meningkatnya persediaan uang), atau tidak cukup efektif jika bank tidak meminjamkan cadangan tambahannya. Menurut IMF dan sejumlah ekonom, pelonggaran kuantitatif yang dilakukan sejak krisis ekonomi global berhasil mencegah dampak-dampak buruknya.

Quarter-to-Quarter (Q to Q): kuartal tahun t dari sebuah variabel dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya ($t-1$)

Dimisalkan pada saat membaca data pertumbuhan untuk variable apapun, apabila pertumbuhan dihitung secara q to q , untuk variable GDP misalnya, maka pertumbuhan GDP Kuartal IV 2017 dihitung sebagai persentase perubahan GDP Kuartal IV 2017 relatif terhadap GDP satu kuartal sebelumnya, yaitu GDP Kuartal III 2017. Ini sama artinya dengan “laju pertumbuhan GDP dalam satu kuartal”.



Rate of Return (Tingkat Hasil Pengembalian): Tingkat Hasil Pengembalian adalah keuntungan atau kerugian atas investasi selama jangka waktu tertentu, yang dinyatakan sebagai persentase dari biaya investasi.

Rate of Return (Tingkat Hasil Pengembalian) adalah keuntungan atau kerugian atas investasi selama jangka waktu tertentu, yang dinyatakan sebagai persentase dari biaya investasi. Keuntungan investasi didefinisikan sebagai pendapatan yang diterima ditambah dengan keuntungan modal yang terealisasi pada penjualan investasi. Tingkat pengembalian juga dapat didefinisikan sebagai jumlah bersih dari arus kas diskonto yang diterima atas suatu investasi.

Tingkat pengembalian dapat diterapkan ke kendaraan investasi apapun, mulai dari real estate, pembangunan jalan sampai obligasi, saham dan barang seni, asalkan aset tersebut dibeli pada satu waktu dan menghasilkan arus kas di beberapa titik di masa depan. Investasi dinilai berdasarkan, sebagian, pada tingkat pengembalian masa lalu, yang dapat dibandingkan dengan aset dengan jenis yang sama untuk menentukan investasi mana yang paling menarik.

Ratio Leverage: Rasio laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai hutang.

Ratio Leverage yang disebut juga rasio solvabilitas berfungsi untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana pinjaman dari kreditur. Rasio ini mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang dengan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (bank) sesuai prinsip prinsip akuntansi. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendek dan jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi.

Perusahaan yang memiliki aktiva/kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang disebut perusahaan yang solvable namun belum tentu likuid. Sedangkan yang sebaliknya disebut insolvable, namun belum tentu tidak likuid. Macam-macam rasio leverage berdasarkan kerangka konseptual akuntansi keuangan yaitu:

- **Total Debt to Equity Ratio (Rasio Utang Terhadap Ekuitas)**
Perbandingan antara utang dengan ekuitas tentang pendanaan perusahaan yang menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk memenuhi seluruh kewajiban (baca: konsep dasar akuntansi). Rasio utang dengan modal sendiri (debt to equity ratio) selalu diperhatikan posisinya agar utang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri tidak saling bertumpukan.

Semakin tinggi nilai rasio ini berarti modal sendiri (pribadi) semakin sedikit dibandingkan dengan utang yang harus dibayar. Besaran utang perusahaan tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetap tidak terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan. Semakin kecil rasio ini maka semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil sehingga kondisi keuangan perusahaan semakin aman. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Total Debt to equity Ratio} = \text{Total Utang} / \text{Ekuitas Pemegang Saham}$$

- **Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Utang Terhadap Total Aktiva)**

Perbandingan antara utang lancar dengan utang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva perusahaan yang diketahui. Rasio ini menunjukkan seberapa besar bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh utang. Rasio ini biasa disebut rasio utang (debt ratio) untuk mengukur persentase dana yang berasal dari semua

utang yang dimiliki oleh perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Redenominasi: Penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya.

Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Pada waktu terjadi inflasi, jumlah satuan moneter yang sama perlahan-lahan memiliki daya beli yang semakin melemah. Dengan kata lain, harga produk dan jasa harus dituliskan dengan jumlah yang lebih besar. Ketika angka-angka ini semakin membesar, mereka dapat memengaruhi transaksi harian karena risiko dan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh jumlah lembaran uang yang harus dibawa, atau karena psikologimanusia yang tidak efektif menangani perhitungan angka dalam jumlah besar. Pihak yang berwenang dapat memperkecil masalah ini dengan redenominasi: satuan yang baru menggantikan satuan yang lama dengan sejumlah angka tertentu dari satuan yang lama dikonversi menjadi 1 satuan yang baru. Jika alasan redenominasi adalah inflasi, maka rasio konversi dapat lebih besar dari 1, biasanya merupakan bilangan positif kelipatan 10, seperti 10, 100, 1.000, dan seterusnya. Prosedur ini dapat disebut sebagai "penghilangan nol.

Regressive Tax (Pajak Regresi): Pajak yang dikenakan dengan persentase yang semakin kecil bila tingkat pendapatan semakin tinggi.

Regressive Tax (pajak regresi) merupakan sistem pajak yang jika pendapatannya meningkat atau menjadi lebih tinggi, maka persentase pungutan pajaknya menjadi lebih kecil. Semakin besar pendapatan seseorang atau perusahaan, maka persentase pajak pendapatannya menjadi lebih kecil. Pajak impor dan pajak penjualan merupakan contoh dari pajak regresif. Pembeli yang memiliki pendapatan rendah dan pemeli yang memiliki pendapatan tinggi akan selalu membayar pajak dengan persentase yang sama setiap membeli barang impor atau membeli barang yang dikenai pajak penjualan.

Regression Equation (Persamaan Regresi): Persamaan yang secara statistik menggambarkan

penentuan tingkat kecocokan terbaik antara berbagai variabel atau perkiraan terbaik dari hubungan rata-rata antara variabel-variabel yang sedang diuji.

Regression Equation (persamaan regresi) adalah persamaan yang secara statistik menggambarkan penentuan tingkat kecocokan terbaik antara berbagai variabel atau perkiraan terbaik dari hubungan rata-rata antara variabel-variabel yang sedang diuji. Dampak dari penggunaan persamaan regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independen, atau meningkatkan keadaan variabel dependen dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel independen/dan sebaliknya

Relative Price (Harga Relatif): Rasio harga nominal suatu komoditi terhadap harga nominal komoditi lainnya yaitu rasio dari dua harga mutlak.

Rencana Kerja Kementerian/-Lembaga (Renja-KL): Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Desa (Renja-SKPD): Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun disusun dengan pedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu pada RKP yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): Penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam

rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, (disingkat RPJM Nasional), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang terdiri dari :

1. *RPJM Nasional I Tahun 2005–2009,*
2. *RPJM Nasional II Tahun 2010–2014,*
3. *RPJM Nasional III Tahun 2015–2019,*
4. *RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.*

RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD): Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh). RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun mengacu kepada RPJP Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN): Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 (lima) tahunan.

Asas dan Tujuan Pembangunan Nasional

1. *Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip –prinsip kebersamaan, berkeadilan,*

- berkelanjutan, berwawasan, lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional*
- 2. Perencanaan dan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan*
 - 3. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara*
 - 4. Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;*
 - a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;*
 - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;*
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;*
 - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan*
 - e. Menjamin tercapainya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan*

Renstra - K/L: Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode lima tahun. Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode lima tahun.

Renstra-SKPD: Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rentabilitas Ekonomi: Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh modal yang dimiliki.

Required Reserve (Cadangan Wajib): Jumlah minimum cadangan bank yang harus menurut ketentuan dipegang oleh bank, baik dalam bentuk uang kartal maupun dalam bentuk deposito di bank sentral.

Required Reserve (cadangan wajib) atau legal reserve requirement (LRR) di Indonesia dikenal dengan istilah Giro Wajib Minimum (GWM) adalah suatu simpanan minimum yang wajib diperlihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank (Dendawijaya, 2009:115). LRR atau GWM merupakan instrumen Bank Indonesia untuk membuat kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi, nilai tukar (kurs) dan jumlah uang yang beredar. Sedangkan bagi perbankan sendiri, selain harus memenuhi GWM juga harus menyediakan Kas yang berupa uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional jika nasabah akan mengambil simpanannya secara tunai. Dengan demikian selain menjaga GWM, bank juga harus menjaga cash ratio-nya yang besarnya tergantung perhitungan atau kebutuhan masing-masing bank, saat ini berkisar antara 0.5% sampai 1,25% dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Resesi: Kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun.

Resesi dalam ekonomi makro, resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi. Resesi ekonomi yang berlangsung lama disebut depresi ekonomi. Penurunan drastis tingkat ekonomi (biasanya akibat depresi parah, atau akibat

hiperinflasi) disebut kebangkrutan ekonomi (economy collapse). Kolumnis Sidney J. Harris membedakan istilah-istilah atas dengan cara ini: "sebuah resesi adalah ketika tetanggamu kehilangan pekerjaan; depresi adalah ketika kamu yang kehilangan pekerjaan."

Return to Capital (Pengembalian Modal): Total pembayaran terhadap pemilik modal; penjumlahan dari hasil murni atas modal, premi risiko dan laba ekonomi.

Return to Capital (pengembalian modal) adalah rasio yang digunakan dalam bidang keuangan, penilaian, dan akuntansi. Rasio diperkirakan dengan membagi laba usaha setelah pajak (NOPAT) dengan nilai buku dari modal yang diinvestasikan

Revenue Sharing: Pengembalian dari penerimaan yang diperoleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, misalnya untuk sumbangan umum atau bantuan yang tidak ada kategorinya.

Revenue Sharing secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul mall ikut menanggung kerugiannya.

Dalam revenue sharing, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan

hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank.

Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari profit and loss sharing menjadi revenue sharing, perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.

Risk Premium (Premi Risiko): Pengembalian terhadap modal yang diperlukan untuk mengkonpensasi risiko kehilangan modal.

Risk Premium (Premi Risiko) adalah sejumlah uang (atau besaran lain) yang rela dilepaskan oleh pengambil keputusan untuk dapat menghindari resiko dari suatu kejadian tak pasti yang dihadapi.

Premi Resiko juga dapat diartikan sebagai selisih antara nilai ekspektasi dengan nilai ekuivalen tetap. Dimana, Nilai Ekspektasi adalah nilai harapan / suatu nilai yang diharapkan dari suatu kejadian. Nilai Ekuivalen Tetap adalah suatu nilai tertentu dimana pengambil keputusan merasa tidak berbeda antara menerima hasil yang tidak pasti atau menerima hasil yang pasti dengan nilai tertentu.



Saldo Anggaran Lebih (SAL): Akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan telah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

SAL digunakan dalam rangka: a. menutup kekurangan pembiayaan APBN b. memenuhi kebutuhan pengeluaran Negara pada saat tertentu dalam hal realisasi penerimaan Negara tidak mencukupi membiayai pengeluaran tersebut. Penggunaan SAL dilaksanakan sesuai Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan serta awal tahun anggaran berikutnya. Dana SAL yang digunakan merupakan dana SAL yang disimpan dalam Rekening Kas SAL. Penggunaan SAL dilaksanakan dengan memindahbukukan dana SAL dari Rekening Kas SAL ke Rekening Kas Umum Negara. Dana SAL yang dipindahbukukan untuk membiayai pengeluaran dikembalikan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas SAL paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rekening Kas SAL adalah rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menampung SAL yang dapat digunakan pada Bank Sentral. Pada akhir tahun anggaran dana SAL yang diperoleh berdasarkan disimpan oleh: 1. Bendahara Umum Negara dalam bentuk Rekening Milik Bendahara Umum Negara 2. Bendahara pengeluaran dalam bentuk uang persediaan 3. Bendahara satuan kerja Badan Layanan Umum dalam bentuk Rekening Kas Badan Layanan Umum dan kas tunai (cash on hand) 4. Bendahara satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari hibah langsung.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): Perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Wali kota dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus

sebagai Kepala Daerah. Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat).

Siklus Anggaran: Siklus APBN merupakan masa atau jangka waktu mulai saat anggaran (APBN) disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang.

Siklus Anggaran dalam pengelolaan APBN dikenal siklus APBN dan hubungan keuangan APBN. Siklus APBN sebagai wujud dari suatu dalam pengelolaan APBN maka keseluruhan kegiatan pengelolaan APBN akan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Rangkaian dari pengelolaan APBN ini selanjutnya bisa disebut sebagai siklus APBN. Jadi, satu siklus APBN akan terdiri dari:

1. Pembicaraan Pendahuluan (termasuk penyusunan rancangan kerja).
2. Pembahasan dan penetapan RAPBN.
3. Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis enam bulan berikutnya.
4. Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN tahun berjalan.
5. Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Dalam siklus APBN sendiri mengandung yaitu kegiatan, hasil dan waktu. Unsur kegiatan adalah mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya, yang terangkum dalam kegiatan:

1. Penyusunan Rancangan Renja KL yang disusun oleh Kementerian/Lembaga;
2. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Pagu Sementara;
3. Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) KL;
4. Pembahasan RKA-KL antara DPR dengan Pemerintah;
5. Kementerian Keuangan melakukan penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran;
6. Kementerian Keuangan menyusun Lampiran RAPBN (Himpunan RAK-KL);
7. Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RUU APBN

dan Lampiran kepada DPR;

8. DPD memberikan pertimbangan atas RUU APBN;
9. DPR melakukan pembahasan dan penetapan RUU APBN dengan Pemerintah;
10. Kementerian Keuangan mempersiapkan Rancangan Keppres tentang Rincian APBN;
11. Presiden Mengeluarkan Keppres tentang Rincian APBN;
12. Kementerian Negara/Lembaga mempersiapkan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
13. Kementerian Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan Anggaran;
14. Kementerian Negara/Lembaga melaksanakan APBN berdasarkan Dokumen Pelaksanaan;
15. Pemerintah menyampaikan Laporan Semester I ke DPR;
16. DPR dan Pemerintah melakukan pembahasan dan penetapan UU APBN Perubahan;
17. Pemeriksaan APBN oleh BPK dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD; dan,
18. DPR melakukan pembahasan dan penetapan UU Pertanggungjawaban APBN.

SiLPA/SiKPA: Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA/SiKPA SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dilaporkan pada Laporan Konsolidasian BUN dan LKPP. Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain: a. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat non – recurring b. Selisih kurs terealisasi atas kas di Bendahara Umum Negara (BUN) dan kas di bendahara pengeluaran (dalam bentuk valas) c. Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun

anggaran sebelumnya Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUN, Kas di KPPN, Kas di BLU, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun anggaran sebelumnya.

Sistem Akuntansi Pemerintahan: Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2003, SAP menggunakan cash basis, sedangkan dari tahun 2004 sampai 2014, SAP menggunakan cash toward accrual basis (basis kas menuju akrual). SAP berbasis kas menuju akrual ini adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui asset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Sejak tahun 2015, Indonesia sudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual (accrual basis) dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Transaksi dicatat menggunakan accrual basis 2. Asset diukur menggunakan historical cost 3. Depresiasi untuk asset tetap 4. Accrual basis pada pendapatan dan beban 5. Cash basis pada Laporan Realisasi Anggaran 6. Full disclosure Referensi utama untuk SAP berbasis akrual ini adalah International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Terdapat kerangka konseptual dan 13 PSAP untuk SAP berbasis akrual ini, yaitu: 1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan 2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas 3. PSAP 03 Laporan Arus Kas 4. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan 5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan 6. PSAP 06 Akuntansi Investasi 7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap 8. PSAP 08 Akuntansi

Konstruksi dalam Pengerjaan 9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan 11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 12. PSAP 12 Laporan Operasional 13. PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pelaporan dengan SAP berbasis kas menuju akrual yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada SAP berbasis akrual, laporan keuangan yang harus dibuat, yaitu: 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 5. Laporan Perubahan Ekuitas 6. Laporan Arus Kas 7. Catatan atas Laporan Keuangan.

SKK Migas: Institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:

- memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan;
- mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
- memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
- memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;

- melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
- menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Surat Perbendaharaan Negara (SPN): Surat utang negara dalam mata uang Rupiah yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah Surat Utang Negara [SUN] yang berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Dan, SUN adalah surat berharga yang berupa pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok dan bunganya oleh Negara RI sesuai dengan masa berlakunya [SPN atau obligasi].

Penghasilan yang diterima Wajib Pajak berupa diskonto SPN dipotong PPh Final. Diskonto SPN dihitung sebagai berikut :

1. Selisih lebih antara nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar [perdana atau sekunder],
2. Selisih lebih antara harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau pasar sekunder. Gampangnya, selisih lebih antara harga perolehan dengan harga jual.

Tarif PPh Final atas diskonto SPN adalah 20%. Dengan catatan, penerima diskonto SPN merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, maka ketentuan pemotongan PPh mengacu pada tax treaty yang berlaku. Berdasarkan PP 11 Tahun 2006 pemotong PPh Final atas diskonto SPN Bank Indonesia sebagai agen pembayar bunga dan pokok Surat Utang Negara. Sekarang, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2008 PPh Final ini dipotong oleh

1. emiten atau kustodian atas diskonto SPN yang diterima pada saat jatuh tempo.
2. dipotong juga oleh broker atau bank atas diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder.

Pengecualian pemotongan PPh Final ini hanya jika penerima diskonto

- 1. Bank dalam negeri atau di dalam negeri.*
- 2. Dana Pensiun yang telah diakui Menteri Keuangan.*
- 3. Reksadana yang terdaftar pada Bapepam LK.*

Surat Utang Negara (SUN): Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Surat Utang Negara (SUN) bertujuan untuk: 1. membiayai defisit APBN 2. menutup kekurangan kas jangka pendek 3. mengelola portofolio utang negara. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan SUN setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka pengesahan APBN dan setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Atas penerbitan tersebut, Pemerintah berkewajiban membayar bunga dan pokok pada saat jatuh tempo.

Dana untuk pembayaran bunga dan pokok SUN disediakan di dalam APBN Secara umum jenis SUN dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1. Surat Perbendaharaan Negara (SPN), yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Di beberapa negara SPN lebih dikenal dengan sebutan T-Bills atau Treasury Bills.*
- 2. Obligasi Negara (ON), yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan baik dengan kupon atau tanpa kupon. Obligasi Negara dengan kupon memiliki jadwal pembayaran kupon yang periodik (tiga bulan sekali atau enam bulan sekali).*

Sementara ON tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon, dijual pada harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Berdasarkan tingkat kuponnya ON dapat dibedakan menjadi :

- Obligasi Berbunga Tetap, yaitu obligasi dengan tingkat bunga tetap setiap periodenya (atau Fixed Rate Bonds)*
- Obligasi Berbunga Mengambang, yaitu obligasi dengan tingkat bunga mengambang (atau Variable Rate Bonds) yang*

ditentukan berdasarkan suatu acuan tertentu seperti tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia).

Obligasi Negara juga dapat dibedakan berdasarkan denominasi mata uangnya (Rupiah ataupun Valuta Asing). Surat Utang Negara dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scripless*). Surat Utang Negara yang saat ini beredar, diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat. Surat Utang Negara dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan atau yang tidak dapat diperdagangkan. Manfaat penerbitan Surat Utang Negara:

- Sebagai Instrumen Fiskal. Penerbitan SUN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal.
- Sebagai Instrumen Investasi. Menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi.

Selain itu, investor SUN memiliki *potential capital gain* dalam transaksi perdagangan di pasar sekunder SUN tersebut. *Potential capital gain* ialah potensi keuntungan akibat lebih besarnya harga jual obligasi dibandingkan harga belinya. → Sebagai Instrumen Pasar Keuangan. Surat Utang Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (*benchmark*) bagi penentuan nilai instrumen keuangan lainnya. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2002, pengelolaan SUN diselenggarakan oleh Menteri Keuangan.

Pengelolaan SUN sendiri telah dilakukan sejak tahun 2000 dengan dibentuknya tim Debt Management Unit (DMU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 101/KMK.017/2000. Selanjutnya pada tahun 2001, melalui KMK nomor 2/KMK.01/2001, tim DMU berubah menjadi Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON). Dan berubah lagi menjadi Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara (DPSUN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 302/KMK.01/2004. Seiring dengan proses reorganisasi di tubuh Kementerian Keuangan, pada tahun 2006 organisasi ini berkembang menjadi setingkat eselon I berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 dengan nama Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dan terakhir



Indonesia? Untuk menjawab hal ini, perlu kita pahami bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan manusia. Namun, kita juga harus menghadapi tantangan yang besar dalam mengelola sumber daya tersebut.

sebetulnya sangat tidak mungkin, karena pada masa itu pinjaman luar negeri selalu mengalir. Pinjaman-pinjaman luar negeri inilah yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit. Ini artinya pinjaman-pinjaman luar negeri tersebut ditempatkan pada anggaran penerimaan.

Padahal seharusnya pinjaman- pinjaman tersebut adalah utang yang harus dikembalikan, dan merupakan beban pengeluaran di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada dasarnya APBN pada masa itu selalu mengalami defisit anggaran. Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan banyak kritik, karena anggaran defisit negara ditutup dengan pinjaman luar negeri. Padahal, konsep yang benar adalah pengeluaran pemerintah dapat ditutup dengan penerimaan pajak dalam negeri, sehingga antara penerimaan dan pengeluaran dapat berimbang.

Tabungan Hari Tua: Tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran Pemerintah beserta pengembangannya, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti, baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.

Tagihan Penjualan Angsuran: Jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Tagihan Penjualan Angsuran: Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak penjualan aset yang bersangkutan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan

uang negara atau menghilangkan aset pemerintah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang.

Tahun Anggaran: Waktu selama dua belas bulan yang dijadikan perhitungan anggaran. Masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tahun yang berjalan.

APBN dilaksanakan dalam periode tertentu selama 12 bulan, yang disebut tahun anggaran. Mulai dari tahun 2000, tepatnya APBN untuk Tahun Anggaran 2001, sudah menggunakan tahun kalender sebagai tahun anggaran. Tahun kalender yang dimaksud adalah dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember. Sebelumnya tahun anggaran dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Karena perubahan ini, tahun anggaran 2000 berlangsung hanya sembilan bulan, yaitu dari tanggal 1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000

Tambahan Uang Persediaan: Uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (TRPNBP): Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditentukan untuk setiap kementerian/lembaga. Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Target pencapaian yang ditentukan untuk setiap kementerian/lembaga dalam merealisasi penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan bukan pajak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan

dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah, yang diperoleh dari :

1. Penerimaan perpajakan;
2. Penerimaan negara bukan pajak;
3. Penerimaan Hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Terkait sistem pengelolaan keuangan negara tidak terlepas dari peranan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kontribusi PNBP dalam APBN pada setiap tahun anggaran semakin besar peranannya dalam membiayai pembangunan. Hal ini tentu membutuhkan kerja keras baik pada saat mulai melakukan rencana maupun membuat laporan realisasi PNBP untuk mencapai target tersebut. PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang.

Laporan hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menyadari pentingnya PNBP, maka kemudian dilakukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya melalui :

1. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu;
5. PP Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara

Tarif Pajak: Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang.

Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu :

- 1. Tarif proporsional (a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang PRESENTASENYA tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.*
- 2. Tarif regresif / tetap (a regressive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan.*
- 3. Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh Pajak Penghasilan.*
- 4. Tarif degresif (a degressive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.*

Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%. Tarif pajak tersebut dipungut sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis pajak di bawah ini:

Pengelompokkan Pajak

1) Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.*
- b. Pajak tidak langsung Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.*

2) Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.*
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh*

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutnya

- a. *Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai.*
- b. *Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:*
 - *Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor.*
 - *Pajak Kabupaten/Kota, contoh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan*

Tata Usaha Negara: Administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). “Tata Usaha Negara (2) adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha).

Tax Avoidance : suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara.

Tax Evasion : suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal) seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.

Tax haven : istilah yang menggambarkan suatu negara yang menjadi tempat berlindung bagi para wajib pajak (WP), sehingga para WP ini dapat mengurangi bahkan menghindari kewajiban membayar pajaknya atau biasa disebut sebagai surga bagi para pengemplang pajak.

OECD Report 1998 berjudul 'Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue' menyatakan tidak ada definisi yang pasti dari tax haven. Namun, secara umum tax haven diartikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan tarif pajak rendah bahkan sampai 0% atau tidak mengenakan pajak sama sekali dan memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang disimpannya. Masih dalam report yang sama, OECD juga menetapkan 4 kriteria untuk mengkategorikan bahwa suatu negara tergolong sebagai tax haven countries, yaitu:

1. Menerapkan tarif pajak rendah atau 0%
2. Tidak adanya pertukaran informasi
3. Tidak adanya transparansi dalam pemungutan pajak
4. Tidak adanya persyaratan aktivitas substansial bagi perusahaan

Tax Ratio: Perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama.

Tax Ratio merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Namun dari berbagai literatur, tax ratio bukanlah satu satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak. Walaupun demikian, hingga saat ini tax ratio menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan disuatu negara.

Adapun definisi sederhana tax ratio adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama. Produk Domestik Bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi.

Formula tax ratio adalah sebagai berikut :

$$\text{Tax ratio} = \frac{\text{Total Penerimaan Perpajakan}}{\text{Produk domestik bruto}}$$

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tax ratio, antara lain :

- a. Faktor yang bersifat makro, diantaranya tarif pajak, tingkat pendapatan perkapita dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik.
- b. Faktor yang bersifat mikro, diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi antar lembaga negara serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan peugas pajak.

Angka tax ratio digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan dalam rangka menghimpun penerimaan pajak disuatu negara. Terkait dengan penerimaan pajak dalam rangka menghitung tax ratio, Indonesia sendiri memiliki dua model dalam perhitungan tax ratio, yaitu tax ratio dalam arti luas dan tax ratio dalam arti sempit. Tax ratio dalam arti luas membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat), penerimaan SDA migas dan pertambangan minerba dengan PDB nominal.

Sedangkan tax ratio dalam arti sempit membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal. Angka tax ratio digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan di suatu negara dalam rangka menghimpun penerimaan pajak di suatu negara. Terkait dengan penerimaan pajak dalam rangka menghitung rasio pajak, suatu negara mungkin saja hanya memasukkan unsur penerimaan pajak pusat saja.

Namun, ada pula negara yang memasukkan unsur penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Tidak hanya itu, ada pula negara yang memasukkan unsur penerimaan pajak pusat, pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam (SDA). Dalam mengukur rasio pajak, pada umumnya Indonesia hanya memasukkan unsur penerimaan pajak pusat saja, yakni pajak-pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Perbedaan dalam pengakuan penerimaan pajak yang dijadikan dasar pembagian itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa tax ratio di Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan negaranegara ASEAN lainnya. Berikut perkembangan tax ratio Indonesia dalam periode 2005-2015. Tax Ratio menunjukkan berapa besar rupiah kenaikan penerimaan pajak akibat meningkatnya Produk domestik Bruto (PDB) sebesar satu rupiah.

Dengan bahasa yang lebih sederhana Tax Ratio (TR) didefinisikan sebagai perbandingan antara "penerimaan perpajakan (X) dengan PDB (Y)". Definisi Tax Ratio yang demikian merupakan definisi yang dipakai setiap negara anggota OECD (Organization of Economic Cooperation and Development). Menarik untuk dicermati dalam formulasi Tax Ratio versi OECD ini adalah penggunaan PDB (Produk Domestik Bruto) atau GDP (Gross Domestic Product) sebagai angka dasar pembagi Penerimaan Pajak (TX).

PDB dapat dimaknai sebagai angka kumulatif bruto atas kegiatan perekonomian yang terjadi didalam sebuah negara dalam konteks batas geografis. Definisi ini mengandung pengertian bahwa perhitungan PDB tidak memperhatikan siapa pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Bisa dimaklumi perihal ini sebagai konsekuensi logis era globalisasi yang mulai memasuki ekonomi dalam negeri, sebut saja CAFTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini menyebabkan pelaku ekonomi yang dimaknai dalam PDB juga meliputi warga negara asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Secara tren, PDB Indonesia cenderung meningkat setiap tahun bahkan muncul proyeksi optimistis bahwa dengan parameter PDB, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di tahun 2040.

Tax Buoyancy : suatu indikator untuk mengukur respons atau elastisitas penerimaan pajak terhadap kondisi ekonomi yang direfleksikan oleh pertumbuhan domestik bruto (PDB).

Penerimaan pajak dapat dibilang optimal apabila kinerjanya dapat mengimbangi atau bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Tax buoyancy lebih dari nilai 1 menandakan kinerja penerimaan pajak melebihi kinerja ekonomi.

Sebaliknya, tax buoyancy dengan nilai kurang dari 1 dan bahkan negatif menandakan kinerja pajak yang tidak sebanding atau bahkan sangat buruk apabila melihat kinerja ekonomi negara tersebut.

Teori Pengeluaran Pemerintah: Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori

Menurut Wagner pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri, industri masyarakat dan sebagainya akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan pasar eksternalitas negatif menjadi semakin besar. Sejalan dengan itu sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 6 di atas, secara relatif peranan pemerintah akan semakin meningkat (Mangkoesoebroto :1994).

Terdapat kelemahan dari hukum Wagner tersebut yakni tidak didasarkan pada teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Hal ini disebabkan karena Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori organis mengenai pemerintah (*Organic Theory Of The State*). Yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat yang lain

2. Teori Keynes

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + X - M$ merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Disamping itu pemerintah perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melamahkan kegiatan pihak swasta.

Banyak para ahli ekonomi publik telah lama menaruh perhatiannya pada penyelidikan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi semenjak mereka menyadari bahwa pengeluaran pemerintah memegang peranan yang sangat penting menurut Sukirno dalam Suparmoko (2000) pengeluaran pemerintah dapat dipandang sebagai perbelanjaan otonomi karena pendapatan nasional bukanlah merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanja. Pada dasarnya ada tiga faktor penting yang akan menentukan pengeluaran pemerintah pada suatu tahun tertentu, yaitu (1) pajak yang diharapkan akan diterima (2) pertimbangan-perimbangan politik, dan (3) persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi. Sedangkan Wijaya dalam Suparmoko (2000) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah maupun efek penggandaan (*multiplier effect*) dan merangsang kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar daripada pembayaran

dalam jumlah yang sama pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan serta produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*).

Transaksi Pada Aset Non Keuangan: Transaksi yang mengubah kepemilikan pemerintah atas aset keuangan, aset tetap, persediaan, valuables dan aset yang tidak digunakan dalam proses produksi.

Transfer ke Daerah: Bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (sumber : UU No.14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016) detail Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk tiap jenis Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

Transition Strategy: Proses dan intervensi yang digunakan terhadap orang-orang yang melakukan transisi dari program jangka pendek ke program yang berkelanjutan.

Tugas Kebendaharaan: Meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/ menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan /pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Tugas Pembantuan: Penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Maksud diadakan tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah adalah agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah.

Tunjangan Penghasilan Luar Negeri: Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada kepala daerah

(gubernur/bupati/wali kota) atas beban APBN dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi: Tagihan kepada pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan uang negara atau menghilangkan aset pemerintah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.

U

Uang Persediaan: Sejumlah uang yang disediakan untuk satker dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

Uang Persediaan merupakan uang muka kerja dari kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan pengantiannya (revolving). Uang Persediaan digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.

Undang-Undang tentang APBN: Dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara

UNDP dibentuk pada tahun 1965 sebagai penggabungan dua organisasi sebelumnya (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB). United Nations Development Programme (UNDP) UNDP adalah jaringan pembangunan global

PBB, sebuah organisasi advokasi untuk perubahan dan menghubungkan negara-negara ke pengetahuan, pengalaman dan sumber daya untuk membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik. UNDP berada di 166 negara, pusat kegiatannya di New York untuk membantu dan memberikan solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional dan global. UNDP didedikasikan untuk agenda reformasi PBB, bekerja sama dengan semua badan-badan PBB untuk mempromosikan Deklarasi Milenium PBB dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, agenda pertama yang umum di dunia adalah untuk pembangunan manusia.

Tujuan UNDP didirikan dengan tujuan untuk memberikan bantuan, terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang. Bantuan itu berupa tenaga ahli, penasihat, pelatihan, dan perlengkapan pembangunan.

Utang Daerah: Jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Utang Jangka Panjang: Kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi (1Th) dihitung dari tanggal pembuatan laporan posisi keuangan.

Utang Jangka Panjang merupakan kewajiban pada pihak tertentu yang wajib dilunasi dengan jangka waktu yang melebihi 1 periode akuntansi (1 tahun) dihitung sejak tanggal pembuatan neraca per 31 Desember. Pembayaran kemudian dilakukan menggunakan kas tetapi dapat diganti menggunakan aset tertentu. Dalam operasional sebuah perusahaan, rekening dengan pinjaman jangka panjang tidak akan pernah dikenai transaksi pengeluaran kas. Di akhir periode akuntansi bagian tertentu dari pinjaman jangka panjang tersebut berubah menjadi hutang dengan jangka pendek. Oleh karena itu harus dilakukan penyesuaian guna memindahkan bagian pinjaman jangka panjang yang sudah jatuh tempo menjadi pinjaman jangka pendek. Adapun pinjaman jangka panjang terbagi menjadi hutang hipotek dan hutang obligasi.

Utang Jangka Pendek: Utang yang jadwal pembayarannya tidak lebih dari satu tahun.

Utang Jangka Pendek adalah Utang yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun dengan menggunakan sumber-sumber yang merupakan aktiva lancar atau yang menimbulkan utang lancar itu sendiri. Utang itu sendiri adalah pengorbanan ekonomi yang wajib dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya.

Utang Negara: Jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Utang Negara adalah utang yang dijamin oleh pemerintah, sering disebut sebagai utang luar negeri. Dalam rangka mengumpulkan uang, pemerintah akan menerbitkan obligasi dan menjualnya kepada investor asing (pemberi pinjaman). Obligasi adalah instrumen utang yang harus dibayar kembali pada waktu tertentu (bisa selama sepuluh tahun atau satu tahun) dengan pokok utang ditambah bunga. Untuk membayar utang, pemerintah harus mengembalikannya dalam mata uang asing saat ia menjual obligasi.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga: Utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

Valuta Asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, diakui, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu negara yang memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Di seluruh dunia sendiri, valuta asing yang paling banyak digunakan adalah Dollar.

Valuta asing merupakan bagian dari devisa suatu negara. Devisa sendiri merupakan setiap kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara yang berada di luar negeri yang wujudnya dapat berupa barang, jasa, atau bahkan mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi perdagangan lintas negara. Devisa suatu negara yang berbentuk mata uang ini lah yang sering kita sebut dengan istilah valuta asing. Fungsi valuta asing antara lain adalah :

Alat Tukar Internasional Fungsi valuta asing yang pertama adalah sebagai alat tukar internasional. Seperti yang kita ketahui bersama, uang merupakan alat tukar yang digunakan untuk melakukan pertukaran barang.

Alat Pengendali Kurs Fungsi valuta asing yang kedua adalah sebagai alat pengendali kurs. Kurs mata uang suatu negara sering kali mengalami pergolakan. Nah, dengan pengelolaan tingkat penggunaan sesuatu valuta asing tertentu, sebuah negara dapat mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah.

Alat Pembayaran Internasional Seperti yang telah dijelaskan di atas, valuta asing memiliki peranan yang besar dalam perdagangan internasional yaitu sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh kedua belah pihak.

Alat untuk Memperlancar Perdagangan Internasional Dengan menggunakan valuta asing, setiap negara yang ada di seluruh penjuru dunia dapat dengan mudah melakukan aktivitas jual beli tanpa harus terkendala masalah penggunaan mata uang.

Variabel Rate: Salah satu indikator risiko tingkat bunga yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan anggaran.

Dalam APBN, variabel rate merupakan salah satu indikator risiko tingkat bunga yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan anggaran. Rasio variable rate (VR) merupakan porsi utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total utang dan refixing rate yaitu proporsi utang yang akan jatuh tempo dan/atau mengalami penyesuaian tingkat bunga dalam kurun waktu satu tahun terhadap total utang.

Beberapa tahun terakhir, risiko tingkat bunga yang diwakili rasio tingkat bunga mengambang (variable rate) terhadap total utang menunjukkan tren yang menurun. Hal ini antara lain disebabkan oleh kebijakan pengelolaan utang yang menerapkan strategi penerbitan/pengadaan utang baru dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) dan tenor yang panjang, khususnya melalui penerbitan SBN domestik. Strategi ini dimaksudkan untuk mengendalikan beban pembayaran bunga di masa mendatang karena fluktuasi tingkat bunga.

Viability Gap Fund: Dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial.

Viability Gap Fund atau dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi merupakan dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dalam mendorong pembiayaan infrastruktur melalui APBN sebagai the last resources, Pemerintah telah menjalankan beberapa skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Salah satu bentuk skema pembiayaan dalam KPBU adalah melalui dukungan kelayakan (viability gap fund/VGF).

VGF diberikan kepada proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU dan bertujuan untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek guna menimbulkan minat dan partisipasi swasta, meningkatkan kepastian pengadaan/lelang proyek infrastruktur sesuai kualitas dan waktu yang ditentukan serta mewujudkan layanan infrastruktur publik dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dengan pemberian dana VGF tersebut, minat swasta untuk berinvestasi akan tumbuh sehingga proyek-proyek KPBU infrastruktur akan banyak terbangun dan dapat melayani kebutuhan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Vote on Account: Suatu mekanisme penerbitan DIPA tanpa didahului persetujuan APBN oleh DPR. Vote on Account dilakukan apabila sampai pada saat yang ditentukan DPR belum menyetujui APBN, maka berdasarkan Undang-Undang pemerintah dapat menggunakan anggaran tahun lalu atau menggunakan pagu belanja maksimum tahun lalu.



Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN): Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

WPOPDN (Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri) merupakan subjek pajak dari PPh WPOPDN yang merupakan salah satu bentuk pendapatan APBN. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2011, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. Penerimaan negara dari PPh WPOPDN termasuk dalam Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Warrant: Surat keputusan otorisasi untuk jangka waktu tertentu. Warrant membawa otoritas resmi kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan otorisasi pengeluaran.

Withdrawal Limit: Kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan pada saat Ditjen Perbendaharaan memperkirakan akan terjadi kekurangan kas karena adanya gap antara kondisi realisasi penerimaan dengan rencana penarikan dana.

X

XML/Extensible Markup Language: Bahasa markup untuk keperluan umum yang disarankan oleh W3C (World Wide Web Consortium) untuk membuat dokumen markup keperluan pertukaran data antar sistem yang beraneka ragam.

Y

Year on Year (Y on Y): Pertumbuhan tahunan pada tahun t dari sebuah variabel dibandingkan dengan tahun sebelumnya ($t-1$)

Apabila pertumbuhan dihitung secara y-o-y,

1. *Bila data yang digunakan adalah data bulanan (seperti inflasi misalnya), maka inflasi Januari 2015 dihitung sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari 2015 relatif terhadap IHK **setahun sebelumnya**, yaitu Januari 2014. Ini sama artinya dengan “laju inflasi dalam setahun”.*
2. *Bila data yang digunakan adalah data kuartalan (seperti GDP misalnya), maka pertumbuhan GDP Kuartal IV 2014 dihitung sebagai persentase perubahan GDP Kuartal IV 2014 relatif terhadap GDP **setahun sebelumnya**, yaitu GDP Kuartal IV 2013. Ini sama artinya dengan “laju pertumbuhan GDP dalam setahun”.*

Z

Zero Coupon Bonds: Obligasi Tanpa Bunga merupakan suatu obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon sebagaimana obligasi pada umumnya.

Rumus *zero coupon bond*:

$$\frac{F}{(1+r)^t}$$

Dimana:

F: face value of bond

r: rate or yield

t: time to maturity

